



SALINAN

KEPUTUSAN PIMPINAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH  
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

NOMOR 130/K.P/DPRD/2016

TENTANG

PENYEMPURNAAN RANCANGAN PERATURAN DAERAH  
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN DAN  
BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2017 DAN PERATURAN GUBERNUR  
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA TENTANG PENJABARAN ANGGARAN  
PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2017

PIMPINAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH  
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 903-10298 Tahun 2016 tentang Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2017 dan Rancangan Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2017, maka perlu segera ditindaklanjuti dengan menyempurnakan Rancangan Peraturan Daerah dimaksud;
- b. bahwa penyempurnaan atas Rancangan Peraturan Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2017 dan Rancangan Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun Anggaran 2017 sebagaimana dimaksud dalam huruf a, dilakukan antara Tim Anggaran Pemerintah Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta bersama Badan Anggaran Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b perlu menetapkan Keputusan Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta tentang Penyempurnaan atas Rancangan Peraturan Daerah Daerah Istimewa



Yogyakarta tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2017 dan Rancangan Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2017;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Istimewa Yogyakarta sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1955;
  2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015;
  3. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2012 tentang Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta;
  4. Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 1950 tentang Pemberlakuan Undang-Undang Nomor 2, 3, 10 dan 11 Tahun 1950;
  5. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 903-10298 Tahun 2016 tentang Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2017 dan Rancangan Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2017;
  6. Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 1 Tahun 2014 tentang Tata Tertib sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 1 Tahun 2016;

Memperhatikan : Hasil Kesimpulan Rapat Kerja Badan Anggaran Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta tanggal 27 Desember 2016;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : Menyempurnakan Rancangan Peraturan Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2017 dan Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran



2017, berdasarkan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 903-10298 Tahun 2016 sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.

KEDUA : Keputusan ini sebagai dasar untuk menetapkan Peraturan Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2017 dan Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun Anggaran 2017.

KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Yogyakarta  
Pada tanggal 27 Desember 2016

KETUA  
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH  
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA,

ttd

YOEKE INDRA AGUNG LAKSANA

WAKIL KETUA  
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH  
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA,

ttd

ARIF NOOR HARTANTO

WAKIL KETUA  
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH  
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA,

ttd

DHARMA SETIAWAN

SALINAN Keputusan ini disampaikan kepada Yth. :

1. Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta;
2. Sekretaris Daerah DIY selaku Ketua TAPD DIY;
3. Anggota Badan Anggaran DPRD DIY.

Salinan Sesuai Dengan Aslinya

SEKRETARIS DPRD DIY,



DRAJAD RUSWANDONO  
Pembina Utama Muda (IV/c)  
NIP. 19621117 199203 1 007



LAMPIRAN  
KEPUTUSAN PIMPINAN  
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH  
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA  
NOMOR : 130/K.P/DPRD/2016  
TANGGAL : 27 DESEMBER 2016

I. KEBIJAKAN UMUM ANGGARAN

1. Jumlah alokasi anggaran yang tercantum dalam Kebijakan Umum APBD (KUA) dan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) tidak konsisten dengan jumlah alokasi anggaran yang tercantum dalam Rancangan Peraturan Daerah tentang APBD Tahun Anggaran 2017, antara lain sebagai berikut:
  - a. Belanja Tidak Langsung dalam KUA dan PPAS Rp1.648.000.000.000,00 sedangkan dalam Rancangan Peraturan Daerah tentang APBD Tahun Anggaran 2017 Rp2.754.601.293.076,93 atau terdapat perbedaan Rp1.106.601.293.076,93;
  - b. Belanja Langsung dalam KUA dan PPAS Rp1.718.000.000,00 sedangkan dalam Rancangan Peraturan Daerah tentang APBD Tahun Anggaran 2017 Rp2.428.982.580.924,50 atau terdapat perbedaan Rp710.982.580.924,50.

Untuk itu, Pemerintah Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta dalam menyusun Rancangan Peraturan Daerah tentang APBD Tahun Anggaran 2017 harus mengupayakan konsistensi pada setiap tahapan perencanaan anggaran daerah, mulai dari Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD), KUA, PPAS dan Rancangan Peraturan Daerah tentang APBD Tahun Anggaran 2017 sesuai amanat Pasal 310 ayat (1), ayat (2) dan ayat (3) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, Pasal 16 ayat (2), Pasal 34 ayat (1) dan Pasal 35 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah dan Pasal 23 ayat (4) Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah.

Tindak lanjut

Perlu kami jelaskan, bahwa:

- a. Perbedaan pada Belanja Tidak Langsung disebabkan oleh:
  - 1) Penyesuaian Belanja Pegawai yang belum dilimpahkan ke Pemerintah Pusat;
  - 2) Penyesuaian Belanja Pegawai untuk Tunjangan Profesi Guru dan Tambahan Penghasilan Guru;
  - 3) Penyesuaian Tarif Tunjangan Perumahan DPRD DIY;
  - 4) Penyesuaian Biaya Insentif akibat tambahan pendapatan;



- 5) Penyesuaian Belanja Hibah, Belanja Bantuan Sosial, dan Belanja Bantuan Keuangan Kepada Provinsi/Kab/Kota dan Pemdes yang semula berada di Belanja Langsung;
  - 6) Penyesuaian Belanja Hibah, Belanja Bantuan Sosial, dan Belanja Bagi Hasil Kepada Provinsi/Kab/Kota Dan Pemdes akibat tambahan Pendapatan dari Pajak Daerah.
- b. Perbedaan pada Belanja Langsung disebabkan oleh:
- 1) Penyesuaian belanja yang berasal dari DAK Fisik dan DAK Non Fisik;
  - 2) Perpindahan Belanja Bantuan Kelembagaan ke Belanja Hibah, Belanja Bantuan Sosial, dan Belanja Bantuan Keuangan Kepada Provinsi/Kab/Kota dan Pemdes pada Belanja Tidak Langsung;
  - 3) Penyesuaian belanja yang berasal dari Dana Keistimewaan;
  - 4) Penyesuaian karena kenaikan pendapatan BLUD;
  - 5) Penyesuaian setelah pembahasan di DPRD.
2. Dalam PPAS, Pemerintah Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta belum mencantumkan pengalokasian anggaran belanja daerah Daerah Istimewa Yogyakarta yang mendukung 5 (lima) Prioritas Pembangunan Nasional Tahun 2017 guna menjaga kesinambungan pembangunan secara nasional dan keterpaduan kebijakan, program dan kegiatan antara pemerintah dan pemerintah daerah. Untuk itu, Pemerintah Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta dalam penempatan prioritas pembangunan daerah harus mencantumkan pengalokasian anggaran belanja daerah dimaksud dalam PPAS dan konsisten dalam mendukung 5 (lima) Prioritas Pembangunan Tahun 2017.

#### Tindak lanjut

Akan kami tindak lanjuti sesuai dengan hasil evaluasi, namun demikian Pemerintah Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta dalam penempatan prioritas pembangunan daerah tetap mengacu dan mempedomani kebijakan Pemerintah dalam mendukung 5 (lima) prioritas pembangunan nasional sebagaimana yang telah tertuang dalam Rancangan Peraturan Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta tentang APBD Tahun Anggaran 2017.

## II. PENDAPATAN DAERAH

1. Penganggaran target pendapatan daerah dalam Rancangan Peraturan Daerah tentang APBD Tahun Anggaran 2017 Rp4.971.717.180.714,63 mengalami peningkatan Rp1.132.082.401.702,83 atau 29,48% dibandingkan dengan target pendapatan daerah dalam Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2016 sebesar Rp3.839.634.779.011,80. Target pendapatan daerah tersebut bersumber dari Pendapatan Asli Daerah Rp1.640.485.856.128,63, Dana Perimbangan Rp2.461.740.932.739,00 dan Lain-lain Pendapatan Daerah Yang Sah Rp869.490.391.847,00. Mengingat pendapatan daerah tersebut akan digunakan untuk mendanai program dan kegiatan dalam Rancangan Peraturan Daerah tentang APBD Tahun Anggaran 2017,



Pemerintah Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta harus melakukan prognosis target pendapatan secara lebih akurat sesuai potensi sumber pendapatan yang ada di Daerah Istimewa Yogyakarta berdasarkan peraturan perundang-undangan, dan memperhatikan perkembangan berbagai indikator perekonomian nasional dan daerah yang dapat mempengaruhi realisasi pendapatan daerah dimaksud.

#### Tindak lanjut

Target pendapatan daerah dalam Rancangan Peraturan Daerah tentang APBD Tahun Anggaran 2017 telah disesuaikan dengan potensi dan sumber pendapatan yang ada di Daerah Istimewa Yogyakarta berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan memperhatikan indikator perekonomian nasional/daerah. Begitu pula dalam perencanaannya telah mempertimbangkan prognosis Tahun Anggaran 2016.

2. Penganggaran target pendapatan daerah dalam Rancangan Peraturan Daerah tentang APBD Tahun Anggaran 2017 dengan kode rekening:
  - a. 4.03.4.03.01.00.00.4.1.1 Pajak Daerah Rp1.421.281.094.424,00 atau 28,59% dari total pendapatan daerah dalam Rancangan Peraturan Daerah tentang APBD Tahun Anggaran 2017, yang diuraikan ke dalam obyek pendapatan dengan kode rekening:
    - 1) 4.03.4.03.01.00.00.4.1.1.01 Pajak Kendaraan Bermotor Rp626.990.000.000,00;
    - 2) 4.03.4.03.01.00.00.4.1.1.03 Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor Rp386.000.000.000,00;
    - 3) 4.03.4.03.01.00.00.4.1.1.05 Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor Rp219.424.827.424,00;
    - 4) 4.03.4.03.01.00.00.4.1.1.06 Pajak Air Permukaan Rp285.000.000,00;
    - 5) 4.03.4.03.01.00.00.4.1.1.07 Pajak Rokok Rp188.581.267.000,00;
  - b. x.xx.x.xx.xx.xx.xx.4.1.2 Retribusi Daerah Rp38.797.319.715,00 atau 0,78% dari total pendapatan daerah dalam Rancangan Peraturan Daerah tentang APBD Tahun Anggaran 2017, yang diuraikan ke dalam obyek pendapatan dengan kode rekening:
    - 1) x.xx.x.xx.xx.xx.xx.4.1.2.01 Retribusi Jasa Umum Rp15.398.488.600,00;
    - 2) x.xx.x.xx.xx.xx.xx.4.1.2.02 Retribusi Jasa Usaha Rp22.308.071.115,00;
    - 3) x.xx.x.xx.xx.xx.xx.4.1.2.03 Retribusi Perizinan Tertentu Rp1.090.760.000,00;

dapat dianggarkan dalam Rancangan Peraturan Daerah tentang APBD Tahun Anggaran 2017, sejauh peraturan daerah yang menjadi dasar pemungutan pajak daerah dan retribusi daerah dimaksud telah disesuaikan dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah dan Peraturan Pemerintah Nomor 97 Tahun 2012 tentang Retribusi Pengendalian Lalu Lintas dan Retribusi Perpanjangan Izin Mempekerjakan Tenaga Kerja Asing dan telah



didasarkan pada data potensi pajak daerah dan retribusi daerah di Daerah Istimewa Yogyakarta serta memperhatikan perkiraan pertumbuhan ekonomi pada Tahun 2017 yang berpotensi terhadap target pendapatan pajak daerah dan retribusi daerah dan realisasi penerimaan pajak daerah dan retribusi daerah tahun sebelumnya, sebagaimana ditegaskan dalam butir III.1.a.1).a) dan butir III.1.a.1).b) Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 31 Tahun 2016 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2017.

Selanjutnya, untuk penggunaan obyek pendapatan pajak daerah sebagaimana tercantum pada butir a.1) dan a.5) harus mempedomani ketentuan sebagai berikut:

- a. Pajak Kendaraan Bermotor paling sedikit 10% (sepuluh per seratus), termasuk yang dibagihasilkan pada kabupaten/kota, dialokasikan untuk mendanai pembangunan dan/atau pemeliharaan jalan serta peningkatan moda dan sarana transportasi umum sebagaimana diamanatkan dalam Pasal 8 ayat (5) Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 dan ditegaskan dalam butir III.1.a.1).d) Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 31 Tahun 2016;
- b. Pajak Rokok paling sedikit 50% (lima puluh per seratus), baik bagian provinsi maupun bagian kabupaten/kota, dialokasikan untuk mendanai pelayanan kesehatan masyarakat dan penegakan hukum oleh aparat yang berwenang sebagaimana diamanatkan dalam Pasal 31 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 dan ditegaskan dalam butir III.1.a.1).e) Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 31 Tahun 2016.

Selain itu, untuk penetapan target pendapatan Pajak Rokok sebagaimana tercantum pada huruf a angka 5) juga harus memperhatikan target pajak rokok yang ditetapkan oleh Menteri Keuangan.

Berkaitan dengan hal tersebut, penetapan target pendapatan daerah sebagaimana tercantum pada kode rekening x.xx.x.xx.xx.xx.4.1.2.03.03 Retribusi Perpanjangan Izin Memperkerjakan Tenaga Asing (IMTA) Rp954.549.900,00 harus dialokasikan untuk mendanai penerbitan dokumen izin, pengawasan di lapangan, penegakan hukum, penatausahaan, biaya dampak negatif dari perpanjangan Izin Memperkerjakan Tenaga Asing, dan kegiatan pengembangan keahlian dan keterampilan tenaga kerja lokal serta diatur dalam peraturan daerah sebagaimana diamanatkan dalam Pasal 16 Peraturan Pemerintah Nomor 97 Tahun 2012 dan ditegaskan dalam butir III.1.a.1).g) Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 31 Tahun 2016.

#### Tindak lanjut

Penganggaran pajak daerah dan retribusi daerah telah didasarkan pada obyek sebagaimana tercantum dalam Peraturan Daerah DIY tentang Pajak Daerah dan Peraturan Daerah DIY tentang Retribusi Daerah,



demikian pula penggunaan dari penerimaan pajak daerah khususnya pajak kendaraan bermotor dan pajak rokok telah dialokasikan sesuai ketentuan Undang-undang Nomor 28 Tahun 2009. Sedangkan untuk penetapan target pajak rokok masih berdasarkan Surat Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan Kemenkeu RI Nomor S-171/PK.3/2015 tanggal 16 Nopember 2015 perihal Estimasi penerimaan Pajak Rokok Tahun Anggaran 2016. Untuk selanjutnya akan kami sesuaikan dengan Keputusan Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan Nomor KEP-37/PK/2016 tentang Proporsi dan Estimasi Penerimaan Pajak Rokok Untuk Masing-Masing Provinsi Tahun Anggaran 2017 yaitu sebesar Rp205.243.143.000,00, sehingga terdapat kenaikan sebesar Rp16.661.876.000,00 yang direncanakan dibelanjakan untuk:

- a. Belanja Bagi Hasil Pajak Daerah Kepada Kabupaten/Kota sebesar Rp11.663.313.200,00;
  - b. Urusan Pendidikan sebesar Rp956.920.100,00 pada kegiatan Pembangunan Sarana Pemuda dan Olahraga pada SKPD Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga;
  - c. Urusan Kesehatan sebesar Rp983.730.000,00 yang terdiri dari Rp403.730.000,00 pada kegiatan Pelayanan Kesehatan pada BLUD SKPD Dinas Kesehatan dan Rp580.000.000,00 pada kegiatan Pelayanan Kesehatan pada BLUD SKPD Rumah Sakit Paru Respira;
  - d. Urusan Pangan sebesar Rp2.947.379.900 pada kegiatan Inkubator Agribisnis Pada SKPD Dinas Pertanian;
  - e. Urusan Perencanaan Pembangunan sebesar Rp110.532.800,00 pada kegiatan Penilaian Kinerja Pembangunan Daerah SKPD Badan Perencanaan Pembangunan Daerah.
3. Penganggaran target pendapatan daerah yang bersumber dari Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan dalam Rancangan Peraturan Daerah tentang APBD Tahun Anggaran 2017 dengan kode rekening 4.03.4.03.01.00.00.4.1.3 Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan Rp59.711.579.867,44 atau 1,20% dari total pendapatan daerah dalam Rancangan Peraturan Daerah tentang APBD Tahun Anggaran 2017, yang diuraikan ke dalam obyek pendapatan dengan kode rekening:
- a. 4.03.4.03.01.00.00.4.1.3.01 Bagian Laba Atas Penyertaan Modal Pada Perusahaan Milik Daerah/BUMD Rp56.050.000.000,00, yang diuraikan ke dalam rincian obyek pendapatan dengan kode rekening:
    - 1) 4.03.4.03.01.00.00.4.1.3.01.01 Perusahaan Daerah Taru Martani (PD. Taru Martani) Rp450.000.000,00 atau 2,67% dari total penyertaan modal daerah sampai dengan Tahun Anggaran 2016 Rp16.864.810.829,23;
    - 2) 4.03.4.03.01.00.00.4.1.3.01.02 Bagian Laba Atas Penyertaan Modal Pada Perusahaan Daerah Bank Pembangunan Daerah (PD. BPD) Rp55.000.000.000,00 atau 7,65% dari total penyertaan modal daerah sampai dengan Tahun Anggaran 2016 Rp719.202.561.173,77;





- 3) 4.03.4.03.01.00.00.4.1.3.01.03 Bagian Laba Atas Penyertaan Modal pada Perusahaan Daerah Anindya Mitra Internasional (PT. AMI) Rp600.000.000,00 atau 2,93% dari total penyertaan modal daerah sampai dengan Tahun Anggaran 2016 Rp20.444.000.000,00;
- b. 4.03.4.03.01.00.00.4.1.3.03 Bagian Laba Atas Penyertaan Modal Pada Perusahaan Milik Swasta Rp221.396.254,00, yang diuraikan ke dalam rincian obyek pendapatan dengan kode rekening 1.20.1.20.05.00.00.4.1.3.03.02 PT. Asuransi Bangun Askrida (PT. ABA) Rp221.396.254,00 atau 50,32% dari total penyertaan modal daerah sampai dengan Tahun Anggaran 2016 Rp440.000.000,00;
- c. 4.03.4.03.01.00.00.4.1.3.04 Bagian Laba Atas Penyertaan Modal Pada Lembaga Keuangan Non Bank Rp3.440.183.613,44 yang hanya diuraikan ke dalam rincian obyek pendapatan dengan kode rekening 1.20.1.20.05.00.00.4.1.3.04.01 Badan Usaha Kredit Pedesaan (BUKP) Rp3.440.183.613,44 atau 9,06% dari total penyertaan modal daerah sampai dengan Tahun Anggaran 2016 Rp37.954.065.272,75;

harus memperhatikan tingkat rasionalitas bagian laba atas penyertaan modal dimaksud dengan jumlah total penyertaan modal Pemerintah Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta sampai dengan Tahun Anggaran 2016 dan perolehan manfaat ekonomi, sosial dan/atau manfaat lainnya dalam jangka waktu tertentu, mengingat masih terdapat BUMD yang belum memberikan bagian laba yang rasional dibandingkan dengan jumlah penyertaan modal Pemerintah Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta sesuai maksud butir III.1.a.2) Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 31 Tahun 2016 dan Pasal 71 ayat (5) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah.

Selain itu, Pemerintah Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta harus lebih mengefektifkan peran dewan komisaris sebagai pemegang saham pengendali dan penajaman Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) ke arah peningkatan kinerja dalam perolehan bagian laba bagi Pemerintah Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta sesuai dengan tujuan penyertaan modal dalam rangka meningkatkan Pendapatan Asli Daerah.

#### Tindak lanjut

Perlu kami jelaskan, bahwa perhitungan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan sudah dilakukan dengan mempertimbangkan rasionalitas laba atas penyertaan modal di tahun-tahun sebelumnya dan peningkatan kinerja dalam satu tahun terakhir.

4. Penganggaran target pendapatan daerah yang antara lain tercantum pada kode rekening:
  - a. x.xx.x.xx.xx.xx.4.1.4.01 Hasil Penjualan Aset Daerah Yang Tidak Dipisahkan Rp291.950.000,00 atau 0,01% dari total pendapatan



daerah dalam Rancangan Peraturan Daerah tentang APBD Tahun Anggaran 2017, yang diuraikan ke dalam rincian obyek pendapatan, antara lain dengan kode rekening:

- 1) x.xx.x.xx.xx.xx.4.1.4.01.02 Penjualan Peralatan/Perlengkapan Kantor Tidak Terpakai Rp70.000.000,00;
  - 2) x.xx.x.xx.xx.xx.4.1.4.01.05 Penjualan Kendaraan Dinas Roda Dua Rp12.500.000,00;
  - 3) x.xx.x.xx.xx.xx.4.1.4.01.06 Penjualan Kendaraan Dinas Roda Empat Rp100.000.000,00;
  - 4) x.xx.x.xx.xx.xx.4.1.4.01.07 Penjualan Drum Bekas Rp9.450.000,00;
  - 5) x.xx.x.xx.xx.xx.4.1.4.01.10 Penjualan Bahan-Bahan Bekas Bangunan Rp100.000.000,00;
- b. x.xx.x.xx.xx.xx.4.1.4.17 Pendapatan Dari Pengelolaan Barang Milik Daerah Rp456.438.720,00 atau 0,01% dari total pendapatan daerah dalam Rancangan Peraturan Daerah tentang APBD Tahun Anggaran 2017 yang diuraikan ke dalam rincian obyek pendapatan, antara lain pada kode rekening:
- 1) x.xx.x.xx.xx.xx.4.1.4.17.01 Sewa Tanah dan Bangunan Rp34.625.000,00;
  - 2) x.xx.x.xx.xx.xx.4.1.4.17.03 Sewa Lahan Rp67.589.220,00;
  - 3) x.xx.x.xx.xx.xx.4.1.4.17.05 Pengelolaan Terminal Rp354.224.500,00;

dapat dianggarkan dalam Rancangan Peraturan Daerah tentang APBD Tahun Anggaran 2017 dengan mempedomani Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara dan Daerah serta Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah.

#### Tindak lanjut

Pendapatan dari Hasil Penjualan Aset Daerah sudah sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara dan Daerah dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah, telah berpedoman Peraturan Gubernur DIY Nomor 15 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah dan Peraturan Gubernur DIY Nomor 49 Tahun 2012 tentang Sistem dan Prosedur Pengelolaan Barang Milik Daerah serta proyeksi atas aset yang akan dilelang pada Tahun Anggaran 2017.

5. Penetapan target pendapatan daerah yang tercantum pada kode rekening x.xx.x.xx.xx.xx.4.1.4.02.01 Jasa Giro Kas Daerah Rp6.250.000.000,00 atau 0,13% dari total pendapatan daerah dalam Rancangan Peraturan Daerah tentang APBD Tahun Anggaran 2017 dapat dianggarkan dalam Rancangan Peraturan Daerah tentang APBD Tahun Anggaran 2017 dengan mempedomani Pasal 20 ayat (1) dan Pasal 26 ayat (4) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan



Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 dan butir III.1 Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 31 Tahun 2016.

Tindak lanjut

Akan kami tindak lanjuti sesuai dengan hasil evaluasi.

6. Penetapan target pendapatan daerah yang diuraikan ke dalam rincian objek pendapatan dengan kode rekening 4.03.4.03.01.00.00.4.1.4.03.01 Rekening Deposito Pada BPD Rp21.000.000.000,00 atau 0,42% dari total pendapatan daerah dalam Rancangan Peraturan Daerah tentang APBD Tahun Anggaran 2017 dapat dianggarkan dalam Rancangan Peraturan Daerah tentang APBD Tahun Anggaran 2017 hanya dalam rangka efektifitas manajemen kas serta beresiko rendah dan dimiliki selama kurang dari 12 (dua belas) bulan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 71 ayat (1) dan ayat (2) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011.

Tindak lanjut

Penganggaran pendapatan dari Rekening Deposito sudah sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 Pasal 71 ayat (1) dan ayat (2), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011.

7. Penetapan target pendapatan daerah yang tercantum pada kode rekening 4.03.4.03.01.00.00.4.1.4.07.01 Pendapatan Denda Pajak Kendaraan Bermotor Rp41.443.203.350,00 atau 0,83% dari total pendapatan daerah dalam Rancangan Peraturan Daerah tentang APBD Tahun Anggaran 2017 dapat dianggarkan dalam Rancangan Peraturan Daerah tentang APBD Tahun Anggaran 2017 dengan mempedomani Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 dan Pasal 26 ayat (4) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 serta butir III.1 dan butir III.1.a.3).d) Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 31 Tahun 2016.

Tindak lanjut

Akan kami tindak lanjuti sesuai dengan hasil evaluasi.

8. Penetapan target pendapatan daerah yang tercantum pada kode rekening x.xx.x.xx.xx.xx.4.1.4.15.01 Pendapatan Dari Pengelolaan BLUD Rp29.484.398.707,00 atau 0,59% dari total pendapatan daerah dalam Rancangan Peraturan Daerah tentang APBD Tahun Anggaran 2017, yang antara lain diuraikan ke dalam rincian obyek pendapatan dengan kode rekening:
  - a. 1.02.1.02.01.00.00.4.1.4.15.01 Pendapatan Dari Pengelolaan BLUD Dinas Kesehatan Rp5.538.663.707,00;
  - b. 1.02.1.02.02.00.00.4.1.4.15.01 Pendapatan Dari Pengelolaan BLUD Rumah Sakit Jiwa Grahasia Rp17.500.000.000,00;
  - c. 1.02.1.02.03.00.00.4.1.4.15.01 Pendapatan Dari Pengelolaan BLUD Rumah Sakit Paru Respira Rp4.500.000.000,00;



dapat dianggarkan dalam Rancangan Peraturan Daerah tentang APBD Tahun Anggaran 2017 dengan mempedomani Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 61 Tahun 2007 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah serta butir V.17 Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 31 Tahun 2016.

#### Tindak lanjut

Penganggaran pendapatan dari Pendapatan Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) sudah mempedomani Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 61 Tahun 2007 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah dan Pasal 26 ayat (4) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011.

9. Penetapan target pendapatan daerah yang tercantum pada kode rekening x.xx.x.xx.xx.xx.4.1.4.16 Pendapatan Dari Pengelolaan BUKP Rp326.273.345,19 atau 0,01% dari total pendapatan daerah dalam Rancangan Peraturan Daerah tentang APBD Tahun Anggaran 2017, yang diuraikan ke dalam rincian obyek pendapatan dengan kode rekening:

a. x.xx.x.xx.xx.xx.4.1.4.16.01 Dana Pembinaan Rp186.397.378,85;

b. x.xx.x.xx.xx.xx.4.1.4.16.02 Jasa Produksi Rp139.875.966,34;

dapat dianggarkan dalam Rancangan Peraturan Daerah tentang APBD Tahun Anggaran 2017 dengan mempedomani butir III.1 dan butir III.1.a.3).a) Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 31 Tahun 2016.

#### Tindak lanjut

Akan kami tindak lanjuti sesuai dengan hasil evaluasi.

10. Penganggaran jumlah pendapatan daerah pada kode rekening:

a. 4.03.4.03.02.00.00.4.2.1 Dana Bagi Hasil Pajak/Bagi Hasil Bukan Pajak Rp132.300.017.047,00 atau 2,66% dari total pendapatan daerah dalam Rancangan Peraturan Daerah tentang APBD Tahun Anggaran 2017, yang diuraikan ke dalam obyek pendapatan dengan kode rekening:

1) 4.03.4.03.02.00.00.4.2.1.01 Bagi Hasil Pajak Rp126.311.509.036,00, yang diuraikan ke dalam rincian obyek pendapatan dengan kode rekening:

a) 4.03.4.03.02.00.00.4.2.1.01.01 Bagi Hasil Dari Pajak Bumi dan Bangunan Rp5.445.761.205,00;

b) 4.03.4.03.02.00.00.4.2.1.01.03 Bagi Hasil Dari Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 25 dan Pasal 29 Wajib Pajak Orang



- Pribadi Dalam Negeri dan PPh Pasal 21  
Rp120.865.747.831,00;
- 2) 4.03.4.03.02.00.00.4.2.1.02 Bagi Hasil Bukan Pajak/Sumber Daya Alam Rp6.498.411,00, yang diuraikan ke dalam rincian obyek pendapatan dengan kode rekening 4.03.4.03.02.00.00.4.2.1.02.02 Bagi Hasil Dari Provisi Sumber Daya Hutan Rp6.498.411,00;
  - 3) 4.03.4.03.02.00.00.4.2.1.03 Dana Bagi Hasil Cukai Rp5.982.009.600,00;
- b. 4.03.4.03.02.00.00.4.2.2 Dana Alokasi Umum Rp1.380.356.647.692,00 yang hanya diuraikan ke dalam rincian obyek pendapatan dengan kode rekening 4.03.4.03.02.00.00.4.2.2 Dana Alokasi Umum Rp1.380.356.647.692,00;
- c. 4.03.4.03.02.00.00.4.2.3 Dana Alokasi Khusus Rp949.084.268.000,00 atau 19,09% dari total pendapatan daerah dalam Rancangan Peraturan Daerah tentang APBD Tahun Anggaran 2017, yang diuraikan ke dalam obyek pendapatan dengan kode rekening:
- 1) 4.03.4.03.02.00.00.4.2.3.01 Dana Alokasi Khusus Fisik Rp112.322.000.000,00, antara lain diuraikan ke dalam rincian obyek pendapatan dengan kode rekening:
    - a) 4.03.4.03.02.00.00.4.2.3.01.01 Dana Alokasi Khusus Pendidikan Rp67.507.000.000,00;
    - b) 4.03.4.03.02.00.00.4.2.3.01.02 Dana Alokasi Khusus Kesehatan Rp1.343.000.000,00;
    - c) 4.03.4.03.02.00.00.4.2.3.01.03 Dana Alokasi Khusus Infrastruktur Jalan Rp27.589.000.000,00;
    - d) 4.03.4.03.02.00.00.4.2.3.01.04 Dana Alokasi Khusus Infrastruktur Irigasi Rp6.185.000.000,00;
    - e) 4.03.4.03.02.00.00.4.2.3.01.08 Dana Alokasi Khusus Kelautan dan Perikanan Rp5.048.000.000,00;
    - f) 4.03.4.03.02.00.00.4.2.3.01.09 Dana Alokasi Khusus Pertanian Rp3.271.000.000,00;
  - 2) 4.03.4.03.02.00.00.4.2.3.02 Dana Alokasi Khusus Non Fisik Rp836.762.268.000,00, yang diuraikan ke dalam rincian obyek pendapatan dengan kode rekening:
    - a) 4.03.4.03.02.00.00.4.2.3.02.01 Bantuan Operasional Sekolah Rp576.956.200.000,00;
    - b) 4.03.4.03.02.00.00.4.2.3.02.02 Dana Peningkatan Pengelolaan Koperasi dan UKM Rp2.500.000.000,00;
    - c) 4.03.4.03.02.00.00.4.2.3.02.03 Dana Peningkatan Pengelolaan Ketenagakerjaan Rp1.136.156.000,00;
    - d) 4.03.4.03.02.00.00.4.2.3.02.04 Dana Tunjangan Profesi Guru Rp252.212.912.000,00;
    - e) 4.03.4.03.02.00.00.4.2.3.02.05 Dana Tambahan Penghasilan Guru Rp3.957.000.000,00;



- d. 1.20.1.20.09.00.00.4.3.4 Dana Penyesuaian dan Otonomi Khusus Rp853.998.349.000,00 atau 17,18% dari total pendapatan daerah dalam Rancangan Peraturan Daerah tentang APBD Tahun Anggaran 2017, yang diuraikan ke dalam rincian obyek pendapatan dengan kode rekening 1.20.1.20.09.00.00.4.3.4.01.04 Dana Penyesuaian Dana Insentif Daerah (DID) Rp53.998.349.000,00;

harus disesuaikan dengan jumlah alokasi anggaran yang tercantum dalam masing-masing peraturan perundang-undangan yang melandasinya, sesuai ketentuan butir III.1.b.1), butir III.1.b.2) dan butir III.1.c.10 Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 31 Tahun 2016. Berkaitan dengan itu, penetapan target pendapatan sebagaimana tercantum pada huruf c dapat dianggarkan dalam Rancangan Peraturan Daerah tentang APBD Tahun Anggaran 2017 dengan mempedomani butir III.1.b.3) Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 31 Tahun 2016.

#### Tindak lanjut

Akan kami tindak lanjuti sesuai dengan hasil evaluasi dengan menganggarkan pendapatan daerah yang bersumber dari Dana Bagi Hasil Pajak/Bagi Hasil Bukan Pajak, Dana Alokasi Umum, Dana Alokasi Khusus dan Dana Penyesuaian dan Otonomi Khusus sesuai dengan Peraturan Presiden Nomor 97 Tahun 2016 Tentang Rincian Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2017.

11. Penetapan target pendapatan daerah dengan kode rekening 4.03.4.03.02.00.00.4.3.1 Pendapatan Hibah Rp14.827.192.847,00 atau 0,30% dari total pendapatan daerah dalam Rancangan Peraturan Daerah tentang APBD Tahun Anggaran 2017 yang diuraikan ke dalam obyek pendapatan dengan kode rekening:

- a. 4.03.4.03.02.00.00.4.3.1.03 Pendapatan Hibah Dari Badan/Lembaga/Organisasi Swasta Dalam Negeri Rp8.515.100.000,00, yang diuraikan ke dalam rincian obyek pendapatan dengan kode rekening:

- 1) 4.03.4.03.02.00.00.4.3.1.03.01 *Dealer* Otomotif Rp5.145.500.000,00;  
2) 4.03.4.03.02.00.00.4.3.1.03.04 PT. Jasa Raharja Rp3.369.600.000,00;

- b. 4.03.4.03.02.00.00.4.3.1.05 Pendapatan Hibah Dari Luar Negeri Rp6.312.092.847,00 yang hanya diuraikan ke dalam rincian obyek pendapatan dengan kode rekening 4.03.4.03.02.00.00.4.3.1.05.02 Pendapatan Hibah dari *Multilateral* Rp6.312.092.847,00;

dapat dianggarkan dalam Rancangan Peraturan Daerah tentang APBD Tahun Anggaran 2017 setelah adanya kepastian penerimaan pendapatan dimaksud, mengingat pendapatan daerah tersebut merupakan hibah dari pihak ketiga untuk Pemerintah Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta yang tidak mengikat dan tidak mempunyai konsekuensi pengeluaran atau pengurangan kewajiban pemberi hibah, sebagaimana diamanatkan dalam butir III.1.c.13) Lampiran Peraturan



Menteri Dalam Negeri Nomor 31 Tahun 2016. Selanjutnya, untuk penetapan target pendapatan daerah sebagaimana tersebut pada huruf b juga mempedomani Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2012 tentang Hibah Daerah.

Dalam kaitan itu, penetapan target pendapatan daerah sebagaimana tersebut pada butir a.1) tidak menggambarkan satuan terkecil rincian obyek pendapatan daerah yang akan diterima oleh Pemerintah Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta. Untuk itu, dari aspek teknis penganggaran, pendapatan daerah dimaksud harus diuraikan ke dalam obyek dan rincian obyek pendapatan daerah sesuai dengan kode rekening berkenaan, sebagaimana diamanatkan dalam Pasal 20 ayat (1) dan Pasal 24 ayat (1) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011.

#### Tindak lanjut

Penganggaran pendapatan yang bersumber dari Hibah sebesar Rp14.827.192.847,00 didasarkan atas MoU antara Pemerintah Daerah DIY dengan pihak Ketiga sebagaimana dimaksud dalam hasil evaluasi, namun demikian Hibah tersebut bersifat tidak mengikat dan tidak mempunyai konsekuensi pengeluaran atau pengurangan kewajiban pemberi hibah.

Selain itu, teknis penganggaran pendapatan daerah dari pendapatan hibah telah disesuaikan dengan kode rekening berkenaan sebagaimana diamanatkan dalam Pasal 20 ayat (1) dan Pasal 24 ayat (1) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011.

12. Penetapan target pendapatan daerah yang tercantum pada kode rekening 4.03.4.03.02.00.00.4.3.4.02.03 Dana Keistimewaan DIY Rp800.000.000.000,00 atau 16,09% dari total pendapatan daerah dalam Rancangan Peraturan Daerah tentang APBD Tahun Anggaran 2017 harus disesuaikan dengan jumlah alokasi anggaran yang tercantum dalam peraturan perundang-undangan yang melandasinya, sesuai ketentuan butir III.1.c.8) Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 31 Tahun 2016. Selanjutnya, peraturan perundang-undangan dimaksud dicantumkan dalam kolom penjelasan Lampiran II Rancangan Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta tentang Penjabaran APBD Tahun Anggaran 2017 sesuai Pasal 102 ayat (2) huruf a Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011.

Berkaitan dengan hal tersebut, penggunaan Dana Keistimewaan DIY tersebut harus ditujukan untuk melaksanakan urusan keistimewaan yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah Istimewa dengan mempedomani Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2012 tentang Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta.



#### Tindak lanjut

Penganggaran Dana Keistimewaan DIY telah sesuai dengan Peraturan Presiden Nomor 97 Tahun 2016 tentang Rincian Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2017. Sedangkan penggunaannya sesuai dengan Berita Acara yang disepakati dengan Kementerian Dalam Negeri, Kementerian Keuangan, dan Kementerian teknis.

13. Penetapan target pendapatan daerah dengan kode rekening 4.03.4.03.02.00.00.4.3.5 Bantuan Keuangan dari Provinsi atau Pemerintah Daerah Lainnya Rp664.850.000,00 atau 0,01% dari total pendapatan daerah dalam Rancangan Peraturan Daerah tentang APBD Tahun Anggaran 2017, yang diuraikan ke dalam obyek pendapatan dengan kode rekening:
  - a. 4.03.4.03.02.00.00.4.3.5.02 Bantuan Keuangan Dari Kabupaten Rp158.006.900,00, yang diuraikan ke dalam rincian obyek pendapatan dengan kode rekening:
    - 1) 4.03.4.03.02.00.00.4.3.5.02.01 Bantuan Keuangan Dari Kabupaten Bantul Rp69.845.800,00;
    - 2) 4.03.4.03.02.00.00.4.3.5.02.04 Bantuan Keuangan Dari Kabupaten Sleman Rp88.161.100,00;
  - b. 4.03.4.03.02.00.00.4.3.5.03 Bantuan Keuangan Dari Kota Rp506.843.100,00, yang diuraikan ke dalam rincian obyek pendapatan dengan kode rekening 4.03.4.03.02.00.00.4.3.5.03.01 Bantuan Keuangan Dari Kota Yogyakarta Rp506.843.100,00;dapat dianggarkan dalam Rancangan Peraturan Daerah tentang APBD Tahun Anggaran 2017 sepanjang bantuan keuangan dari pemerintah kabupaten/kota tersebut sudah dianggarkan dalam APBD pemberi bantuan, sebagaimana maksud butir III.1.c.12) Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 31 Tahun 2016.

#### Tindak lanjut

Akan kami tindak lanjuti sesuai dengan hasil evaluasi.

### III. BELANJA DAERAH

1. Jumlah alokasi anggaran untuk fungsi pendidikan Rp1.822.589.829.107,00 atau 35,16% dari total belanja daerah Rp5.183.583.874.001,43 dalam Rancangan Peraturan Daerah tentang APBD Tahun Anggaran 2017. Jumlah alokasi anggaran untuk fungsi pendidikan tersebut belum memperhitungkan alokasi Belanja Bantuan Sosial dan Belanja Bantuan Keuangan yang ditujukan antara lain untuk pendidikan. Untuk itu, Pemerintah Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta harus mempertahankan secara terus menerus dan konsisten mengalokasikan anggaran fungsi pendidikan sekurang-kurangnya sebesar 20% dari total belanja daerah sesuai amanat Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2008 tentang Pendanaan Pendidikan.

#### Tindak lanjut

Pemerintah Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta berupaya konsisten dalam mengalokasikan anggaran fungsi pendidikan. Penyediaan





anggaran pendidikan dari APBD telah sesuai dengan kewenangan yang berada di tingkat Provinsi sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2008 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota.

2. Jumlah alokasi anggaran kesehatan Rp175.573.331.078,50 atau 4,09% dari total belanja daerah di luar gaji Rp4.293.412.726.869,43 dalam Rancangan Peraturan Daerah tentang APBD Tahun Anggaran 2017. Jumlah alokasi anggaran kesehatan tersebut belum memperhitungkan alokasi Belanja Hibah, Belanja Bantuan Sosial dan Belanja Bantuan Keuangan yang ditujukan antara lain untuk kesehatan. Berkaitan dengan hal tersebut, Pemerintah Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta harus mengupayakan secara terus menerus dan konsisten mengalokasikan anggaran untuk kesehatan sekurang-kurangnya sebesar 10% dari total belanja daerah di luar gaji, sesuai amanat Pasal 171 ayat (2) Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan.

#### Tindak lanjut

Perlu kami jelaskan, berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Kabupaten Kota, khususnya bidang kesehatan, terbagi ke dalam 6 (enam) sub bidang dan 13 sub-sub bidang yaitu sebagai berikut:

1. Sub Bidang Upaya Kesehatan
  - a. Pencegahan dan Pemberantasan Penyakit
  - b. Lingkungan Sehat
  - c. Perbaikan Gizi Masyarakat
  - d. Pelayanan Kesehatan Perorangan dan Masyarakat
2. Sub Bidang Pembiayaan Kesehatan
  - Pembiayaan Kesehatan Masyarakat
3. Sub Bidang SDM Kesehatan
  - Peningkatan Jumlah, Mutu, dan Penyebaran Tenaga Kesehatan
4. Sub Bidang Obat dan Perbekalan Kesehatan
  - Ketersediaan, Pemerataan, Mutu Obat dan Keterjangkauan harga obat serta Perbekalan Kesehatan
5. Sub Bidang Pemberdayaan Masyarakat
  - Pemberdayaan individu, keluarga dan masyarakat berperilaku sehat dan pengembangan upaya kesehatan bersumberdaya masyarakat
6. Sub Bidang Manajemen Kesehatan
  - a. Kebijakan
  - b. Penelitian dan Pengembangan Kesehatan
  - c. Kerjasama Luar Negeri
  - d. Peningkatan Pengawasan dan Akuntabilitas
  - e. Pengembangan Sistem Informasi Kesehatan

Secara umum, kewenangan tersebut sudah dilaksanakan dan tertuang dalam program dan kegiatan di dalam APBD Tahun Anggaran 2017.



Berdasarkan perhitungan, untuk urusan kesehatan dapat dibagi menjadi 2 (dua):

1. Bidang Kesehatan, dengan anggaran sebesar Rp249.338.499.116,50 terdiri dari:
  - a. Dinas Kesehatan sebesar Rp109.224.378.089,00
  - b. RS Jiwa Grhasia sebesar Rp42.070.818.677,50
  - c. RS Paru Respira Rp25.200.228.300,00
  - d. PPKD Urusan Kesehatan sebesar Rp72.843.074.050,00
    - 1) Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit HIV AIDS Rp564.818.000,00
    - 2) Upaya Kesehatan Rujukan Rp443.156.000,00
    - 3) Alokasi Bagi Hasil Pajak Rokok untuk kegiatan kesehatan sebesar Rp71.835.100.050,00
2. Pendukung urusan Kesehatan, dengan anggaran sebesar Rp155.689.958.693,00 terdiri dari:

Badan Penyelenggaraan Jaminan Sosial	30.632.457.933,00
Belanja Tidak Langsung	30.289.399.943,00
Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja/Kematian	4.637.640.218,00
Iuran Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Kesehatan	25.651.759.725,00
Belanja Langsung	343.057.990,00
Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja/Kematian	93.220.200,00
Iuran Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Kesehatan	249.837.790,00
Belanja General Check Up	783.956.000,00
SEKRETARIAT DAERAH	23.956.000,00
SEKRETARIAT DPRD	760.000.000,00
Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan dan Energi Sumber Daya Mineral	83.243.494.660,00
Program Penyediaan dan Pengelolaan Air Baku	6.920.000.000,00
Perencanaan Penyediaan dan Pengelolaan Air Baku	500.000.000,00
Pengelolaan Air Baku	6.420.000.000,00
Program Pengelolaan Persampahan	12.250.000.000,00
Pembangunan Prasarana dan Sarana Persampahan	2.750.000.000,00
Pengelolaan Sarana dan Prasarana Persampahan	9.500.000.000,00
Program Pengembangan Pengelolaan Air Minum	46.460.149.660,00
Pengembangan Sistem Distribusi Air Minum	39.000.000.000,00



Pengelolaan Sistem Distribusi Air Minum	7.460.149.660,00
Program Pengembangan Pengelolaan Air Limbah	8.913.345.000,00
Penyediaan Prasarana dan Sarana Air Limbah	3.000.000.000,00
Pemeliharaan Instalasi Pengolahan Air Limbah Terpusat (Sharing Pemda DIY dan Kabupaten/Kota)	2.474.650.000,00
Pemeliharaan Sistem Jaringan Air Limbah Terpusat	2.821.695.000,00
Pemeliharaan Instalasi Pengolahan Air Limbah Terpusat	617.000.000,00
Program Pengembangan Perumahan	1.000.000.000,00
Verifikasi Peningkatan Kualitas Rumah Tidak Layak Huni	1.000.000.000,00
Program Pengurangan Kawasan Kumuh	7.700.000.000,00
Peningkatan Kualitas Prasarana dan Sarana dan Utilitas (PSU) Kawasan Kumuh	7.700.000.000,00
Badan Pemberdayaan Perempuan dan Masyarakat	1.307.170.000,00
Program Kesehatan Reproduksi Remaja	1.134.200.000,00
Pembinaan Kesehatan Reproduksi Remaja	1.134.200.000,00
Program Keluarga Berencana dan Keluarga Sejahtera	172.970.000,00
Pembinaan KB dan Pelayan KB	172.970.000,00
Badan Ketahanan Pangan dan Penyuluhan	2.969.106.350,00
Program Peningkatan Penanganan Daerah Rawan Pangan	1.006.732.700,00
Pemberdayaan Daerah Rawan Pangan	1.006.732.700,00
Program Penganekaragaman Konsumsi dan Keamanan Pangan	1.962.373.650,00
Gerakan Pola Pangan Beragam Bergizi Berimbang dan Aman	840.163.650,00
Penanganan Keamanan Pangan	1.122.210.000,00
Badan Lingkungan Hidup	1.710.000.000,00
Program Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan Hidup	1.210.000.000,00
Pengendalian Pencemaran Lingkungan	1.210.000.000,00



Program Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau (RTH)	500.000.000,00
Penataan R T H	500.000.000,00
Dinas Pertanian	612.897.000,00
Program Peningkatan Produksi Hasil Peternakan	612.897.000,00
Pengawasan Kesehatan dan Keamanan Pangan Asal Hewan	612.897.000,00
Sekretariat Daerah	305.876.750,00
Program Penyusunan Kebijakan Pembangunan	305.876.750,00
Perumusan Kebijakan Bidang KB dan Pemberdayaan Masyarakat	305.876.750,00
P P K D / B U D	34.125.000.000,00
Hibah Urusan Kesehatan	125.000.000,00
Pemberdayaan Daerah Rawan Pangan	125.000.000,00
Belanja Bantuan Keuangan	34.000.000.000,00
Peningkatan Kualitas Prasarana dan Sarana dan Utilitas (PSU) Kawasan Kumuh	34.000.000.000,00

Dari data di atas anggaran urusan kesehatan APBD Tahun Anggaran 2017 dialokasikan sebesar Rp405.028.457.809,50 atau 10,43%.

3. Jumlah alokasi anggaran untuk jenis belanja modal Rp1.038.643.380.515,50 atau 20,04% dari total belanja daerah Rp5.183.583.874.001,00 dalam Rancangan Peraturan Daerah tentang APBD Tahun Anggaran 2017. Jumlah alokasi anggaran dimaksud belum memperhitungkan alokasi anggaran pada jenis belanja lainnya yang ditujukan untuk barang modal. Untuk itu, Pemerintah Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta harus meningkatkan alokasi anggaran untuk jenis belanja modal lebih besar dari rata-rata alokasi anggaran belanja modal provinsi dan kabupaten/kota seluruh Indonesia Tahun Anggaran 2016, yaitu 22,97% dari total belanja daerah. Selain itu, alokasi anggaran jenis belanja modal dimaksud harus diprioritaskan untuk pembangunan dan pengembangan sarana dan prasarana yang terkait langsung dengan peningkatan pelayanan dasar kepada masyarakat, sesuai maksud butir III.2.b.4).a) Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 31 Tahun 2016.

#### Tindak lanjut

Pemerintah Daerah DIY dalam penyediaan anggaran untuk belanja modal dari APBD dari tahun ke tahun secara bertahap mengalami kenaikan, pada APBD Tahun Anggaran 2017 dianggarkan sebesar Rp1.040.600.477.075,50 atau naik 9,84% dibandingkan dengan APBD



Tahun Anggaran 2016, sehingga diharapkan secara bertahap dapat meningkatkan pelayanan kepada masyarakat.

4. Penyediaan anggaran yang tercantum pada kode rekening x.xx.x.xx.xx.xx.5.1.1.01 Gaji dan Tunjangan Rp890.171.147.132,00 atau 17,17% dari total belanja daerah dalam Rancangan Peraturan Daerah tentang APBD Tahun Anggaran 2017 dapat dianggarkan dalam Rancangan Peraturan Daerah tentang APBD Tahun Anggaran 2017 dengan mempedomani butir III.2.a.1.a), butir III.2.a.1.b), dan butir III.2.a.1.c) Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 31 Tahun 2016.

Tindak lanjut

Akan kami tindak lanjuti sesuai dengan hasil evaluasi.

5. Penyediaan anggaran antara lain tercantum pada kode rekening:
  - a. 4.01.4.01.05.00.00.5.1.1 Belanja Pegawai pada Kelompok Belanja Tidak Langsung Pos Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Daerah Istimewa Yogyakarta Rp22.371.935.000,00, yang antara lain diuraikan pada kode rekening:
    - 1) 4.01.4.01.05.00.00.5.1.1.01.16 Tunjangan Perumahan Rp11.275.200.000,00;
    - 2) 4.01.4.01.05.00.00.5.1.1.03.01 Tunjangan Komunikasi Intensif Pimpinan dan Anggota DPRD Rp5.940.000.000,00;
  - b. 4.01.4.01.06.00.00.5.1.1.01.19 Belanja Penunjang Operasional Pimpinan DPRD Rp561.600.000,00;

penentuan besarnya harus diperhitungkan kembali dan disesuaikan dengan tetap memperhatikan aspek efektifitas, efisiensi, kewajaran, kepatutan, penghematan dan rasionalitas besaran serta penggunaan anggaran dimaksud dengan mempedomani Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, sebagaimana diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2007 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.

Tindak lanjut

Perlu kami jelaskan, bahwa untuk penghitungan Tunjangan Perumahan dilakukan berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2006 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan anggota DPRD, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2006 tentang Standarisasi Sarana dan Prasarana Kerja Pemerintah Daerah, Peraturan Menteri Keuangan Nomor 33/PMK.06/2012 Tentang Tata Cara Pelaksanaan Sewa Barang Milik Negara, dan Peraturan Gubernur DIY Nomor 120 Tahun 2015 tentang Tunjangan Perumahan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.



Sesuai dengan hasil evaluasi, Tahun Anggaran 2017 akan dilakukan perhitungan kembali berdasar pengkajian terhadap sewa rumah/tunjangan perumahan bagi pimpinan dan anggota DPRD dengan memperhatikan harga standar jual dan sewa property dan dilakukan analisa pasar dari data pasar property di seputar Daerah Istimewa Yogyakarta didalam pelaksanaanya.

Sedangkan Tunjangan Komunikasi Intensif Pimpinan dan Anggota DPRD sesuai Pasal 6 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2007 serta Belanja Penunjang Operasional Pimpinan DPRD besarnya sesuai dengan Pasal 7 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2007 dan di Daerah Istimewa Yogyakarta diatur menggunakan Keputusan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 160/KEP/2014 tentang Besaran Tunjangan Komunikasi Intensif bagi Pimpinan dan Anggota DPRD Daerah Istimewa Yogyakarta dan Penyediaan Belanja Penunjang Operasional bagi Pimpinan DPRD Daerah Istimewa Yogyakarta.

6. Penyediaan anggaran dengan kode rekening 4.03.4.03.02.00.00.5.1.6.02 Belanja Bagi Hasil Pajak Daerah Kepada Kabupaten/Kota Rp575.914.659.900,00 atau 11,11% dari total belanja daerah Rp5.183.583.874.001,43 dalam Rancangan Peraturan Daerah tentang APBD Tahun Anggaran 2017, belum mempedomani Pasal 94 ayat (1) huruf a, huruf b, huruf c, dan huruf d Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009, mengingat besaran alokasi anggaran untuk Belanja Bagi Hasil Pajak Daerah Kepada Kabupaten/Kota seharusnya Rp589.643.766.096,80 dari target pendapatan pajak daerah pada Rancangan Peraturan Daerah tentang APBD Tahun Anggaran 2017 Rp1.421.281.094.424,00, dengan rincian sebagai berikut:
  - a. Belanja Bagi Hasil Pajak Kendaraan Bermotor Rp626.990.000.000 x 30% = Rp188.097.000.000,00;
  - b. Belanja Bagi Hasil Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB) Rp386.000.000.000,00 x 30% = Rp115.800.000.000,00;
  - c. Belanja Bagi Hasil Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor Rp219.424.827.424,00 x 70% = Rp153.597.379.196,80;
  - d. Belanja Bagi Hasil Pajak Air Permukaan Rp285.000.000,00 x 50% = Rp142.500.000,00;
  - e. Belanja Bagi Hasil Pajak Rokok Rp188.581.267.000,00 x 70% = Rp132.006.886.900,00.

Untuk itu, Pemerintah Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta harus menyesuaikan alokasi anggaran untuk Belanja Bagi Hasil Pajak Daerah Kepada Kabupaten/Kota dimaksud sesuai dengan target pajak daerah yang tercantum dalam Rancangan Peraturan Daerah tentang APBD Tahun Anggaran 2017 sebesar Rp13.729.106.196,80 sehingga menjadi Rp589.643.766.096,80, sesuai amanat Pasal 94 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 dan maksud butir III.2.a.5).a) Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 31 Tahun 2016.



#### Tindak lanjut

Akan kami tindak lanjuti sesuai dengan hasil evaluasi dengan menambah Belanja Bagi Hasil Pajak Daerah Kepada Kabupaten/Kota sebesar Rp13.729.106.196,80.

7. Penyediaan anggaran yang tercantum pada kode rekening 4.01.4.01.01.00.00.5.1.1.03.02 Biaya Penunjang Operasional KDH/WKDH Rp15.861.400.000,00 penentuan besarnya harus disesuaikan dengan mempedomani Pasal 9 ayat (1) huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2000 tentang Kedudukan Keuangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah, yaitu paling rendah Rp1.250.000.000,00 dan paling tinggi 0,15% dari jumlah PAD dalam Rancangan Peraturan Daerah tentang APBD Tahun Anggaran 2017 Rp1.640.485.856.128,63 yaitu Rp2.460.728.784,19. Selanjutnya, penggunaan penyediaan anggaran tersebut harus mempedomani Pasal 8 huruf h Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2000. Berkaitan dengan hal tersebut, hasil penyesuaian penyediaan anggaran dimaksud harus dialihkan untuk mendanai program dan kegiatan prioritas sesuai dengan kewenangan Pemerintah Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta, terutama dalam rangka memenuhi pencapaian alokasi anggaran untuk kesehatan sesuai amanat Pasal 171 ayat (2) Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 dan pencapaian alokasi anggaran untuk belanja Bagi Hasil Pajak Daerah Kepada Kabupaten/Kota yang diamanatkan dalam Pasal 94 ayat (1) huruf a, huruf b, huruf c, dan huruf d Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 serta penambahan alokasi anggaran belanja modal yang diprioritaskan untuk pembangunan serta pengembangan sarana dan prasarana yang terkait langsung dengan peningkatan pelayanan dasar kepada masyarakat sebagaimana dimaksud dalam butir III.2.b.4).a) Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 31 Tahun 2016.

#### Tindak lanjut

Akan kami tindaklanjuti sesuai dengan hasil evaluasi, Biaya Penunjang Operasional KDH/WKDH pada APBD Tahun 2017 sebesar Rp2.460.728.750,00, sedangkan selisih lebih sebesar Rp13.400.671.250,00 akan dipergunakan untuk menambah Belanja Bagi Hasil Pajak Daerah Kepada Kabupaten/Kota.

8. Penyediaan anggaran yang tercantum pada kode rekening x.xx.x.xx.xx.xx.5.1.1.01.25 Iuran Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan Rp25.651.759.725,00 yang diperuntukkan bagi Gubernur/Wakil Gubernur, Pimpinan dan Anggota DPRD serta PNSD, harus mempedomani Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional, Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial, Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2013 tentang Jaminan Kesehatan sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2013 tentang Jaminan Kesehatan sebagaimana dimaksud



butir III.2.a.1).d Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 31 Tahun 2016.

Berkaitan dengan hal tersebut, penyediaan anggaran yang tercantum pada kode rekening x.xx.x.xx.xx.xx.5.2.2.25.04 Belanja *General Check Up* Rp783.956.000,00 atau 0,02% dari total belanja daerah dalam Rancangan Peraturan Daerah tentang APBD Tahun Anggaran 2017, dapat dianggarkan dalam Rancangan Peraturan Daerah tentang APBD Tahun Anggaran 2017, apabila penyediaan anggaran tersebut telah mempedomani butir III.2.b.3).e) Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 31 Tahun 2016.

#### Tindak lanjut

Perlu kami jelaskan, bahwa Iuran Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan Rp25.651.759.725,00 yang diperuntukkan bagi Gubernur/Wakil Gubernur, Pimpinan dan Anggota DPRD serta PNSD, telah mempedomani Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional, Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial, Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2013 tentang Jaminan Kesehatan sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2013 tentang Jaminan Kesehatan sebagaimana dimaksud butir III.2.a.1).d Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 31 Tahun 2016.

9. Penyediaan anggaran yang tercantum pada kode rekening x.xx.x.xx.xx.xx.5.1.1.01.24 Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja/Kematian Rp4.637.640.218,00 yang diperuntukkan bagi Gubernur/Wakil Gubernur, Pimpinan dan Anggota DPRD, serta PNSD harus mempedomani Peraturan Pemerintah Nomor 70 Tahun 2015 tentang Jaminan Kecelakaan Kerja dan Jaminan Kematian Bagi Pegawai Aparatur Sipil Negara sebagaimana dimaksud butir III.2.a.1).e Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 31 Tahun 2016.

Selanjutnya, penyediaan anggaran yang tercantum pada kode rekening x.xx.x.xx.xx.xx.5.2.2.04.07 Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja/Kematian Rp412.451.308,00 dilarang untuk dianggarkan dalam Rancangan Peraturan Daerah tentang APBD Tahun Anggaran 2017, mengingat penyediaan anggaran tersebut tidak memiliki dasar hukum yang melandasinya sebagaimana diamanatkan Pasal 18 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005. Untuk itu, penyediaan anggaran dimaksud harus dialihkan untuk mendanai program dan kegiatan prioritas sesuai dengan kewenangan Pemerintah Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta, terutama dalam rangka memenuhi pencapaian alokasi anggaran untuk kesehatan sesuai amanat Pasal 171 ayat (2) Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 dan pencapaian alokasi anggaran untuk belanja Bagi Hasil Pajak Daerah Kepada Kabupaten/Kota yang diamanatkan dalam Pasal 94 ayat (1) huruf a, huruf b, huruf c, dan huruf d Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009





serta penambahan alokasi anggaran belanja modal yang diprioritaskan untuk pembangunan serta pengembangan sarana dan prasarana yang terkait langsung dengan peningkatan pelayanan dasar kepada masyarakat sebagaimana dimaksud dalam butir III.2.b.4).a) Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 31 Tahun 2016.

#### Tindak lanjut

Akan kami tindak lanjuti sesuai dengan hasil evaluasi untuk memformulasikan kembali Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja/Kematian. Khusus untuk SAR perlindungan masyarakat DIY, Tim Reaksi Cepat DIY, Pusat Pengendalian dan Operasi Penanggulangan Bencana DIY, nelayan, dan pekerja pabrik pengolahan minyak kayu putih tetap dialokasikan.

Sedangkan untuk kegiatan yang bersumber dari Dana Keistimewaan diletakkan pada rekening Belanja Dana Keistimewaan yang akan diformulasikan kembali pada perubahan Berita Acara dengan Pemerintah Pusat.

10. Penyediaan anggaran untuk Tambahan Penghasilan PNSD yang tercantum pada kode rekening x.xx.x.xx.xx.xx.5.1.1.02 Tambahan Penghasilan PNS Rp379.830.274.700,00 atau 7,33% dari total belanja daerah dalam Rancangan Peraturan Daerah tentang APBD Tahun Anggaran 2017, yang diuraikan ke dalam rincian obyek belanja dengan kode rekening:

- a. x.xx.x.xx.xx.xx.5.1.1.02.01 Tambahan Penghasilan Berdasarkan Beban Kerja Rp4.427.517.000,00;
- b. x.xx.x.xx.xx.xx.5.1.1.02.04 Tambahan Penghasilan Berdasarkan Kelangkaan Profesi Rp252.264.512.000,00;
- c. x.xx.x.xx.xx.xx.5.1.1.02.05 Tambahan Penghasilan Berdasarkan Prestasi Kerja Rp122.586.245.700,00;
- d. x.xx.x.xx.xx.xx.5.1.1.02.06 Tambahan Penghasilan Berdasarkan Pertimbangan Obyektif Biaya Hidup Rp552.000.000,00;

harus dikurangi dan dirasionalkan jumlah alokasi anggarannya dibandingkan dengan jumlah pegawai, serta harus memperhatikan aspek efektifitas, efisiensi, kepatutan dan kewajaran penggunaan anggaran. Untuk itu, Pemerintah Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta harus memformulasikan kembali penentuan kriterianya dan harus ditetapkan dengan Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta serta mempedomani ketentuan Pasal 63 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 serta Pasal 39 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011. Selanjutnya, hasil pengurangan dan rasionalisasi penyediaan anggaran tersebut harus dialihkan untuk mendanai program dan kegiatan prioritas sesuai dengan kewenangan Pemerintah Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta, terutama dalam rangka memenuhi pencapaian alokasi anggaran untuk kesehatan sesuai amanat Pasal 171 ayat (2) Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 dan pencapaian alokasi



anggaran untuk belanja Bagi Hasil Pajak Daerah Kepada Kabupaten/Kota yang diamanatkan dalam Pasal 94 ayat (1) huruf a, huruf b, huruf c, dan huruf d Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 serta penambahan alokasi anggaran belanja modal yang diprioritaskan untuk pembangunan serta pengembangan sarana dan prasarana yang terkait langsung dengan peningkatan pelayanan dasar kepada masyarakat sebagaimana dimaksud dalam butir III.2.b.4).a) Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 31 Tahun 2016.

Sejalan dengan itu, pengurangan dan rasionalisasi pemberian tambahan penghasilan bagi PNSD tersebut di atas juga harus memperhatikan aspek efektifitas, efisiensi, kepatutan dan kewajaran penggunaan anggaran dalam Rancangan Peraturan Daerah tentang APBD Tahun Anggaran 2017 lebih besar dibandingkan jumlah alokasi belanja urusan wajib dan urusan pilihan, antara lain:

- a. Urusan Wajib Tenaga Kerja Rp47.050.702.512,00 atau 0,91% dari total belanja daerah dalam Rancangan Peraturan Daerah tentang APBD Tahun Anggaran 2017;
- b. Urusan Pilihan Kelautan dan Perikanan Rp48.143.675.833,00 atau 0,93% dari total belanja daerah dalam Rancangan Peraturan Daerah tentang APBD Tahun Anggaran 2017.

#### Tindak lanjut

Penganggaran Tambahan Penghasilan PNSD telah memperhatikan kemampuan keuangan daerah dengan persetujuan DPRD sesuai amanat Pasal 63 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005. Kebijakan dan penentuan kriterianya ditetapkan dengan Peraturan Gubernur DIY Nomor 130 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 48 Tahun 2015 tentang Tambahan Penghasilan Pegawai dan Peraturan Gubernur DIY Nomor 19 Tahun 2014 tentang Pemberian Tambahan Penghasilan Berdasarkan Pertimbangan Obyektif Biaya Hidup di Jakarta Bagi Pegawai Kaperda Daerah Istimewa Yogyakarta.

Berdasarkan pelimpahan pegawai P3D Kabupaten/ Kota sejumlah 6.506 personil dan setelah dicermati, PNS yang berhak mendapatkan Tambahan Penghasilan Pegawai sebanyak 1.007 PNS, dengan nilai tetap direncanakan sebesar Rp370.000,00.

#### 11. Penyediaan anggaran dengan kode rekening:

- a. 4.03.4.03.01.00.00.5.1.1.04 Insentif Pemungutan Pajak Daerah. Rp36.980.994.821,93 atau 2,60% dari total pajak daerah dalam Rancangan Peraturan Daerah tentang APBD Tahun Anggaran 2017;
- b. x.xx.x.xx.xx.xx.5.1.1.05 Belanja Insentif Pemungutan Retribusi Daerah Rp1.163.919.592,00 atau 3,00% dari total retribusi daerah dalam Rancangan Peraturan Daerah tentang APBD Tahun Anggaran 2017;

penentuan besarnya harus memperhatikan aspek efektifitas, efisiensi, kewajaran, kepatutan, penghematan dan rasionalitas besaran serta penggunaan anggaran dimaksud dengan tetap mempedomani ketentuan



Pasal 6 ayat (1) huruf a Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, sebagaimana diamanatkan dalam butir III.2.a.1).g) Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 31 Tahun 2016.

Tindak lanjut

Pemerintah Daerah DIY dalam menyediakan anggaran Biaya Insentif Pajak Daerah dan Biaya Insentif Retribusi Daerah telah sesuai dengan pasal 6 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah bahwa insentif diberikan sebesar 3% dari rencana penerimaan Pajak dan Retribusi dalam Tahun Anggaran berkenaan untuk tiap jenis Pajak dan Retribusi.

12. Penyediaan anggaran untuk:

- a. Hibah berupa uang di luar Hibah Dana BOS dengan kode rekening 4.03.4.03.02.00.00.5.1.4 Belanja Hibah Rp142.565.834.000,00 atau 2,75% dari total belanja daerah dalam Rancangan Peraturan Daerah tentang APBD Tahun Anggaran 2017 dan Rp719.522.034.000,00 atau 13,88% termasuk Hibah Dana BOS Rp576.956.200.000,00, yang hanya diuraikan ke dalam obyek belanja dengan kode rekening 4.03.4.03.02.00.00.5.1.4.04 Belanja Hibah Kepada Masyarakat Rp719.522.034.000,00, yang tercantum pada kode rekening:
  - 1) 4.03.4.03.02.00.00.5.1.4.04.01 Hibah Urusan Pendidikan Rp636.360.060.000,00;
  - 2) 4.03.4.03.02.00.00.5.1.4.04.02 Hibah Urusan Kesehatan Rp1.007.974.000,00;
  - 3) 4.03.4.03.02.00.00.5.1.4.04.11 Hibah Urusan Pemberdayaan Perempuan dan Masyarakat Rp1.145.000.000,00;
  - 4) 4.03.4.03.02.00.00.5.1.4.04.13 Hibah Urusan Sosial Rp164.000.000,00;
  - 5) 4.03.4.03.02.00.00.5.1.4.04.20 Hibah Urusan Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi, Keuangan Daerah, Perangkat Daerah, Kepegawaian dan Persandian Rp6.350.000.000,00;
  - 6) 4.03.4.03.02.00.00.5.1.4.04.21 Hibah Urusan Ketahanan Pangan Rp245.000.000,00;
  - 7) 4.03.4.03.02.00.00.5.1.4.04.36 Hibah Dalam Rangka Kunjungan Gubernur Rp12.500.000.000,00;
  - 8) 4.03.4.03.02.00.00.5.1.4.04.37 Hibah untuk Penanganan Pasca Erupsi Merapi Rp8.750.000.000,00;
  - 9) 4.03.4.03.02.00.00.5.1.4.04.99 1312 Hibah Urusan Keistimewaan Rp53.000.000.000,00;
- b. Bantuan Sosial berupa uang dengan kode rekening 4.03.4.03.02.00.00.5.1.5 Belanja Bantuan Sosial Rp2.091.000.000,00 atau 0,04% dari total belanja daerah dalam



Rancangan Peraturan Daerah tentang APBD Tahun Anggaran 2017, yang diuraikan ke dalam obyek belanja dengan kode rekening:

- 1) 4.03.4.03.02.00.00.5.1.5.01 Belanja Bantuan Sosial Kepada Individu, Keluarga dan/atau Masyarakat Yang Direncanakan Rp1.091.000.000,00;
- 2) 4.03.4.03.02.00.00.5.1.5.02 Belanja Bantuan Sosial Kepada Individu, Keluarga dan/atau Masyarakat Yang Tidak Direncanakan Rp1.000.000.000,00;

dilarang untuk dianggarkan dalam Rancangan Peraturan Daerah tentang APBD Tahun Anggaran 2017, kecuali ditentukan lain oleh peraturan perundang-undangan termasuk Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2012, mengingat Pemerintah Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta belum memenuhi pencapaian alokasi anggaran kesehatan yang diamanatkan dalam Pasal 171 ayat (2) Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 dan belum memenuhi pencapaian alokasi anggaran untuk belanja Bagi Hasil Pajak Kepada Kabupaten/Kota yang diamanatkan dalam Pasal 94 ayat (1) huruf a, huruf b, huruf c, dan huruf d Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 serta rendahnya alokasi anggaran belanja modal yang diprioritaskan untuk pembangunan serta pengembangan sarana dan prasarana yang terkait langsung dengan peningkatan pelayanan dasar kepada masyarakat sebagaimana dimaksud dalam butir III.2.b.4).a) Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 31 Tahun 2016. Untuk itu, penyediaan anggaran hibah dan bantuan sosial dalam bentuk uang tersebut harus dialihkan untuk mendanai program dan kegiatan prioritas sesuai dengan kewenangan Pemerintah Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta, terutama dalam rangka memenuhi pencapaian alokasi anggaran untuk kesehatan sesuai amanat Pasal 171 ayat (2) Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 dan pencapaian alokasi anggaran untuk belanja Bagi Hasil Pajak Daerah Kepada Kabupaten/Kota yang diamanatkan dalam Pasal 94 ayat (1) huruf a, huruf b, huruf c, dan huruf d Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 serta penambahan alokasi anggaran belanja modal yang diprioritaskan untuk pembangunan serta pengembangan sarana dan prasarana yang terkait langsung dengan peningkatan pelayanan dasar kepada masyarakat sebagaimana dimaksud dalam butir III.2.b.4).a) Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 31 Tahun 2016.

Selanjutnya, selisih lebih dari hasil pengalihan penyediaan anggaran untuk belanja hibah dan bantuan sosial tersebut dapat dianggarkan sebagai belanja hibah dan bantuan sosial dalam bentuk uang dengan tetap memperhatikan aspek efektifitas, efisiensi, kepatutan dan kewajaran penggunaan anggaran serta mempedomani Pasal 298 ayat (4) dan ayat (5) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015, Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2012 tentang Hibah Daerah dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial Yang Bersumber dari



Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 14 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial Yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, kecuali ditentukan lain oleh peraturan perundang-undangan. Selain itu, khusus untuk pagu anggaran Belanja Hibah juga harus mempedomani pagu anggaran Belanja Hibah yang tercantum pada kelompok Belanja Tidak Langsung dalam KUA dan PPAS, yaitu Rp18.750.000.000,00, mengingat dalam Rancangan Peraturan Daerah tentang APBD Tahun Anggaran 2017 pagu anggaran Belanja Hibah tercantum Rp719.522.034.000,00 atau terdapat perbedaan Rp700.772.034.000,00.

Berkaitan dengan hal tersebut, penyediaan anggaran yang tercantum pada kode rekening:

a. Hibah berupa barang/jasa dengan kode rekening x.xx.x.xx.xx.xxx.5.2.2.34.01 Belanja Hibah Barang/Jasa yang Diserahkan Kepada Masyarakat/Pihak Ketiga Rp51.647.929.855,00 atau 1,00% dari total belanja daerah dalam Rancangan Peraturan Daerah tentang APBD Tahun Anggaran 2017, antara lain pada kode rekening:

- 1) 1.03.1.03.01.44.002.5.2.2.34.01 Belanja Hibah Barang/Jasa yang Diserahkan Kepada Masyarakat/Pihak Ketiga Rp4.000.000.000,00 pada Kegiatan Pengembangan Sistem Distribusi Air Minum;
- 2) 1.07.1.07.01.15.069.5.2.2.34.01 Belanja Hibah Barang/Jasa yang Diserahkan Kepada Masyarakat/Pihak Ketiga Rp2.010.000.000,00 pada Kegiatan Pelatihan Ketrampilan Pencari Kerja;
- 3) 1.07.1.07.01.16.078.5.2.2.34.01 Belanja Hibah Barang/Jasa yang Diserahkan Kepada Masyarakat/Pihak Ketiga Rp3.711.750.000,00 pada Kegiatan Pembentukan Kesempatan Kerja;
- 4) 2.03.2.03.01.22.035.5.2.2.34.01 Belanja Hibah Barang/Jasa yang Diserahkan Kepada Masyarakat/Pihak Ketiga Rp3.046.150.000,00 pada Kegiatan Pengembangan Populasi Ternak;
- 5) 2.03.2.03.01.29.036.5.2.2.34.01 Belanja Hibah Barang/Jasa yang Diserahkan Kepada Masyarakat/Pihak Ketiga Rp2.363.900.000,00 pada Kegiatan Budidaya Tanaman Pangan;
- 6) 3.03.1.22.01.27.003.5.2.2.34.01 Belanja Hibah Barang/Jasa yang Diserahkan Kepada Masyarakat/Pihak Ketiga Rp2.065.500.000,00 pada Kegiatan Pembinaan dan Pengembangan Produk Khas Yogyakarta;



- 7) 3.03.1.22.01.55.001.5.2.2.34.01 Belanja Hibah Barang/Jasa yang Diserahkan Kepada Masyarakat/Pihak Ketiga Rp2.651.850.000,00 pada Kegiatan Pembinaan Desa Budaya;
- b. Bantuan Sosial berupa barang dengan kode rekening x.xx.x.xx.xx.xxx.5.2.2.35.01 Belanja Bantuan Sosial Barang/Jasa yang Diserahkan Kepada Masyarakat/Pihak Ketiga Rp8.686.130.000,00 atau 0,17% dari total belanja daerah dalam Rancangan Peraturan Daerah tentang APBD Tahun Anggaran 2017, antara lain pada kode rekening:
  - 1) 1.05.1.05.03.30.006.5.2.2.35.01 Belanja Bantuan Sosial Barang/Jasa yang Diserahkan Kepada Masyarakat/Pihak Ketiga Rp681.050.000,00 pada Kegiatan Penyelenggaraan Rehabilitasi Pasca Bencana;
  - 2) 2.05.1.03.01.24.006.5.2.2.35.01 Belanja Bantuan Sosial Barang/Jasa yang Diserahkan Kepada Masyarakat/Pihak Ketiga Rp7.719.500.000,00 pada Kegiatan Pengembangan Sarana dan Prasarana Ketenagalistrikan;

juga dilarang untuk dianggarkan dalam Rancangan Peraturan Daerah tentang APBD Tahun Anggaran 2017, kecuali ditentukan lain oleh peraturan perundang-undangan termasuk Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2012, mengingat Pemerintah Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta belum memenuhi pencapaian alokasi anggaran kesehatan yang diamanatkan dalam Pasal 171 ayat (2) Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 dan belum memenuhi pencapaian alokasi anggaran untuk belanja Bagi Hasil Pajak Kepada Kabupaten/Kota yang diamanatkan dalam Pasal 94 ayat (1) huruf a, huruf b, huruf c, dan huruf d Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 serta rendahnya alokasi anggaran belanja modal yang diprioritaskan untuk pembangunan serta pengembangan sarana dan prasarana yang terkait langsung dengan peningkatan pelayanan dasar kepada masyarakat sebagaimana dimaksud dalam butir III.2.b.4).a) Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 31 Tahun 2016.

Untuk itu, penyediaan anggaran hibah dan bantuan sosial dalam bentuk barang tersebut harus dialihkan untuk mendanai program dan kegiatan prioritas sesuai dengan kewenangan Pemerintah Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta, terutama dalam rangka memenuhi pencapaian alokasi anggaran untuk kesehatan sesuai amanat Pasal 171 ayat (2) Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 dan pencapaian alokasi anggaran untuk belanja Bagi Hasil Pajak Daerah Kepada Kabupaten/Kota yang diamanatkan dalam Pasal 94 ayat (1) huruf a, huruf b, huruf c, dan huruf d Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 serta penambahan alokasi anggaran belanja modal yang diprioritaskan untuk pembangunan serta pengembangan sarana dan prasarana yang terkait langsung dengan peningkatan pelayanan dasar kepada masyarakat sebagaimana dimaksud dalam butir III.2.b.4).a) Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 31 Tahun 2016.



Selanjutnya, selisih lebih dari hasil pengalihan penyediaan anggaran untuk belanja hibah dan bantuan sosial tersebut dapat dianggarkan sebagai belanja hibah dan bantuan sosial dalam bentuk barang dengan tetap memperhatikan aspek efektifitas, efisiensi, kepatutan dan kewajaran penggunaan anggaran serta mempedomani Pasal 298 ayat (4) dan ayat (5) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015, Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2012 dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 14 Tahun 2016, kecuali ditentukan lain oleh peraturan perundang-undangan.

Berkaitan dengan itu, dalam pelaksanaan dan pertanggungjawabannya harus dijamin efektifitas kebenaran tujuan dari penyediaan anggaran dimaksud melalui serangkaian proses evaluasi dan rekomendasi dari Kepala SKPD berkenaan dan pertimbangan TAPD, sehingga penyediaan anggaran tersebut tepat sasaran dan tepat jumlah.

Selain itu, masih terdapat alokasi anggaran untuk urusan wajib dan urusan pilihan, antara lain:

- a. Urusan Lingkungan Hidup Rp24.652.934.022,00 atau 0,48% dari total belanja daerah dalam Rancangan Peraturan Daerah tentang APBD Tahun Anggaran 2017;
- b. Urusan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Rp35.335.853.008 atau 0,68% dari total belanja daerah dalam Rancangan Peraturan Daerah tentang APBD Tahun Anggaran 2017;
- c. Urusan Ketenagakerjaan Rp47.050.702.512 atau 0,91% dari total belanja daerah dalam Rancangan Peraturan Daerah tentang APBD Tahun Anggaran 2017;
- d. Urusan Pertanian Rp55.174.325.524,00 atau 1,06% dari total belanja daerah dalam Rancangan Peraturan Daerah tentang APBD Tahun Anggaran 2017;
- e. Urusan Kelautan dan Perikanan Rp48.143.675.833,00 atau 0,93% dari total belanja daerah dalam Rancangan Peraturan Daerah tentang APBD Tahun Anggaran 2017;

lebih kecil dibandingkan dengan total alokasi belanja hibah di luar Hibah Dana BOS dan Bantuan Sosial yang mencapai Rp204.990.893.855,00 atau 3,95% dari total belanja daerah dalam Rancangan Peraturan Daerah tentang APBD Tahun Anggaran 2017 sesuai maksud Pasal 4 ayat (2) dan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 14 Tahun 2016, kecuali ditentukan lain oleh peraturan perundang-undangan.

#### Tindak lanjut

Berdasarkan penghitungan anggaran untuk urusan kesehatan Tahun Anggaran 2017 sudah sesuai amanat Pasal 171 ayat (2) Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan dan Bagi Hasil Pajak Daerah



Kepada Kabupaten/Kota telah sesuai dengan Peraturan Gubernur Nomor 63 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Bantuan Keuangan dan Tata Cara Bagi Hasil Pajak Daerah

Penganggaran Belanja Hibah dan Belanja Bantuan Sosial pada saat KUA PPAS berada pada Belanja Langsung berupa Program dan Kegiatan. Pada saat dilakukan persetujuan dengan DPRD telah dilakukan pergeseran sesuai dengan struktur anggaran pada Belanja Hibah dan Belanja Bantuan Sosial berupa uang pada Belanja Tidak Langsung.

Namun demikian, terhadap belanja hibah dan bantuan sosial baik yang berupa uang atau barang akan kami cermati kembali struktur belanja, dengan tetap memperhatikan aspek efektifitas, efisiensi, kepatutan dan kewajaran penggunaan anggaran serta mempedomani Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2012 tentang Hibah Daerah, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial Yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 39 Tahun 2012 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial Yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, Nomor 14 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial Yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, dan Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. Sedangkan untuk program dan kegiatan yang bersumber dari Dana Keistimewaan tidak dapat dipergunakan selain berkaitan dengan 5 urusan yang ditentukan di dalam Peraturan Presiden Nomor 97 Tahun 2016 Tentang Rincian Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2017 dan Berita Acara yang ditandatangani antara Pemda DIY dengan Pemerintah.

13. Penyediaan anggaran yang tercantum pada kode rekening 4.03.4.03.02.00.00.5.1.7 Belanja Bantuan Keuangan kepada Provinsi/Kabupaten/Kota dan Pemerintah Desa Rp114.625.862.931,00 atau 2,21% dari total belanja daerah dalam Rancangan Peraturan Daerah tentang APBD Tahun Anggaran 2017, antara lain diuraikan ke dalam obyek belanja dengan kode rekening:
  - a. 4.03.4.03.02.00.00.5.1.7.03 Belanja Bantuan Keuangan Kepada Desa Rp1.611.555.000,00 atau 0,03% dari total belanja daerah dalam Rancangan Peraturan Daerah tentang APBD Tahun Anggaran 2017;
  - b. 4.03.4.03.02.00.00.5.1.7.05 Belanja Bantuan Keuangan Kepada Kab/Kota Yang Bersifat Khusus Rp111.654.180.000,00 atau 2,15% dari total belanja daerah dalam Rancangan Peraturan Daerah tentang APBD Tahun Anggaran 2017, yang diuraikan ke dalam rincian obyek belanja dengan kode rekening:





- 1) 4.03.4.03.02.00.00.5.1.7.05.01 Belanja Bantuan Keuangan Kepada Kota Yogyakarta Yang Bersifat Khusus Rp1.228.000.000,00;
- 2) 4.03.4.03.02.00.00.5.1.7.05.02 Belanja Bantuan Keuangan Kepada Kabupaten Bantul Yang Bersifat Khusus Rp55.105.091.821,00;
- 3) 4.03.4.03.02.00.00.5.1.7.05.03 Belanja Bantuan Keuangan Kepada Kabupaten Kulon Progo Bersifat Khusus Rp19.425.064.373,00;
- 4) 4.03.4.03.02.00.00.5.1.7.05.04 Belanja Bantuan Keuangan Kepada Kabupaten Gunungkidul Bersifat Khusus Rp18.240.217.899,00;
- 5) 4.03.4.03.02.00.00.5.1.7.05.05 Belanja Bantuan Keuangan Kepada Kabupaten Sleman Yang Bersifat Khusus Rp17.655.805.907,00;

dilarang untuk dianggarkan dalam Rancangan Peraturan Daerah tentang APBD Tahun Anggaran 2017, mengingat belanja bantuan keuangan dapat dianggarkan dalam Rancangan Peraturan Daerah tentang APBD Tahun Anggaran 2017 setelah alokasi belanja yang diwajibkan oleh peraturan perundang-undangan dipenuhi oleh Pemerintah Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta. Disamping itu, dilihat dari jenis dan sifatnya belanja bantuan keuangan tersebut sejatinya harus ditujukan untuk stimulus fiskal dalam hal terjadinya disparitas (kesenjangan) antar daerah dan untuk menunjang pertumbuhan ekonomi daerah serta dalam rangka kerjasama antar daerah.

Dalam kaitan itu, Pemerintah Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta belum memenuhi pencapaian alokasi anggaran kesehatan yang diamanatkan dalam Pasal 171 ayat (2) Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 dan belum memenuhi pencapaian alokasi anggaran untuk belanja Bagi Hasil Pajak Kepada Kabupaten/Kota yang diamanatkan dalam Pasal 94 ayat (1) huruf a, huruf b, huruf c, dan huruf d Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 serta rendahnya alokasi anggaran belanja modal yang diprioritaskan untuk pembangunan serta pengembangan sarana dan prasarana yang terkait langsung dengan peningkatan pelayanan dasar kepada masyarakat sebagaimana dimaksud dalam butir III.2.b.4).a) Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 31 Tahun 2016.

Untuk itu, penyediaan anggaran Belanja Bantuan Keuangan kepada Provinsi/Kabupaten/Kota dan Pemerintah Desa harus dialihkan untuk mendanai program dan kegiatan prioritas sesuai dengan kewenangan Pemerintah Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta, terutama dalam rangka memenuhi pencapaian alokasi anggaran untuk kesehatan sesuai amanat Pasal 171 ayat (2) Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 dan pencapaian alokasi anggaran untuk belanja Bagi Hasil Pajak Daerah Kepada Kabupaten/Kota yang diamanatkan dalam Pasal 94 ayat (1) huruf a, huruf b, huruf c, dan huruf d Undang-Undang Nomor 28 Tahun



2009 serta penambahan alokasi anggaran belanja modal yang diprioritaskan untuk pembangunan serta pengembangan sarana dan prasarana yang terkait langsung dengan peningkatan pelayanan dasar kepada masyarakat sebagaimana dimaksud dalam butir III.2.b.4).a) Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 31 Tahun 2016.

Selanjutnya, selisih lebih dari hasil pengalihan penyediaan anggaran untuk belanja bantuan keuangan tersebut dapat dianggarkan sebagai belanja bantuan keuangan dengan tetap didasarkan pada pertimbangan untuk mengatasi kesenjangan fiskal, membantu pelaksanaan urusan pemerintahan daerah yang tidak tersedia alokasi dananya dan/atau menerima manfaat dari pemberian bantuan keuangan dimaksud serta dalam rangka kerjasama antar daerah dengan memperhatikan prinsip keadilan yang pengalokasiannya dihitung berdasarkan instrumen/parameter antara lain jumlah pendapatan daerah, jumlah penduduk, jumlah penduduk miskin dan luas wilayah serta ditetapkan terlebih dahulu dengan Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta sebagaimana maksud butir III.2.a.6).a) dan butir III.2.a.6).c) Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 31 Tahun 2016.

#### Tindak lanjut

Alokasi Bantuan Keuangan kepada Kabupaten/Kota bersifat umum dan bersifat khusus. Bantuan keuangan bersifat umum dihitung berdasarkan asumsi kesenjangan kemampuan keuangan daerah masing-masing Kabupaten/Kota/Desa, sedangkan yang bersifat khusus dialokasikan berdasarkan usulan dan kewenangan Kabupaten/Kota/Desa, sehingga diharapkan dapat meningkatkan pertumbuhan ekonomi, pemberdayaan masyarakat, sarana prasarana yang terkait dengan peningkatan layanan dasar kepada masyarakat dan pengurangan kemiskinan.

14. Penyediaan anggaran yang tercantum pada kode rekening 4.03.4.03.02.00.00.5.1.7.06.01 Belanja Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik Rp1.360.127.931,00 atau 0,03% dari total belanja daerah dalam Rancangan Peraturan Daerah tentang APBD Tahun Anggaran 2017 harus mempedomani Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2009 tentang Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik, sebagaimana diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 83 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2009 tentang Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2014 tentang Pedoman Tata Cara Perhitungan, Penganggaran Dalam APBD dan Tertib Administrasi Pengajuan, Penyaluran dan Laporan Pertanggungjawaban Penggunaan Bantuan Keuangan Partai Politik, sebagaimana dimaksud butir III.2.a.6).b) Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 31 Tahun 2016.

Dari aspek teknis penganggaran, penyediaan anggaran tersebut nomenklaturannya tidak menggambarkan satuan terkecil rincian obyek belanja yang akan ditransaksikan sesuai prinsip anggaran berbasis kinerja ditinjau dari indikator, tolok ukur dan target kinerja kegiatan



yang diharapkan. Oleh karena itu, rincian obyek belanja tersebut harus diformulasikan kembali ke dalam rincian obyek belanja berkenaan, sebagaimana diamanatkan Pasal 20 ayat (1), Pasal 95 ayat (3) dan Pasal 96 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011.

Tindak lanjut

Akan kami tindak lanjuti sesuai dengan hasil evaluasi sebagaimana diamanatkan Pasal 20 ayat (1), Pasal 95 ayat (3) dan Pasal 96 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 dengan mencantumkan satuan rincian obyek terkecil yaitu:

- a. 4.03.4.03.02.00.00.5.1.7.06.02 Belanja Bantuan Keuangan Kepada Partai Kebangkitan Bangsa
- b. 4.03.4.03.02.00.00.5.1.7.06.03 Belanja Bantuan Keuangan Kepada Partai Nasional Demokrat
- c. 4.03.4.03.02.00.00.5.1.7.06.04 Belanja Bantuan Keuangan Kepada Partai Keadilan Sejahtera
- d. 4.03.4.03.02.00.00.5.1.7.06.05 Belanja Bantuan Keuangan Kepada Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan
- e. 4.03.4.03.02.00.00.5.1.7.06.06 Belanja Bantuan Keuangan Kepada Partai Golongan Karya
- f. 4.03.4.03.02.00.00.5.1.7.06.07 Belanja Bantuan Keuangan Kepada Partai Gerakan Indonesia Raya
- g. 4.03.4.03.02.00.00.5.1.7.06.08 Belanja Bantuan Keuangan Kepada Partai Demokrat
- h. 4.03.4.03.02.00.00.5.1.7.06.09 Belanja Bantuan Keuangan Kepada Partai Amanat Nasional
- i. 4.03.4.03.02.00.00.5.1.7.06.10 Belanja Bantuan Keuangan Kepada Partai Persatuan Pembangunan

15. Penyediaan anggaran dengan kode rekening 4.03.4.03.02.00.00.5.1.8.01.01 Belanja Tidak Terduga Rp12.500.000.000,00 dapat dianggarkan dalam Rancangan Peraturan Daerah tentang APBD Tahun Anggaran 2017 dengan mempedomani butir III.2.a.7) Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 31 Tahun 2016.

Tindak lanjut

Akan kami tindak lanjuti sesuai dengan hasil evaluasi di dalam pelaksanaan penggunaan Belanja Tidak Terduga dengan mempedomani butir III.2.a.7) Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 31 Tahun 2016.

16. Penyediaan anggaran yang antara lain tercantum pada kode rekening 1.01.1.01.01.23.018 Kegiatan Pembinaan Kemahasiswaan Rp1.946.309.500,00 dilarang untuk dianggarkan dalam Rancangan



Peraturan Daerah tentang APBD Tahun Anggaran 2017, mengingat penganggaran tersebut bukan merupakan kewenangan Pemerintah Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015. Untuk itu, penyediaan anggaran tersebut harus dialihkan untuk mendanai program dan kegiatan prioritas sesuai dengan kewenangan Pemerintah Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta, terutama dalam rangka memenuhi pencapaian alokasi anggaran untuk kesehatan sesuai amanat Pasal 171 ayat (2) Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 dan pencapaian alokasi anggaran untuk belanja Bagi Hasil Pajak Daerah Kepada Kabupaten/Kota yang diamanatkan dalam Pasal 94 ayat (1) huruf a, huruf b, huruf c, dan huruf d Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 serta penambahan alokasi anggaran belanja modal yang diprioritaskan untuk pembangunan serta pengembangan sarana dan prasarana yang terkait langsung dengan peningkatan pelayanan dasar kepada masyarakat sebagaimana dimaksud dalam butir III.2.b.4).a) Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 31 Tahun 2016.

#### Tindak lanjut

Perlu kami jelaskan, bahwa kegiatan Pembinaan Kemahasiswaan telah sesuai dengan Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 47 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 49 Tahun 2008 tentang Rincian Tugas Dan Fungsi Dinas Dan Unit Pelaksana Teknis Dinas Pada Dinas Pendidikan, Pemuda Dan Olahraga.

17. Penyediaan anggaran belanja untuk kegiatan antara lain tercantum pada kode rekening:

- a. 1.09.1.09.01.21.006 Kegiatan Operasionalisasi Jogja Benih Rp603.647.960,00;
- b. 2.01.2.01.01.21.023 Kegiatan Operasionalisasi Pelabuhan Perikanan Rp5.000.000.000,00;

dilarang untuk dianggarkan dalam Rancangan Peraturan Daerah tentang APBD Tahun Anggaran 2017, mengingat nomenklatur kegiatan tersebut tidak jelas indikator dan target kinerja yang akan dicapai, serta tidak memberikan informasi yang jelas dan terukur. Oleh karena itu, nomenklatur kegiatan dimaksud harus diformulasikan kembali ke dalam program dan kegiatan serta diuraikan ke dalam jenis, obyek, dan rincian obyek belanja berkenaan sesuai dengan prinsip anggaran berbasis kinerja dengan mempedomani ketentuan Pasal 20 ayat (1), Pasal 95 ayat (3) dan Pasal 96 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006, sebagaimana diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011.

#### Tindak lanjut

Akan kami tindak lanjuti sesuai hasil evaluasi, dengan memformulasikan nomenklatur kegiatan sebagai berikut:



- a. Kegiatan Operasionalisasi Jogja Benih menjadi Kegiatan Penyelenggaraan Jogja Benih.
  - b. Kegiatan Operasionalisasi Pelabuhan Perikanan menjadi Kegiatan Penyelenggaraan Pelabuhan Perikanan.
18. Penyediaan anggaran dalam rincian obyek belanja antara lain dengan kode rekening:
- a. 1.02.1.02.01.06.018 Kegiatan Penyusunan Rencana Program Kegiatan SKPD serta Pengembangan Data dan Informasi, yang antara lain diuraikan ke dalam rincian obyek belanja “Belanja Modal Pengadaan *Sound System*” Rp55.000.000,00;
  - b. 1.05.1.05.03.22.064 Kegiatan Pengelolaan Sistem Pendukung Penanggulangan Bencana, yang antara lain diuraikan ke dalam rincian obyek belanja “Belanja Modal Pengadaan *Monitor/Display*” Rp527.700.000,00;
  - c. 1.06.1.06.01.20.019 Kegiatan Rehabilitasi Sosial bagi Eks Penyandang Penyakit Sosial, yang antara lain diuraikan ke dalam rincian obyek belanja “Belanja Modal Pengadaan Konstruksi Bangunan Talud Pengaman” Rp1.230.713.000,00;
  - d. 1.09.1.09.01.06.018 Kegiatan Penyusunan Rencana Program Kegiatan SKPD serta Pengembangan Data dan Informasi, yang antara lain diuraikan ke dalam rincian obyek belanja “Belanja Modal Pengadaan Papan Visual Elektronik” Rp39.000.000,00;
  - e. 3.04.1.03.02.17.005 Kegiatan Deliniasi Peta Desa, yang antara lain diuraikan ke dalam rincian obyek belanja “Belanja Modal Pengadaan *Hard Disk*” Rp1.644.500,00;
  - f. 3.05.1.03.02.15.048 Kegiatan *Masterplan* TOD Pendukung KSP, yang antara lain diuraikan ke dalam rincian obyek belanja “Belanja Modal Pengadaan Komputer” Rp38.009.000,00;

dilarang untuk dianggarkan dalam Rancangan Peraturan Daerah tentang APBD Tahun Anggaran 2017, mengingat penyediaan anggaran rincian obyek belanja tersebut tidak memiliki korelasi langsung dengan keluaran yang diharapkan dari kegiatan dimaksud apabila ditinjau dari aspek indikator, tolok ukur dan target kinerja kegiatan. Untuk itu, Pemerintah Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta harus memformulasikan kembali penyediaan anggaran belanja tersebut ke dalam program dan kegiatan sesuai dengan kewenangan Pemerintah Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta serta diuraikan pada jenis, obyek dan rincian obyek belanja berkenaan, dengan mempedomani ketentuan Pasal 20 ayat (1), Pasal 91 ayat (4) dan Pasal 95 ayat (3) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011.

#### Tindak lanjut

Perlu kami jelaskan, bahwa:

- a. Untuk kegiatan pada point a, “Belanja Modal Pengadaan *Sound System*” Rp55.000.000,00 di formulasikan kembali dan diletakkan



pada kegiatan Pengadaan Peralatan dan Perlengkapan SKPD Dinas Kesehatan.

- b. Untuk kegiatan pada point b, “Belanja Modal Pengadaan *Monitor/Display*” Rp527.700.000,00 di formulasikan kembali dan diletakkan pada kegiatan Pengadaan Peralatan dan Perlengkapan SKPD Badan Penanggulangan Bencana Daerah.
  - c. Untuk kegiatan pada point c, “Belanja Modal Pengadaan Konstruksi Bangunan Talud Pengaman” Rp1.230.713.000,00 di formulasikan kembali dan diletakkan pada kegiatan Pembangunan/Rehabilitasi Rumah dan Gedung Kantor SKPD Dinas Sosial.
  - d. Untuk kegiatan pada point d, “Belanja Modal Pengadaan Papan Visual Elektronik” Rp39.000.000,00 di formulasikan kembali dan diletakkan pada kegiatan Pengadaan Peralatan dan Perlengkapan SKPD Badan Ketahanan Pangan dan Penyuluhan.
  - e. Untuk kegiatan pada point e dan f merupakan kegiatan yang bersumber dari Dana Keistimewaan dan akan diletakkan pada rekening Belanja Dana Keistimewaan yang diformulasikan kembali pada perubahan Berita Acara dengan Pemerintah.
19. Penyediaan anggaran yang tercantum antara lain pada kode rekening:
- a. 1.02.1.02.01.48.017.5.2.2.37.01 Belanja Uang Untuk Diberikan Kepada Pihak Ketiga/Masyarakat Rp114.069.000,00 pada Kegiatan Upaya Kesehatan Dasar, yang pada kolom penjelasan antara lain digunakan untuk “*Saving*” Rp69.000,00;
  - b. 1.19.1.01.01.16.017.5.2.2.37.01 Belanja Uang Untuk Diberikan Kepada Pihak Ketiga/Masyarakat Rp209.000.000,00 pada Kegiatan Pembinaan Peran Serta Pemuda Dalam Pembangunan, yang pada kolom penjelasan antara lain digunakan untuk “Kontribusi Ke Lokasi *Study Banding Sentra*” Rp9.000.000,00;
  - c. 1.19.1.01.01.17.002.5.2.2.37.01 Belanja Uang Untuk Diberikan Kepada Pihak Ketiga/Masyarakat Rp351.250.000,00 pada Kegiatan Ketrampilan Bagi Pemuda, yang pada kolom penjelasan antara lain digunakan untuk “Kontribusi Untuk Lokasi Kunjungan” Rp6.250.000,00;

dilarang untuk dianggarkan dalam Rancangan Peraturan Daerah tentang APBD Tahun Anggaran 2017, mengingat uraian rincian obyek belanja yang tercantum dalam kolom penjelasan tidak memiliki korelasi dengan rincian obyek belanja dimaksud. Untuk itu, Pemerintah Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta harus memformulasikan kembali uraian dari rincian obyek belanja dimaksud ke dalam program dan kegiatan sesuai dengan kewenangan Pemerintah Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta serta diuraikan pada jenis, obyek dan rincian obyek belanja berkenaan, dengan mempedomani ketentuan Pasal 20 ayat (1), Pasal 91 ayat (4) dan Pasal 95 ayat (3) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011.



#### Tindak lanjut

Akan kami tindaklanjuti sesuai hasil evaluasi, bahwa:

- a. Untuk kegiatan pada point a, “*Saving*” sebesar Rp69.000,00 akan diletakkan pada Belanja Tidak Terduga agar tidak mengubah struktur APBD secara keseluruhan.
- b. Untuk kegiatan pada point b dan c, akan digeser pada rekening Belanja Bahan Percontohan.

20. Penyediaan anggaran kegiatan untuk Tim Pemandu Haji Daerah (TPHD), Tim Kesehatan Haji Daerah (TKHD) dan transportasi jemaah haji dari daerah asal ke embarkasi dan dari debarkasi ke daerah asal yang menjadi tanggung jawab Pemerintah Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta belum dianggarkan dalam Rancangan Peraturan Daerah tentang APBD Tahun Anggaran 2017. Untuk itu, Pemerintah Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta harus menyediakan alokasi anggaran dimaksud dengan mempedomani Pasal 11 ayat (3) dan ayat (4) serta Pasal 35 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji dan Pasal 18 ayat (6), ayat (7), ayat (8) dan Pasal 19 serta Pasal 23 Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji.

#### Tindak lanjut

Perlu kami jelaskan, bahwa anggaran untuk Tim Pemandu Haji Daerah (TPHD) dan Tim Kesehatan Haji Daerah (TKHD) telah dianggarkan sebesar Rp1.244.000.000,00.

21. Penyediaan anggaran yang tercantum pada kode rekening:

- a. x.xx.x.xx.xx.xxx.5.2.1.01 Honorarium PNS Rp47.693.231.700,00 atau 0,92% dari total belanja daerah dalam Rancangan Peraturan Daerah tentang APBD Tahun Anggaran 2017, antara lain diuraikan ke dalam rincian obyek belanja dengan kode rekening:
  - 1) x.xx.x.xx.xx.xxx.5.2.1.01.01 Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan Rp32.524.948.000,00, antara lain pada kode rekening:
    - a) 1.01.1.01.01.19.103.5.2.1.01.01 Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan Rp162.000.000,00 pada Kegiatan Pengembangan Pusat Layanan Pendidikan Khusus;
    - b) 3.03.1.22.01.48.002.5.2.1.01.01 Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan Rp910.000.000,00 pada Kegiatan Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Dana Keistimewaan;
    - c) 3.04.1.03.02.17.013.5.2.1.01.01 Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan Rp578.850.000,00 pada Kegiatan Identifikasi dan Verifikasi Tanah Desa;
  - 2) x.xx.x.xx.xx.xxx.5.2.1.01.02 Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa Rp3.461.697.500,00;
  - 3) x.xx.x.xx.xx.xxx.5.2.1.01.03 Honorarium Tim Perencanaan Pengadaan Tanah Rp1.245.250.000,00, yang hanya tercantum pada kode rekening 3.05.1.03.02.16.022.5.2.1.01.03 Honorarium



Tim Perencanaan Pengadaan Tanah Rp1.245.250.000,00 pada Kegiatan Penataan Kawasan Pantai Selatan (Pembebasan Lahan untuk JJLS);

- 4) x.xx.x.xx.xx.xxx.5.2.1.01.05 Honorarium Pengelola Keuangan Rp3.328.600.000,00, antara lain pada kode rekening;
  - a) 1.01.1.01.01.01.034.5.2.1.01.05 Honorarium Pengelola Keuangan Rp537.540.000,00 pada Kegiatan Penyediaan Jasa Pengelola Pelayanan Perkantoran;
  - b) 1.03.1.03.01.01.034.5.2.1.01.05 Honorarium Pengelola Keuangan Rp193.440.000,00 pada Kegiatan Penyediaan Jasa Pengelola Pelayanan Perkantoran;
- 5) x.xx.x.xx.xx.xxx.5.2.1.01.07 Honorarium Penyelenggaraan Kegiatan Rp6.464.966.200,00, antara lain pada kode rekening 1.02.1.02.01.01.034.5.2.1.01.07 Honorarium Penyelenggaraan Kegiatan Rp1.183.066.500,00 pada Kegiatan Penyediaan Jasa Pengelola Pelayanan Perkantoran;
- b. x.xx.x.xx.xx.xxx.5.2.1.02 Honorarium Non PNS Rp123.574.339.543,00 atau 2,38% dari total belanja daerah dalam Rancangan Peraturan Daerah tentang APBD Tahun Anggaran 2017, antara lain diuraikan ke dalam rincian obyek belanja dengan kode rekening:
  - 1) x.xx.x.xx.xx.xxx.5.2.1.02.02 Honorarium Pegawai Honorer/Tidak Tetap Rp41.353.524.785,00, antara lain pada kode rekening;
    - a) 1.01.1.01.01.22.076.5.2.1.02.02 Honorarium Pegawai Honorer/Tidak Tetap Rp28.645.560.000,00 pada Kegiatan Pembinaan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan;
    - b) 1.03.1.03.01.01.034.5.2.1.02.02 Honorarium Pegawai Honorer/Tidak Tetap Rp806.050.000,00 pada Kegiatan Penyediaan Jasa Pengelola Pelayanan Perkantoran;
    - c) 1.15.1.15.01.01.034.5.2.1.02.02 Honorarium Pegawai Honorer/Tidak Tetap Rp386.822.025,00 pada Kegiatan Penyediaan Jasa Pengelola Pelayanan Perkantoran;
  - 2) x.xx.x.xx.xx.xxx.5.2.1.02.03 Honorarium Harian Non PNS Rp82.142.924.758,00, antara lain pada kode rekening:
    - a) 1.19.1.01.01.23.017.5.2.1.02.03 Honorarium Harian Non PNS Rp2.128.240.000,00 pada Kegiatan Pembinaan dan Pelaksanaan Kompetisi Olahraga;
    - b) 2.01.2.01.01.01.034.5.2.1.02.03 Honorarium Harian Non PNS Rp1.021.829.658,00 pada Kegiatan Penyediaan Jasa Pengelola Pelayanan Perkantoran;

harus dikurangi dan dirasionalkan jumlah alokasi anggarannya, mengingat penyediaan anggaran tersebut dinilai mengandung pemborosan dan dalam pelaksanaannya harus dilakukan secara selektif sesuai dengan kebutuhan dan waktu pelaksanaan kegiatan dalam rangka mencapai target kinerja kegiatan dimaksud. Selain itu, besaran





alokasi anggaran untuk Honorarium PNSD dan Honorarium Non PNSD harus dibatasi dengan memperhatikan asas kepatutan, kewajaran dan rasionalitas dalam pencapaian sasaran program dan kegiatan serta didasarkan pada pertimbangan bahwa keberadaan PNSD dan Non PNSD dalam kegiatan benar-benar memiliki peranan dan kontribusi nyata terhadap efektifitas pelaksanaan kegiatan tersebut dengan memperhatikan pemberian Tambahan Penghasilan Bagi PNSD dan pemberian Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, sebagaimana maksud butir III.2.b.2).a) Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 31 Tahun 2016.

Selanjutnya, selisih lebih dari hasil pengurangan dan rasionalisasi penyediaan anggaran untuk honorarium PNSD dan Non PNSD tersebut harus dialihkan untuk mendanai program dan kegiatan prioritas sesuai dengan kewenangan Pemerintah Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta, terutama dalam rangka memenuhi pencapaian alokasi anggaran untuk kesehatan sesuai amanat Pasal 171 ayat (2) Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 dan pencapaian alokasi anggaran untuk belanja Bagi Hasil Pajak Daerah Kepada Kabupaten/Kota yang diamanatkan dalam Pasal 94 ayat (1) huruf a, huruf b, huruf c, dan huruf d Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 serta penambahan alokasi anggaran belanja modal yang diprioritaskan untuk pembangunan serta pengembangan sarana dan prasarana yang terkait langsung dengan peningkatan pelayanan dasar kepada masyarakat sebagaimana dimaksud dalam butir III.2.b.4).a) Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 31 Tahun 2016.

#### Tindak lanjut

Pengalokasian belanja untuk Honorarium PNS dan Honorarium Non PNS mempedomani Peraturan Gubernur DIY Nomor 65 Tahun 2016 tentang Standar Belanja dan Peraturan Gubernur DIY Nomor 66 Tahun 2016 tentang Standar Harga Barang dan Jasa. Namun demikian, di dalam pembahasan Dokumen Pelaksanaan Anggaran akan dicermati kembali dan apabila tidak sesuai dengan Standar Belanja dan Standar Harga Barang dan Jasa, maka hasil pencermatan akan dibintang agar tidak mengubah struktur APBD secara keseluruhan.

Sedangkan untuk anggaran yang bersumber dari Dana Keistimewaan, hasil pencermatan diletakkan pada rekening Belanja Dana Keistimewaan yang akan diformulasikan kembali pada perubahan Berita Acara dengan Pemerintah.

22. Penyediaan anggaran yang tercantum pada kode rekening x.xx.x.xx.xx.xxx.5.2.1.03.01 Uang Lembur PNS Rp1.336.305.000,00 atau 0,03% dari total belanja daerah dalam Rancangan Peraturan Daerah tentang APBD Tahun Anggaran 2017 supaya dijadikan salah satu tambahan indikator dalam perhitungan pemberian tambahan penghasilan berdasarkan kriteria beban kerja apabila "Uang Lembur" tersebut ditujukan untuk PNSD, sehingga penambahan indikator tersebut akan berpengaruh terhadap besaran tambahan penghasilan



yang diterima oleh PNSD dengan tetap memperhatikan aspek efektifitas, efisiensi, kepatutan dan kewajaran penggunaan anggaran.

Tindak lanjut

Akan kami tindak lanjuti sesuai dengan hasil evaluasi.

23. Penyediaan anggaran yang tercantum pada beberapa SKPD dengan kode rekening x.xx.x.xx.xx.xxx.5.2.2.04.08 Iuran Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan Rp210.657.994,00 dapat dianggarkan dalam Rancangan Peraturan Daerah tentang APBD Tahun Anggaran 2017 sepanjang telah mempedomani butir III.2.b.3).b) Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 31 Tahun 2016.

Tindak lanjut

Akan kami tindak lanjuti sesuai dengan hasil evaluasi. Khusus Iuran Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan yang masih berada di Belanja Pegawai akan dipindahkan ke rekening Iuran Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan pada Belanja Barang dan Jasa sesuai hasil evaluasi.

24. Penyediaan anggaran yang tercantum pada kode rekening x.xx.x.xx.xx.xxx.5.2.2.01.01 Belanja Alat Tulis Kantor Rp13.208.915.469,00 atau 0,25% dari total belanja daerah dalam Rancangan Peraturan Daerah tentang APBD Tahun Anggaran 2017, antara lain dengan kode rekening:

- a. 1.02.1.02.01.01.033.5.2.2.01.01 Belanja Alat Tulis Kantor Rp238.824.800,00 pada Kegiatan Penyediaan Jasa, Peralatan, dan Perlengkapan Perkantoran;
- b. 4.01.4.01.02.01.033.5.2.2.01.01 Belanja Alat Tulis Kantor Rp493.757.000,00 pada Kegiatan Penyediaan Jasa, Peralatan, dan Perlengkapan Perkantoran;
- c. 4.03.4.03.01.01.033.5.2.2.01.01 Belanja Alat Tulis Kantor Rp330.703.500,00 pada Kegiatan Penyediaan Jasa, Peralatan, dan Perlengkapan Perkantoran;
- d. 4.03.4.03.01.22.015.5.2.2.01.01 Belanja Alat Tulis Kantor Rp1.128.631.800,00 pada Kegiatan Pelayanan Kesamsatan;

harus dikurangi dan dirasionalkan jumlah alokasi anggarannya serta dalam pelaksanaannya harus disesuaikan dengan kebutuhan nyata yang didasarkan atas pelaksanaan tugas dan fungsi SKPD, jumlah pegawai dan volume pekerjaan serta memperhitungkan estimasi sisa persediaan barang Tahun Anggaran 2016, sebagaimana diamanatkan dalam butir III.2.b.3).d) Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 31 Tahun 2016. Selanjutnya, hasil pengurangan dan rasionalisasi tersebut harus dialihkan untuk mendanai program dan kegiatan prioritas sesuai dengan kewenangan Pemerintah Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta, terutama dalam rangka memenuhi pencapaian alokasi anggaran untuk kesehatan sesuai amanat Pasal 171 ayat (2) Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 dan pencapaian alokasi anggaran untuk belanja Bagi Hasil Pajak Daerah Kepada



Kabupaten/Kota yang diamanatkan dalam Pasal 94 ayat (1) huruf a, huruf b, huruf c, dan huruf d Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 serta penambahan alokasi anggaran belanja modal yang diprioritaskan untuk pembangunan serta pengembangan sarana dan prasarana yang terkait langsung dengan peningkatan pelayanan dasar kepada masyarakat sebagaimana dimaksud dalam butir III.2.b.4).a) Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 31 Tahun 2016.

#### Tindak lanjut

Pemerintah Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta di dalam pencermatan kebutuhan Belanja Alat Tulis Kantor mempedomani Peraturan Gubernur DIY Nomor 65 Tahun 2016 tentang Standar Belanja dan Peraturan Gubernur DIY Nomor 66 Tahun 2016 tentang Standar Harga Barang dan Jasa. Namun demikian, di dalam pembahasan Dokumen Pelaksanaan Anggaran akan dicermati kembali dan apabila tidak sesuai dengan Standar Belanja dan Standar Harga Barang dan Jasa, maka hasil pencermatan akan dibintang agar tidak mengubah struktur APBD secara keseluruhan.

25. Penyediaan anggaran yang antara lain tercantum pada kode rekening:

- a. x.xx.x.xx.xx.xxx.5.2.2.01 Belanja Bahan Pakai Habis Rp20.815.026.358,00 atau 0,40% dari total belanja daerah dalam Rancangan Peraturan Daerah tentang APBD Tahun Anggaran 2017, yang antara lain diuraikan ke dalam rincian obyek belanja dengan kode rekening:
  - 1) x.xx.x.xx.xx.xxx.5.2.2.01.03 Belanja Alat Listrik dan Elektronik (Lampu Pijar, *Battery* Kering) Rp2.717.404.415,00, antara lain pada kode rekening 1.03.1.03.01.01.033.5.2.2.01.03 Belanja Alat Listrik dan Elektronik (Lampu Pijar, *Battery* Kering) Rp129.186.950,00 pada Kegiatan Penyediaan Jasa, Peralatan, dan Perlengkapan Perkantoran;
  - 2) x.xx.x.xx.xx.xxx.5.2.2.01.04 Belanja Perangko, Material dan Benda Pos Rp940.187.000,00;
  - 3) x.xx.x.xx.xx.xxx.5.2.2.01.05 Belanja Peralatan Kebersihan dan Bahan Pembersih Rp2.196.457.074,00;
  - 4) x.xx.x.xx.xx.xxx.5.2.2.01.06 Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas Rp970.405.600,00;
- b. x.xx.x.xx.xx.xxx.5.2.2.02 Belanja Bahan/Material Rp89.341.771.377,00 atau 1,72% dari total belanja daerah dalam Rancangan Peraturan Daerah tentang APBD Tahun Anggaran 2017, antara lain diuraikan ke dalam rincian obyek belanja dengan kode rekening:
  - 1) x.xx.x.xx.xx.xxx.5.2.2.02.07 Belanja Alat Tulis Rp3.638.623.800,00;
  - 2) x.xx.x.xx.xx.xxx.5.2.2.02.08 Belanja Pengisian Tabung Gas Rp594.363.800,00;
  - 3) x.xx.x.xx.xx.xxx.5.2.2.02.10 Belanja Plakat Rp1.230.748.000,00;



- c. x.xx.x.xx.xx.xxx.5.2.2.03 Belanja Jasa Kantor  
Rp284.046.942.010,00 atau 5,48% dari total belanja daerah dalam Rancangan Peraturan Daerah tentang APBD Tahun Anggaran 2017, antara lain diuraikan ke dalam rincian obyek belanja dengan kode rekening:
- 1) x.xx.x.xx.xx.xxx.5.2.2.03.05 Belanja Surat Kabar/Majalah Rp1.062.700.780,00, antara lain pada kode rekening:
    - a) 4.08.4.08.01.01.15.5.2.2.03.005 Belanja Surat Kabar/Majalah Rp920.100.000,00 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan;
    - b) 4.09.4.09.01.01.15.5.2.2.03.005 Belanja Surat Kabar/Majalah Rp1.502.692.100,00 pada Kegiatan Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan;
  - 2) x.xx.x.xx.xx.xxx.5.2.2.03.06 Belanja Kawat/Faksimili/*Internet* Rp9.649.293.851,00, antara lain pada kode rekening:
    - a) 1.01.1.01.01.01.033.5.2.2.03.06 Belanja Kawat/Faksimili/*Internet* Rp717.600.000,00 pada Kegiatan Efisiensi;
    - b) 1.16.1.16.01.20.001.5.2.2.03.06 Belanja Kawat/Faksimili/*Internet* Rp3.486.472.000,00 pada Kegiatan Pengembangan Jaringan Sistem Informasi Pemerintah Daerah;
  - 3) x.xx.x.xx.xx.xxx.5.2.2.03.07 Belanja Paket/Pengiriman Rp758.603.200,00;
  - 4) x.xx.x.xx.xx.xxx.5.2.2.03.13 Belanja Dokumentasi Rp1.253.808.600,00;
  - 5) x.xx.x.xx.xx.xxx.5.2.2.03.14 Belanja Dekorasi Rp3.962.676.000,00, antara lain pada kode rekening:
    - a) 1.01.1.01.01.24.057.5.2.2.03.14 Belanja Dekorasi Rp107.000.000,00 pada Kegiatan Pelayanan dan Publikasi Media Pembelajaran Berbasis TIK;
    - b) 2.06.2.06.01.17.038.5.2.2.03.14 Belanja Dekorasi Rp1.197.000.000,00 pada Kegiatan Kerjasama dan Pemasaran Produk Ekspor;
  - 6) x.xx.x.xx.xx.xxx.5.2.2.03.15 Belanja Publikasi Rp17.836.384.540,00, antara lain pada kode rekening:
    - a) 1.02.1.02.01.19.11.5.2.2.03.016 Belanja Publikasi Rp929.200.000,00 pada Kegiatan Pembinaan dan Evaluasi PHBS;
    - b) 4.08.4.08.01.17.02.5.2.2.03.016 Belanja Publikasi Rp1.266.000.000,00 pada Kegiatan Peliputan dan Penyebarluasan Informasi;
    - c) 4.09.4.09.01.08.45.5.2.2.03.016 Belanja Publikasi Rp2.769.450.000,00 pada Kegiatan Peliputan Program Bali Mandara Melalui Media Cetak;



- d) 4.09.4.09.01.08.46.5.2.2.03.016 Belanja Publikasi Rp3.242.584.000,00 pada Kegiatan Peliputan Program Bali Mandara Melalui Media Elektronik;
- 7) x.xx.x.xx.xx.xxx.5.2.2.03.19 Belanja Jasa Keamanan Kantor Rp18.140.497.046,00, antara lain pada kode rekening:
  - a) 1.01.1.01.01.01.034.5.2.2.03.19 Belanja Jasa Keamanan Kantor Rp1.377.822.196,00 pada Kegiatan Penyediaan Jasa Pengelola Pelayanan Perkantoran;
  - b) 1.03.1.03.01.01.034.5.2.2.03.19 Belanja Jasa Keamanan Kantor Rp1.121.728.200,00 pada Kegiatan Penyediaan Jasa Pengelola Pelayanan Perkantoran;
  - c) 1.06.1.06.01.01.034.5.2.2.03.19 Belanja Jasa Keamanan Kantor Rp2.375.557.731,00 pada Kegiatan Penyediaan Jasa Pengelola Pelayanan Perkantoran;
  - d) 1.23.1.23.01.01.034.5.2.2.03.19 Belanja Jasa Keamanan Kantor Rp1.689.600.000,00 pada Kegiatan Penyediaan Jasa Pengelola Pelayanan Perkantoran;
- 8) x.xx.x.xx.xx.xxx.5.2.2.03.21 Belanja Retribusi/Pajak Rp1.806.125.400,00, antara lain pada kode rekening 3.03.1.22.01.59.001.5.2.2.03.21 Belanja Retribusi/Pajak Rp925.080.000,00 pada Kegiatan Pembinaan Permuseuman;
- 9) x.xx.x.xx.xx.xxx.5.2.2.03.23 Belanja Jasa *Event Organizer* Rp5.390.230.000,00;
- 10) x.xx.x.xx.xx.xxx.5.2.2.03.25 Belanja Jasa Kebersihan Kantor Rp20.537.381.571,00, antara lain pada kode rekening:
  - a) 1.02.1.02.01.01.033.5.2.2.03.25 Belanja Jasa Kebersihan Kantor Rp388.902.000,00 pada Kegiatan Penyediaan Jasa, Peralatan, dan Perlengkapan Perkantoran;
  - b) 1.06.1.06.01.01.033.5.2.2.03.25 Belanja Jasa Kebersihan Kantor Rp2.036.317.000,00 pada Kegiatan Penyediaan Jasa, Peralatan, dan Perlengkapan Perkantoran;
  - c) 1.23.1.23.01.01.033.5.2.2.03.25 Belanja Jasa Kebersihan Kantor Rp1.161.500.000,00 pada Kegiatan Penyediaan Jasa, Peralatan, dan Perlengkapan Perkantoran;
  - d) 4.01.4.01.02.01.033.5.2.2.03.25 Belanja Jasa Kebersihan Kantor Rp1.255.917.600,00 pada Kegiatan Penyediaan Jasa, Peralatan, dan Perlengkapan Perkantoran;
- 11) x.xx.x.xx.xx.xxx.5.2.2.03.27 Belanja Iuran Kerjasama Rp1.233.100.000,00, antara lain pada kode rekening 1.01.1.01.01.24.057.5.2.2.03.27 Belanja Iuran Kerjasama Rp392.700.000,00 pada Kegiatan Pelayanan dan Publikasi Media Pembelajaran Berbasis TIK;
- 12) x.xx.x.xx.xx.xxx.5.2.2.03.28 Belanja Jasa Administrasi Staf Fraksi Rp950.088.300,00;
- 13) x.xx.x.xx.xx.xxx.5.2.2.03.29 Belanja Jasa Penata Arsip Kendaraan Bermotor Rp901.726.700,00;



- 14) x.xx.x.xx.xx.xxx.5.2.2.03.30 Biaya Pendaftaran Tanah Rp10.138.349.000,00, antara lain pada kode rekening 1.03.1.03.01.51.001.5.2.2.03.30 Biaya Pendaftaran Tanah Rp7.276.880.000,00 pada Kegiatan Pemeliharaan Rutin Jalan dan Jembatan;
- 15) x.xx.x.xx.xx.xxx.5.2.2.03.31 Biaya Inventarisasi Tanah Rp4.284.000.000,00;
- 16) x.xx.x.xx.xx.xxx.5.2.2.03.36 Belanja Jasa *Front Office* Rp1.041.103.250,00;
- 17) x.xx.x.xx.xx.xxx.5.2.2.03.37 Belanja Jasa Petugas Olah Data Rp455.742.000,00, antara lain pada kode rekening 1.15.1.15.01.25.001.5.2.2.03.37 Belanja Jasa Petugas Olah Data Rp193.304.000,00 pada Kegiatan Penyelenggaraan Pelayanan Angkutan Umum *Buy The Service*;
- 18) x.xx.x.xx.xx.xxx.5.2.2.03.39 Belanja Jasa Pelayanan Kantor Rp2.058.566.550,00, antara lain pada kode rekening 1.01.1.01.01.24.057.5.2.2.03.39 Belanja Jasa Pelayanan Kantor Rp266.032.500,00 pada Kegiatan Pelayanan dan Publikasi Media Pembelajaran Berbasis TIK;
- d. x.xx.x.xx.xx.xxx.5.2.2.05 Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor Rp21.912.256.450,00 atau 0,42% dari total belanja daerah dalam Rancangan Peraturan Daerah tentang APBD Tahun Anggaran 2017, yang diuraikan ke dalam rincian obyek belanja dengan kode rekening:
  - 1) x.xx.x.xx.xx.xxx.5.2.2.05.01 Belanja Jasa *Service* Rp2.052.038.600,00;
  - 2) x.xx.x.xx.xx.xxx.5.2.2.05.02 Belanja Penggantian Suku Cadang Rp4.096.512.550,00, antara lain pada kode rekening:
    - a) 1.03.1.03.01.02.112.5.2.2.05.02 Belanja Penggantian Suku Cadang Rp310.145.000,00 pada Kegiatan Pengadaan/Rehabilitasi Kendaraan Dinas/Operasional;
    - b) 1.03.1.03.01.36.005.5.2.2.05.02 Belanja Penggantian Suku Cadang Rp511.939.000,00 pada Kegiatan Pengelolaan Sarana dan Prasarana Persampahan;
  - 3) x.xx.x.xx.xx.xxx.5.2.2.05.03 Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas dan Pelumas Rp14.621.892.800,00, antara lain pada kode rekening:
    - a) 1.03.1.03.01.02.112.5.2.2.05.03 Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas dan Pelumas Rp1.412.674.000,00 pada Kegiatan Pemeliharaan Kendaraan Dinas/Operasional;
    - b) 1.15.1.15.01.02.112.5.2.2.05.03 Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas dan Pelumas Rp488.438.000,00 pada Kegiatan Pemeliharaan Kendaraan Dinas/Operasional;
    - c) 2.03.2.03.01.02.112.5.2.2.05.03 Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas dan Pelumas Rp600.065.000,00 pada Kegiatan Pemeliharaan Kendaraan Dinas/Operasional;



- 4) x.xx.x.xx.xx.xxx.5.2.2.05.05 Belanja Surat Tanda Nomor Kendaraan Rp661.580.300,00;
- e. x.xx.x.xx.xx.xxx.5.2.2.06 Belanja Cetak dan Penggandaan Rp29.857.145.078,00 atau 0,58% dari total belanja daerah dalam Rancangan Peraturan Daerah tentang APBD Tahun Anggaran 2017, yang hanya diuraikan ke dalam rincian obyek belanja dengan kode rekening:
- 1) x.xx.x.xx.xx.xxx.5.2.2.06.01 Belanja Cetak Rp21.430.557.710,00, antara lain pada kode rekening:
    - a) 1.02.1.02.01.19.019.5.2.2.06.01 Belanja Cetak Rp317.125.000,00 pada Kegiatan Promosi Pola Hidup Sehat Masyarakat;
    - b) 1.02.1.02.01.64.001.5.2.2.06.01 Belanja Cetak Rp304.420.000,00 pada Kegiatan Pengembangan Kesehatan Keluarga;
    - c) 2.02.2.02.01.15.018.5.2.2.06.01 Belanja Cetak Rp696.525.000,00 pada Kegiatan Promosi Pariwisata;
  - 2) x.xx.x.xx.xx.xxx.5.2.2.06.02 Belanja Penggandaan Rp8.426.587.368,00;
- f. x.xx.x.xx.xx.xxx.5.2.2.11 Belanja Makanan dan Minuman Rp84.671.609.150,00 atau 1,63% dari total belanja daerah dalam Rancangan Peraturan Daerah tentang APBD Tahun Anggaran 2017, yang diuraikan ke dalam rincian obyek belanja dengan kode rekening:
- 1) x.xx.x.xx.xx.xxx.5.2.2.11.01 Belanja Makanan dan Minuman Harian Pegawai Rp1.518.725.000,00;
  - 2) x.xx.x.xx.xx.xxx.5.2.2.11.02 Belanja Makanan dan Minuman Rapat Rp17.430.844.200,00;
  - 3) x.xx.x.xx.xx.xxx.5.2.2.11.03 Belanja Makanan dan Minuman Tamu Rp3.700.491.750,00;
  - 4) x.xx.x.xx.xx.xxx.5.2.2.11.04 Belanja Makanan dan Minuman Harian Umum Rp62.021.548.200,00;
- g. x.xx.x.xx.xx.xxx.5.2.2.12 Belanja Pakaian Dinas dan Atributnya Rp687.500.000,00 atau 0,01% dari total belanja daerah dalam Rancangan Peraturan Daerah tentang APBD Tahun Anggaran 2017, yang hanya diuraikan ke dalam rincian obyek dengan kode rekening:
- 1) x.xx.x.xx.xx.xxx.5.2.2.12.02 Belanja Pakaian Sipil Harian (PSH) Rp261.250.000,00;
  - 2) x.xx.x.xx.xx.xxx.5.2.2.12.04 Belanja Pakaian Dinas Harian (PDH) Rp198.250.000,00;
- h. x.xx.x.xx.xx.xxx.5.2.2.13 Belanja Pakaian Kerja Rp4.637.331.100,00 atau 0,09% dari total belanja daerah dalam Rancangan Peraturan Daerah tentang APBD Tahun Anggaran 2017, yang hanya diuraikan ke dalam rincian obyek belanja dengan kode rekening x.xx.x.xx.xx.xxx.5.2.2.13.01 Belanja Pakaian Kerja Lapangan Rp4.637.331.100,00, antara lain pada kode rekening:



- 1) 1.07.1.07.01.15.069.5.2.2.13.01 Belanja Pakaian Kerja Lapangan Rp268.320.000,00 pada Kegiatan Pelatihan Ketrampilan Pencari Kerja;
  - 2) 1.19.1.01.01.22.019.5.2.2.13.01 Belanja Pakaian Kerja Lapangan Rp614.725.000,00 pada Kegiatan Pembinaan Kepribadian Generasi Muda;
- i. x.xx.x.xx.xx.xxx.5.2.2.14 Belanja Pakaian Khusus dan Hari-Hari Tertentu Rp4.945.741.400,00 atau 0,10% dari total belanja daerah dalam Rancangan Peraturan Daerah tentang APBD Tahun Anggaran 2017, antara lain diuraikan ke dalam rincian obyek belanja dengan kode rekening:
- 1) x.xx.x.xx.xx.xxx.5.2.2.14.03 Belanja Pakaian Batik Tradisional Rp674.055.000,00;
  - 2) x.xx.x.xx.xx.xxx.5.2.2.14.04 Belanja Pakaian Olah Raga Rp3.163.266.400,00, antara lain pada kode rekening 3.03.1.22.01.36.002.5.2.2.14.04 Belanja Pakaian Olah Raga Rp306.375.000,00 pada Kegiatan Seni Tradisi Budaya untuk Mendukung Kepariwisata;
  - 3) x.xx.x.xx.xx.xxx.5.2.2.14.05 Belanja Pakaian Seragam Khusus Rp1.079.720.000,00, antara lain pada kode rekening:
    - a) 1.19.1.01.01.22.019.5.2.2.14.05 Belanja Pakaian Seragam Khusus Rp457.530.000,00 pada Kegiatan Pembinaan Kepribadian Generasi Muda;
    - b) 1.19.1.01.01.23.017.5.2.2.14.05 Belanja Pakaian Seragam Khusus Rp12.160.000,00 pada Kegiatan Pembinaan dan Pelaksanaan Kompetisi Olahraga;
- j. x.xx.x.xx.xx.xxx.5.2.2.36 Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber Rp132.203.965.400,00 atau 2,55% dari total belanja daerah dalam Rancangan Peraturan Daerah tentang APBD Tahun Anggaran 2017, yang diuraikan ke dalam rincian obyek belanja dengan kode rekening x.xx.x.xx.xx.xxx.5.2.2.36.01 Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber Rp132.203.965.400,00 antara lain pada kode rekening:
- 1) 1.19.1.01.01.23.017.5.2.2.36.01 Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/ Narasumber Rp2.406.455.000,00 pada Kegiatan Pembinaan dan Pelaksanaan Kompetisi Olahraga;
  - 2) 3.03.1.22.01.55.001.5.2.2.36.01 Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber Rp4.040.200.000,00 pada Kegiatan Pembinaan Desa Budaya;
  - 3) 3.03.1.22.01.55.009.5.2.2.36.01 Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber Rp8.745.000.075,00 pada Kegiatan Penyelenggaraan *Event* Lembaga Penggiat Seni;
  - 4) 3.03.1.22.01.56.002.5.2.2.36.01 Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber Rp3.093.005.000,00 pada Kegiatan Membangun Kemitraan Dengan Instansi di Luar DIY;





harus dikurangi secara signifikan, mengingat penyediaan anggaran tersebut dinilai terlalu besar dan mengandung pemborosan anggaran. Untuk itu, penyediaan anggaran tersebut harus dirasionalkan jumlah alokasi anggarannya dan dalam pelaksanaannya juga harus memperhatikan aspek efektifitas, efisiensi, kewajaran, kepatutan dan penghematan serta disesuaikan dengan kebutuhan nyata pada masing-masing kegiatan sebagaimana dimaksud Pasal 4 dan Pasal 122 ayat (10) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011.

Selanjutnya, hasil pengurangan dan rasionalisasi tersebut harus dialihkan untuk mendanai program dan kegiatan prioritas sesuai dengan kewenangan Pemerintah Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta, terutama dalam rangka memenuhi pencapaian alokasi anggaran untuk kesehatan sesuai amanat Pasal 171 ayat (2) Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 dan pencapaian alokasi anggaran untuk belanja Bagi Hasil Pajak Daerah Kepada Kabupaten/Kota yang diamanatkan dalam Pasal 94 ayat (1) huruf a, huruf b, huruf c, dan huruf d Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 serta penambahan alokasi anggaran belanja modal yang diprioritaskan untuk pembangunan serta pengembangan sarana dan prasarana yang terkait langsung dengan peningkatan pelayanan dasar kepada masyarakat sebagaimana dimaksud dalam butir III.2.b.4).a) Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 31 Tahun 2016.

Dari aspek teknis penganggaran, penyediaan anggaran sebagaimana tercantum pada butir b.1) mengandung indikasi duplikatif dengan penyediaan anggaran pada kode rekening x.xx.x.xx.xx.xxx.5.2.2.01.01 Belanja Alat Tulis Kantor Rp13.208.915.469,00. Untuk itu, penyediaan anggaran tersebut harus dialihkan untuk mendanai program dan kegiatan prioritas sesuai dengan kewenangan Pemerintah Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta, terutama dalam rangka memenuhi pencapaian alokasi anggaran untuk kesehatan sesuai amanat Pasal 171 ayat (2) Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 dan pencapaian alokasi anggaran untuk belanja Bagi Hasil Pajak Daerah Kepada Kabupaten/Kota yang diamanatkan dalam Pasal 94 ayat (1) huruf a, huruf b, huruf c, dan huruf d Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 serta penambahan alokasi anggaran belanja modal yang diprioritaskan untuk pembangunan serta pengembangan sarana dan prasarana yang terkait langsung dengan peningkatan pelayanan dasar kepada masyarakat sebagaimana dimaksud dalam butir III.2.b.4).a) Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 31 Tahun 2016.

#### Tindak lanjut

Pemerintah Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta di dalam pencermatan kebutuhan Belanja Bahan Pakai Habis, Belanja Bahan/Material, Belanja Jasa Kantor, Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor, Belanja Cetak dan Penggandaan, Belanja Makanan dan Minuman, Belanja Pakaian Dinas dan Atributnya, Belanja Pakaian Kerja, Belanja Pakaian Khusus dan



Hari-Hari Tertentu, dan Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber mempedomani Peraturan Gubernur DIY Nomor 65 Tahun 2016 tentang Standar Belanja dan Peraturan Gubernur DIY Nomor 66 Tahun 2016 tentang Standar Harga Barang dan Jasa. Namun demikian, di dalam pembahasan Dokumen Pelaksanaan Anggaran akan dicermati kembali dan apabila tidak sesuai dengan Standar Belanja dan Standar Harga Barang dan Jasa, maka hasil pencermatan akan dibintang agar tidak mengubah struktur APBD secara keseluruhan.

Penyediaan anggaran sebagaimana tercantum pada butir b.1) dipergunakan untuk seminar kit, sehingga tidak duplikatif dengan penyediaan anggaran pada kode rekening x.xx.x.xx.xx.xxx.5.2.2.01.01 Belanja Alat Tulis Kantor Rp13.208.915.469,00.

Sedangkan untuk anggaran yang bersumber dari Dana Keistimewaan, hasil pencermatan diletakkan pada rekening Belanja Dana Keistimewaan yang akan diformulasikan kembali pada perubahan Berita Acara dengan Pemerintah.

26. Penyediaan anggaran antara lain tercantum pada kode rekening:

- a. x.xx.x.xx.xx.xxx.5.2.2.02 Belanja Bahan/Material Rp89.341.771.377,00 atau 1,72% dari total belanja daerah dalam Rancangan Peraturan Daerah tentang APBD Tahun Anggaran 2017, antara lain diuraikan ke dalam rincian obyek belanja dengan kode rekening:
  - 1) x.xx.x.xx.xx.xxx.5.2.2.02.01 Belanja Bahan Baku Bangunan Rp11.963.271.750,00, antara lain pada kode rekening:
    - a) 1.03.1.03.01.24.029.5.2.2.02.01 Belanja Bahan Baku Bangunan Rp193.508.000,00 pada Kegiatan Pengelolaan Jaringan Irigasi;
    - b) 1.03.1.03.01.51.001.5.2.2.02.01 Belanja Bahan Baku Bangunan Rp10.187.160.000,00 pada Kegiatan Pemeliharaan Rutin Jalan dan Jembatan;
    - c) 2.04.2.04.01.22.002.5.2.2.02.01 Belanja Bahan Baku Bangunan Rp402.084.000,00 pada Kegiatan Pengelolaan Sumberdaya Hutan;
  - 2) x.xx.x.xx.xx.xxx.5.2.2.02.02 Belanja Bahan/Bibit/Induk Tanaman Rp2.120.959.200,00, antara lain pada kode rekening:
    - a) 1.11.1.11.01.17.028.5.2.2.02.02 Belanja Bahan/Bibit/Induk Tanaman Rp885.303.500,00 pada Kegiatan Konservasi Lahan dan Keanekaragaman Hayati;
    - b) 1.11.1.11.01.24.005.5.2.2.02.02 Belanja Bahan/Bibit/Induk Tanaman Rp336.085.000,00 pada Kegiatan Penataan RTH;
  - 3) x.xx.x.xx.xx.xxx.5.2.2.02.03 Belanja Bibit Ternak dan Ikan Rp950.534.600,00, antara lain pada kode rekening 2.01.2.01.01.25.012.5.2.2.02.03 Belanja Bibit Ternak dan Ikan Rp750.000.000,00 pada Kegiatan Pengelolaan Sumberdaya Kelautan dan Perikanan;



- 4) x.xx.x.xx.xx.xx.xxx.5.2.2.02.04 Belanja Bahan Obat-Obatan Rp1.991.166.970,00, antara lain pada kode rekening:
  - a) 1.02.1.02.01.63.001.5.2.2.02.04 Belanja Bahan Obat-Obatan Rp198.672.000,00 pada Kegiatan Perbaikan Mutu Pelayanan Kefarmasian, Sediaan Farmasi dan Perbekes Serta Pengendalian Makanan;
  - b) 1.06.1.06.01.19.004.5.2.2.02.04 Belanja Bahan Obat-Obatan Rp492.931.550,00 pada Kegiatan Pendidikan dan Pelatihan Bagi Penghuni Panti Asuhan/Jompo;
- 5) x.xx.x.xx.xx.xx.xxx.5.2.2.02.05 Belanja Bahan Kimia Rp9.286.072.651,00, antara lain pada kode rekening:
  - a) 1.02.1.02.01.59.008.5.2.2.02.05 Belanja Bahan Kimia Rp2.424.631.000,00 pada Kegiatan Pengadaan Alat Kesehatan, Reagen dan Bahan Penunjang;
  - b) 1.03.1.03.01.44.005.5.2.2.02.05 Belanja Bahan Kimia Rp2.213.260.000,00 pada Kegiatan Pengelolaan Sistem Distribusi Air Minum;
  - c) 1.03.1.03.01.45.009.5.2.2.02.05 Belanja Bahan Kimia Rp350.649.700,00 pada Kegiatan Pemeliharaan Instalasi Pengolahan Air Limbah Terpusat (*Sharing* Pemda DIY dan Kabupaten/Kota);
  - d) 2.01.2.01.01.20.018.5.2.2.02.05 Belanja Bahan Kimia Rp180.000.000,00 pada Kegiatan Pelayanan dan Pengendalian Hama dan Penyakit Ikan;
- 6) x.xx.x.xx.xx.xx.xxx.5.2.2.02.06 Belanja Bahan Percontohan Rp14.845.208.253,00, antara lain pada kode rekening:
  - a) 1.07.1.07.01.15.069.5.2.2.02.06 Belanja Bahan Percontohan Rp1.234.399.500,00 pada Kegiatan Pelatihan Ketrampilan Pencari Kerja;
  - b) 3.03.1.22.01.27.003.5.2.2.02.06 Belanja Bahan Percontohan Rp1.971.865.000,00 pada Kegiatan Pembinaan dan Pengembangan Produk Khas Yogyakarta;
- 7) x.xx.x.xx.xx.xx.xxx.5.2.2.02.08 Belanja Alat-Alat/Perlengkapan Rp24.743.201.803,00, antara lain pada kode rekening:
  - a) 1.01.1.01.01.28.017.5.2.2.02.08 Belanja Alat-Alat/Perlengkapan Rp1.213.000.000,00 pada Kegiatan Pembinaan Siswa SMK;
  - b) 1.03.1.03.01.25.011.5.2.2.02.08 Belanja Alat-Alat/Perlengkapan Rp345.961.000,00 pada Kegiatan Perencanaan Penyediaan dan Pengelolaan Air Baku;
  - c) 1.06.1.06.01.19.004.5.2.2.02.08 Belanja Alat-Alat/Perlengkapan Rp1.089.571.500,00 pada Kegiatan Pendidikan dan Pelatihan Bagi Penghuni Panti Asuhan/Jompo;



- d) 1.19.1.01.01.23.017.5.2.2.02.08 Belanja Alat-Alat/Perlengkapan Rp1.097.800.000,00 pada Kegiatan Pembinaan dan Pelaksanaan Kompetisi Olahraga;
- e) 2.05.1.03.01.28.003.5.2.2.02.08 Belanja Alat-Alat/Perlengkapan Rp798.925.000,00 pada Kegiatan Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian Usaha Pertambangan;
- f) 3.03.1.22.01.55.012.5.2.2.02.08 Belanja Alat-Alat/Perlengkapan Rp403.750.000,00 pada Kegiatan Festival Kebudayaan Yogyakarta;
- 8) x.xx.x.xx.xx.xxx.5.2.2.02.11 Belanja Bahan Makanan Rp11.647.795.000,00, antara lain pada kode rekening:
  - a) 1.01.1.01.01.19.104.5.2.2.02.11 Belanja Bahan Makanan Rp628.500.000,00 pada Kegiatan Bantuan Operasional dan Penyediaan Beasiswa Sekolah Luar Biasa;
  - b) 1.06.1.06.01.01.033.5.2.2.02.11 Belanja Bahan Makanan Rp6.887.800.000,00 pada Kegiatan Penyediaan Jasa, Peralatan, dan Perlengkapan Perkantoran;
  - c) 1.06.1.06.01.20.019.5.2.2.02.11 Belanja Bahan Makanan Rp1.095.000.000,00 pada Kegiatan Rehabilitasi Sosial Bagi Eks Penyandang Penyakit Sosial;
  - d) 2.01.2.01.01.20.028.5.2.2.02.11 Belanja Bahan Makanan Rp1.740.565.000,00 pada Kegiatan Perbanyak Induk, Benih Unggul dan Teknologi Perikanan Budidaya;
- 9) x.xx.x.xx.xx.xxx.5.2.2.02.12 Belanja Bahan Non Kimia/Organik Rp1.445.336.700,00;
- b. x.xx.x.xx.xx.xxx.5.2.2.03 Belanja Jasa Kantor Rp284.046.942.010,00 atau 5,48% dari total belanja daerah dalam Rancangan Peraturan Daerah tentang APBD Tahun Anggaran 2017, antara lain diuraikan ke dalam rincian obyek belanja dengan kode rekening:
  - 1) x.xx.x.xx.xx.xxx.5.2.2.03.08 Belanja Sertifikasi Rp4.708.686.225,00, antara lain pada kode rekening 1.07.1.07.01.15.070.5.2.2.03.08 Belanja Sertifikasi Rp900.000.000,00 pada Kegiatan Sertifikasi Uji Kompetensi Tenaga Kerja;
  - 2) x.xx.x.xx.xx.xxx.5.2.2.03.16 Belanja Analisa Laboratorium Rp1.227.513.500,00;
  - 3) x.xx.x.xx.xx.xxx.5.2.2.03.26 Belanja Jasa Petugas Halte Rp21.941.540.000,00, antara lain pada kode rekening 1.15.1.15.01.25.001.5.2.2.03.26 Belanja Jasa Petugas Halte Rp21.941.540.000,00 pada Kegiatan Penyelenggaraan Pelayanan Angkutan Umum *Buy The Service*;
  - 4) x.xx.x.xx.xx.xxx.5.2.2.03.33 Belanja Jasa Pengelola TPA (Tempat Pemrosesan Akhir) Rp1.063.479.170,00;



- 5) x.xx.x.xx.xx.xxx.5.2.2.03.40 Belanja Jasa Atraksi Kesenian Rp6.749.000.000,00, antara lain pada kode rekening:
  - a) 1.06.1.06.01.31.012.5.2.2.03.40 Belanja Jasa Atraksi Kesenian Rp1.500.000.000,00 pada Kegiatan Pendataan, Penyuluhan, Edukasi, dan Promosi Kesejahteraan Sosial;
  - b) 2.02.2.02.01.16.020.5.2.2.03.40 Belanja Jasa Atraksi Kesenian Rp1.638.000.000,00 pada Kegiatan Penyelenggaraan Atraksi Pariwisata;
  - c) 3.03.1.22.01.36.002.5.2.2.03.40 Belanja Jasa Atraksi Kesenian Rp2.456.900.000,00 pada Kegiatan Seni Tradisi Budaya untuk Mendukung Kepariwisata;

dapat dianggarkan dalam Rancangan Peraturan Daerah tentang APBD Tahun Anggaran 2017 dengan tetap memperhatikan aspek efektifitas, efisiensi, kewajaran dan kepatutan serta penghematan penggunaan anggaran dan disesuaikan dengan kebutuhan nyata pada masing-masing kegiatan sebagaimana dimaksud Pasal 4 dan Pasal 122 ayat (10) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011.

Selanjutnya, hasil efektifitas dan efisiensi tersebut harus dialihkan untuk mendanai program dan kegiatan prioritas sesuai dengan kewenangan Pemerintah Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta, terutama dalam rangka memenuhi pencapaian alokasi anggaran untuk kesehatan sesuai amanat Pasal 171 ayat (2) Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 dan pencapaian alokasi anggaran untuk belanja Bagi Hasil Pajak Daerah Kepada Kabupaten/Kota yang diamanatkan dalam Pasal 94 ayat (1) huruf a, huruf b, huruf c, dan huruf d Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 serta penambahan alokasi anggaran belanja modal yang diprioritaskan untuk pembangunan serta pengembangan sarana dan prasarana yang terkait langsung dengan peningkatan pelayanan dasar kepada masyarakat sebagaimana dimaksud dalam butir III.2.b.4).a) Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 31 Tahun 2016.

Dalam hal penyediaan anggaran sebagaimana tercantum antara lain pada butir a.1), a.2), a.3), a.5), a.6), a.7), a.8) dan a.9) akan diserahkan kepada pihak ketiga/masyarakat pada tahun anggaran berkenaan sebagai hibah atau bantuan sosial dalam bentuk barang, maka harus dialihkan penganggarannya ke dalam obyek belanja hibah barang atau jasa dan rincian obyek belanja hibah barang atau jasa yang akan diserahkan kepada pihak ketiga/masyarakat atau obyek belanja bantuan sosial barang dan rincian obyek belanja bantuan sosial barang yang akan diserahkan kepada pihak ketiga/masyarakat dengan tetap mempedomani Pasal 298 ayat (4) dan ayat (5) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015, Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2012 dan Pasal 4 ayat (2) dan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011, sebagaimana telah diubah



beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 14 Tahun 2016.

Tindak lanjut

Akan ditindaklanjuti sebagaimana hasil evaluasi dengan mempedomani Peraturan Gubernur DIY Nomor 65 Tahun 2016 tentang Standar Belanja, Peraturan Gubernur DIY Nomor 66 Tahun 2016 tentang Standar Harga Barang dan Jasa, serta Peraturan Gubernur Nomor 60 Tahun 2016 tentang Tata cara Hibah dan Bantuan Sosial.

27. Penyediaan anggaran yang tercantum pada kode rekening x.xx.x.xx.xx.xxx.5.2.2.02.13 Belanja Bahan Pakan Rp2.748.724.950,00 atau 0,05% dari total belanja daerah dalam Rancangan Peraturan Daerah tentang APBD Tahun Anggaran 2017, yang antara lain diuraikan ke dalam rincian obyek belanja dengan kode rekening 2.03.2.03.01.22.023.5.2.2.02.13 Belanja Bahan Pakan Rp2.700.215.950,00 pada Kegiatan Pengembangan Pembibitan Ternak harus dikurangi dan dirasionalkan jumlah alokasi anggarannya serta disesuaikan dengan jumlah ternak milik Pemerintah Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta dan memperhatikan aspek efektifitas, efisiensi, kewajaran, kepatutan dan penghematan serta disesuaikan dengan kebutuhan nyata pada masing-masing kegiatan, mengingat penyediaan anggaran tersebut dinilai terlalu besar dan mengandung pemborosan anggaran, sebagaimana dimaksud Pasal 4 dan Pasal 122 ayat (10) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011.

Selanjutnya, hasil pengurangan dan rasionalisasi tersebut harus dialihkan untuk mendanai program dan kegiatan prioritas sesuai dengan kewenangan Pemerintah Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta, terutama dalam rangka memenuhi pencapaian alokasi anggaran untuk kesehatan sesuai amanat Pasal 171 ayat (2) Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 dan pencapaian alokasi anggaran untuk belanja Bagi Hasil Pajak Daerah Kepada Kabupaten/Kota yang diamanatkan dalam Pasal 94 ayat (1) huruf a, huruf b, huruf c, dan huruf d Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 serta penambahan alokasi anggaran belanja modal yang diprioritaskan untuk pembangunan serta pengembangan sarana dan prasarana yang terkait langsung dengan peningkatan pelayanan dasar kepada masyarakat sebagaimana dimaksud dalam butir III.2.b.4).a) Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 31 Tahun 2016.

Berkaitan dengan itu, dalam hal penyediaan anggaran tersebut akan diserahkan kepada pihak ketiga/masyarakat pada tahun anggaran berkenaan sebagai hibah atau bantuan sosial dalam bentuk barang, maka harus dialihkan penganggarannya ke dalam obyek belanja hibah barang atau jasa dan rincian obyek belanja hibah barang atau jasa yang akan diserahkan kepada pihak ketiga/masyarakat atau obyek belanja bantuan sosial barang dan rincian obyek belanja bantuan sosial barang yang akan diserahkan kepada pihak ketiga/masyarakat dengan tetap



mempedomani Pasal 298 ayat (4) dan ayat (5) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015, Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2012 dan Pasal 4 ayat (2) dan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 14 Tahun 2016.

#### Tindak lanjut

Pemerintah Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta di dalam pencermatan kebutuhan pakan disesuaikan dengan jumlah hewan/ternak milik Pemerintah Daerah Istimewa Yogyakarta dan Standar Harga Barang dan Jasa. Namun demikian, di dalam pembahasan Dokumen Pelaksanaan Anggaran akan dicermati kembali dan apabila tidak sesuai dengan Standar Belanja dan Standar Harga Barang dan Jasa, maka hasil pencermatan akan dibintang agar tidak mengubah struktur APBD secara keseluruhan.

28. Penyediaan anggaran yang tercantum antara lain pada kode rekening:

- a. x.xx.x.xx.xx.xxx.5.2.2.07 Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir Rp19.416.312.500,00 atau 0,37% dari total belanja daerah dalam Rancangan Peraturan Daerah tentang APBD Tahun Anggaran 2017, yang antara lain diuraikan ke dalam rincian obyek belanja dengan kode rekening:
  - 1) x.xx.x.xx.xx.xxx.5.2.2.07.02 Belanja Sewa Gedung/Kantor/Tempat/*Box Deposit* Rp11.787.105.100,00, antara lain pada kode rekening:
    - a) 1.07.1.07.01.15.069.5.2.2.07.02 Belanja Sewa Gedung/Kantor/Tempat/*Box Deposit* Rp286.000.000,00 pada Kegiatan Pelatihan Ketrampilan Pencari Kerja;
    - b) 1.19.1.01.01.23.017.5.2.2.07.02 Belanja Sewa Gedung/Kantor/Tempat/*Box Deposit* Rp955.900.000,00 pada Kegiatan Pembinaan dan Pelaksanaan Kompetisi Olahraga;
    - c) 3.03.1.22.01.27.003.5.2.2.07.02 Belanja Sewa Gedung/Kantor/Tempat/*Box Deposit* Rp755.000.000,00 pada Kegiatan Pembinaan dan Pengembangan Produk Khas Yogyakarta;
    - d) 2.06.2.06.01.17.038.5.2.2.07.02 Belanja Sewa Gedung/Kantor/Tempat/*Box Deposit* Rp1.327.125.000,00 pada Kegiatan Kerjasama dan Pemasaran Produk Ekspor;
    - e) 2.07.2.06.01.20.021.5.2.2.07.02 Belanja Sewa Gedung/Kantor/Tempat/*Box Deposit* Rp1.032.500.000,00 pada Kegiatan Pengembangan Industri Kreatif;
  - 2) x.xx.x.xx.xx.xxx.5.2.2.07.03 Belanja Sewa Ruang Rapat/Pertemuan Rp4.469.070.000,00, antara lain pada kode rekening:



- a) 1.03.1.03.01.24.029.5.2.2.07.03 Belanja Sewa Ruang Rapat/Pertemuan Rp475.000.000,00 pada Kegiatan Pengelolaan Jaringan Irigasi;
- b) 1.05.1.05.03.22.063.5.2.2.07.03 Belanja Sewa Ruang Rapat/Pertemuan Rp307.200.000,00 pada Kegiatan Pengelolaan Unsur Penanggulangan Bencana di Desa Rawan Bencana;
- 3) x.xx.x.xx.xx.xxx.5.2.2.07.05 Belanja Sewa Kamar/Penginapan Rp2.504.830.000,00;
- 4) x.xx.x.xx.xx.xxx.5.2.2.07.06 Belanja Sewa Lahan/Tanah/Hewan/Tanaman Rp492.307.400,00;
- b. x.xx.x.xx.xx.xxx.5.2.2.09 Belanja Sewa Alat Berat Rp324.650.000,00 atau 0,01% dari total belanja daerah dalam Rancangan Peraturan Daerah tentang APBD Tahun Anggaran 2017, antara lain diuraikan ke dalam rincian obyek belanja dengan kode rekening x.xx.x.xx.xx.xxx.5.2.2.09.01 Belanja Sewa *Eskavator* Rp272.150.000,00, yang tercantum pada kode rekening 1.03.1.03.01.24.029.5.2.2.09.01 Belanja Sewa *Eskavator* Rp272.150.000,00 pada Kegiatan Pengelolaan Jaringan Irigasi;
- c. x.xx.x.xx.xx.xxx.5.2.2.10 Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor Rp32.558.736.500,00 atau 0,63% dari total belanja daerah dalam Rancangan Peraturan Daerah tentang APBD Tahun Anggaran 2017, antara lain diuraikan ke dalam rincian obyek belanja dengan kode rekening:
  - 1) x.xx.x.xx.xx.xxx.5.2.2.10.01 Belanja Sewa Meja Kursi Rp1.607.360.000,00, antara lain pada kode rekening 4.09.4.09.01.01.03.5.2.2.10.001 Belanja Sewa Meja Kursi Rp400.000.000,00 pada Kegiatan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor;
  - 2) x.xx.x.xx.xx.xxx.5.2.2.10.02 Belanja Sewa Komputer dan *Printer* Rp696.875.500,00;
  - 3) x.xx.x.xx.xx.xxx.5.2.2.10.03 Belanja Sewa *Proyektor* Rp448.450.000,00;
  - 4) x.xx.x.xx.xx.xxx.5.2.2.10.04 Belanja Sewa *Generator* Rp2.197.972.000,00;
  - 5) x.xx.x.xx.xx.xxx.5.2.2.10.05 Belanja Sewa Tenda/Panggung Rp6.166.103.000,00, antara lain pada kode rekening:
    - a) 3.03.1.22.01.36.002.5.2.2.10.05 Belanja Sewa Tenda/Panggung Rp236.200.000,00 pada Kegiatan Seni Tradisi Budaya untuk Mendukung Kepariwisata;
    - b) 3.03.1.22.01.55.002.5.2.2.10.05 Belanja Sewa Tenda/Panggung Rp594.400.000,00 pada Kegiatan Pengembangan Rintisan Desa dan Kantong Budaya;
    - c) 3.03.1.22.01.55.008.5.2.2.10.05 Belanja Sewa Tenda/Panggung Rp237.400.000,00 pada Kegiatan Promosi dan Publikasi Seni Budaya;





- 6) x.xx.x.xx.xx.xxx.5.2.2.10.06 Belanja Sewa Pakaian Adat/ Tradisional Rp4.998.575.000,00;
- 7) x.xx.x.xx.xx.xxx.5.2.2.10.07 Belanja Sewa *Sound System/ Lighting* Rp10.225.483.000,00;
- 8) x.xx.x.xx.xx.xxx.5.2.2.10.10 Belanja Sewa Peralatan Konstruksi Rp625.852.000,00;
- 9) x.xx.x.xx.xx.xxx.5.2.2.10.11 Belanja Sewa Peralatan *Display* Rp1.728.501.000,00;
- 10) x.xx.x.xx.xx.xxx.5.2.2.10.15 Belanja Sewa Peralatan Lomba Bidang Teknologi Rp497.500.000,00;
- 11) x.xx.x.xx.xx.xxx.5.2.2.10.17 Belanja Sewa Peralatan Lomba Bidang Seni dan Kerajinan Rp202.000.000,00;

harus dikurangi secara signifikan dan dirasionalkan jumlah alokasi anggarannya, mengingat penyediaan anggaran tersebut dinilai terlalu besar dan mengandung pemborosan anggaran. Selanjutnya, selisih lebih dari hasil pengurangan dan rasionalisasi penyediaan anggaran tersebut harus dialihkan pada jenis belanja modal dalam rangka peningkatan kuantitas dan kualitas fasilitas aset daerah. Dalam hal Pemerintah Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta belum mampu menyediakan hal tersebut, maka dalam pelaksanaannya harus dilakukan efisiensi dan selektifitas dengan memprioritaskan penggunaan fasilitas aset daerah, seperti ruang rapat atau aula yang sudah tersedia milik pemerintah daerah, sebagaimana ditegaskan dalam butir III.2.b.3).n) Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 31 Tahun 2016.

#### Tindak lanjut

Perlu kami jelaskan bahwa penyediaan anggaran Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir, Sewa Alat Berat, dan Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor berdasarkan Peraturan Gubernur DIY Nomor 65 Tahun 2016 tentang Standar Belanja dan Peraturan Gubernur DIY Nomor 66 Tahun 2016 tentang Standar Harga Barang dan Jasa. Namun demikian, di dalam pembahasan Dokumen Pelaksanaan Anggaran akan dicermati kembali dan apabila tidak sesuai dengan Standar Belanja dan Standar Harga Barang dan Jasa, maka hasil pencermatan akan dibintang agar tidak mengubah struktur APBD secara keseluruhan.

Sedangkan untuk anggaran yang bersumber dari Dana Keistimewaan, hasil pencermatan diletakkan pada rekening Belanja Dana Keistimewaan yang akan diformulasikan kembali pada perubahan Berita Acara dengan Pemerintah.

29. Penyediaan anggaran yang tercantum pada kode rekening x.xx.x.xx.xx.xxx.5.2.2.15 Belanja Perjalanan Dinas Rp121.841.367.521,00 atau 2,35% dari total belanja daerah dalam Rancangan Peraturan Daerah tentang APBD Tahun Anggaran 2017, yang diuraikan ke dalam rincian obyek belanja dengan kode rekening:
  - a. x.xx.x.xx.xx.xxx.5.2.2.15.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah Rp13.948.323.100,00 atau 0,27% dari total belanja daerah



dalam Rancangan Peraturan Daerah tentang APBD Tahun Anggaran 2017, antara lain pada kode rekening:

- 1) 4.01.4.01.02.27.016.5.2.2.15.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah Rp118.800.000,00 pada Kegiatan Penyelenggaraan Pembinaan Mental Rohani Agama;
  - 2) 4.01.4.01.06.36.049.5.2.2.15.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah Rp219.750.000,00 pada Kegiatan Penyelenggaraan Reses, *Public Hearing* dan Konsultasi Publik;
- b. x.xx.x.xx.xx.xxx.5.2.2.15.02 Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah Rp107.893.044.421,00 atau 2,08% dari total belanja daerah dalam Rancangan Peraturan Daerah tentang APBD Tahun Anggaran 2017, antara lain pada kode rekening:
- 1) 1.03.1.03.01.01.035.5.2.2.15.02 Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah Rp454.760.000,00 pada Kegiatan Penyediaan Rapat-Rapat, Koordinasi dan Konsultasi;
  - 2) 3.02.4.01.02.22.001.5.2.2.15.02 Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah Rp1.638.052.000,00 pada Kegiatan Pengawasan Penyelenggaraan Urusan Keistimewaan;
  - 3) 3.02.4.01.02.27.001.5.2.2.15.02 Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah Rp1.624.232.000,00 pada Kegiatan Penyelenggaraan Pembahasan Peraturan Daerah Istimewa;
  - 4) 4.01.4.01.02.42.001.5.2.2.15.02 Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah Rp2.062.944.000,00 pada Kegiatan Penyelenggaraan Layanan Kerumahtanggaan Pimpinan dan Tamu;
  - 5) 4.01.4.01.06.36.040.5.2.2.15.02 Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah Rp12.007.881.800,00 pada Kegiatan Penyelenggaraan Tugas Komisi-Komisi DPRD;
  - 6) 4.01.4.01.06.36.043.5.2.2.15.02 Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah Rp12.617.676.000,00 pada Kegiatan Penyelenggaraan Pembahasan Pansus/Tim/Alat Kelengkapan Dewan:

harus dikurangi secara signifikan dan dirasionalkan jumlah alokasi anggarannya, dengan tetap memperhatikan aspek efektifitas, efisiensi, kepatutan, kewajaran dan penghematan penggunaan anggaran serta disesuaikan dengan kebutuhan nyata pada masing-masing kegiatan sebagaimana dimaksud Pasal 4 dan Pasal 122 ayat (10) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011. Selanjutnya, dalam pelaksanaannya juga harus dilakukan secara selektif, frekuensi, jumlah hari dan pesertanya dibatasi serta memperhatikan target kinerja dari perjalanan dinas dimaksud sehingga relevan dengan substansi kebijakan pemerintah daerah dan hasilnya dilaporkan secara transparan dan akuntabel sesuai peraturan perundang-undangan, sebagaimana dimaksud dalam butir III.2.b.3).j) Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 31 Tahun 2016.

Berkaitan dengan hal tersebut, penyediaan anggaran Belanja Perjalanan Dinas Luar Negeri yang merupakan bagian dari Belanja Perjalanan Dinas



Luar Daerah dilarang untuk dianggarkan dalam Rancangan Peraturan Daerah tentang APBD Tahun Anggaran 2017, kecuali untuk kegiatan yang bersifat *urgent* dan mendesak bagi kepentingan Pemerintah Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta, seperti telah memiliki perjanjian kerja sama antara Pemerintah Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta dengan pihak luar negeri dan dalam pelaksanaannya juga harus mempedomani Instruksi Presiden Nomor 11 Tahun 2005 tentang Perjalanan Dinas Ke Luar Negeri dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 29 Tahun 2016 tentang Pedoman Perjalanan Dinas Ke Luar Negeri Bagi Aparatur Sipil Negara Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah, Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah, Pimpinan dan Anggota DPRD.

Selanjutnya, hasil pengurangan dan rasionalisasi serta selektifitas belanja perjalanan dinas tersebut harus dialihkan untuk mendanai program dan kegiatan prioritas sesuai dengan kewenangan Pemerintah Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta, terutama dalam rangka memenuhi pencapaian alokasi anggaran untuk kesehatan sesuai amanat Pasal 171 ayat (2) Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 dan pencapaian alokasi anggaran untuk belanja Bagi Hasil Pajak Daerah Kepada Kabupaten/Kota yang diamanatkan dalam Pasal 94 ayat (1) huruf a, huruf b, huruf c, dan huruf d Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 serta penambahan alokasi anggaran belanja modal yang diprioritaskan untuk pembangunan serta pengembangan sarana dan prasarana yang terkait langsung dengan peningkatan pelayanan dasar kepada masyarakat sebagaimana dimaksud dalam butir III.2.b.4).a) Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 31 Tahun 2016.

#### Tindak lanjut

Perlu kami jelaskan bahwa penyediaan anggaran tersebut sudah berdasarkan Peraturan Gubernur DIY Nomor 65 Tahun 2016 tentang Standar Belanja dan Peraturan Gubernur DIY Nomor 66 Tahun 2016 tentang Standar Harga Barang dan Jasa. Namun demikian, di dalam pembahasan Dokumen Pelaksanaan Anggaran akan dicermati kembali dan apabila tidak sesuai dengan Standar Belanja dan Standar Harga Barang dan Jasa, maka hasil pencermatan akan dibintang agar tidak mengubah struktur APBD secara keseluruhan.

Sedangkan untuk anggaran yang bersumber dari Dana Keistimewaan, hasil pencermatan diletakkan pada rekening Belanja Dana Keistimewaan yang akan diformulasikan kembali pada perubahan Berita Acara dengan Pemerintah.

30. Penyediaan anggaran rincian obyek belanja antara lain dengan kode rekening:
  - a. x.xx.x.xx.xx.xxx.5.2.2.03.12 Belanja Transportasi dan Akomodasi Rp29.410.861.000,00 atau 0,57% dari total belanja daerah dalam Rancangan Peraturan Daerah tentang APBD Tahun Anggaran 2017, yang antara lain diuraikan ke dalam rincian obyek belanja dengan kode rekening:



- 1) 1.01.1.01.01.06.018.5.2.2.03.12 Belanja Transportasi dan Akomodasi Rp464.700.000,00 pada Kegiatan Penyusunan Rencana Program Kegiatan SKPD serta Pengembangan Data dan Informasi;
  - 2) 1.01.1.01.01.22.083.5.2.2.03.12 Belanja Transportasi dan Akomodasi Rp4.779.180.000,00 pada Kegiatan Pembinaan dan Pengembangan Mutu Pendidikan;
  - 3) 3.03.1.22.01.48.002.5.2.2.03.12 Belanja Transportasi dan Akomodasi Rp386.200.000,00 pada Kegiatan Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Dana Keistimewaan;
  - 4) 4.01.4.01.02.27.016.5.2.2.03.12 Belanja Transportasi dan Akomodasi Rp1.244.000.000,00 pada Kegiatan Penyelenggaraan Pembinaan Mental Rohani Agama;
  - 5) 4.01.4.01.02.46.001.5.2.2.03.12 Belanja Transportasi dan Akomodasi Rp1.074.350.000,00 pada Kegiatan Penyelenggaraan Layanan Keprotokolan Pimpinan dan Tamu;
  - 6) 4.04.4.04.02.16.048.5.2.2.03.12 Belanja Transportasi dan Akomodasi Rp1.000.000.000,00 pada Kegiatan Diklat Kepemimpinan;
- b. x.xx.x.xx.xx.xxx.5.2.2.08 Belanja Sewa Sarana Mobilitas Rp7.494.563.400,00 atau 0,14% dari total belanja daerah dalam Rancangan Peraturan Daerah tentang APBD Tahun Anggaran 2017, yang diuraikan ke dalam rincian obyek belanja dengan kode rekening:
- 1) x.xx.x.xx.xx.xxx.5.2.2.08.01 Belanja Sewa Sarana Mobilitas Darat Rp7.402.213.400,00 antara lain pada kode rekening:
    - a) 1.03.1.03.01.24.029.5.2.2.08.01 Belanja Sewa Sarana Mobilitas Darat Rp209.800.000,00 pada Kegiatan Pengelolaan Jaringan Irigasi;
    - b) 2.04.2.04.01.22.002.5.2.2.08.01 Belanja Sewa Sarana Mobilitas Darat Rp707.620.000,00 pada Kegiatan Pengelolaan Sumberdaya Hutan;
    - c) 3.03.1.22.01.56.002.5.2.2.08.01 Belanja Sewa Sarana Mobilitas Darat Rp621.100.000,00 pada Kegiatan Membangun Kemitraan Dengan Instansi di Luar DIY;
  - 2) x.xx.x.xx.xx.xxx.5.2.2.08.02 Belanja Sewa Sarana Mobilitas Air Rp50.350.000,00;
  - 3) x.xx.x.xx.xx.xxx.5.2.2.08.03 Belanja Sewa Sarana Mobilitas Udara Rp42.000.000,00;

dilarang untuk dianggarkan dalam Rancangan Peraturan Daerah tentang APBD Tahun Anggaran 2017, mengingat penyediaan anggaran tersebut tidak efisien, tidak efektif dan cenderung duplikatif dengan belanja perjalanan dinas. Untuk itu, penyediaan anggaran tersebut harus dialihkan untuk mendanai program dan kegiatan prioritas sesuai dengan kewenangan Pemerintah Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta, terutama dalam rangka memenuhi pencapaian alokasi anggaran untuk



kesehatan sesuai amanat Pasal 171 ayat (2) Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 dan pencapaian alokasi anggaran untuk belanja Bagi Hasil Pajak Daerah Kepada Kabupaten/Kota yang diamanatkan dalam Pasal 94 ayat (1) huruf a, huruf b, huruf c, dan huruf d Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 serta penambahan alokasi anggaran belanja modal yang diprioritaskan untuk pembangunan serta pengembangan sarana dan prasarana yang terkait langsung dengan peningkatan pelayanan dasar kepada masyarakat sebagaimana dimaksud dalam butir III.2.b.4).a) Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 31 Tahun 2016.

Tindak lanjut

Perlu kami jelaskan bahwa Belanja Belanja Transportasi dan Akomodasi dan Belanja Sewa Sarana Mobilitas sudah sesuai dengan Kode Rekening Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan, yang dipergunakan untuk mendukung penyelenggaraan kegiatan antara lain untuk akomodasi narasumber dari luar DIY, patroli, pelatihan nelayan, sewa pesawat event jogja air show, biaya angkut kayu putih ke pabrik dan biaya angkut barang dari daerah/ke luar daerah sehingga tidak duplikasi dengan perjalanan dinas PNSD.

Sedangkan untuk anggaran yang bersumber dari Dana Keistimewaan, hasil pencermatan diletakkan pada rekening Belanja Dana Keistimewaan yang akan diformulasikan kembali pada perubahan Berita Acara dengan Pemerintah.

31. Penyediaan anggaran yang tercantum pada kode rekening 4.01.4.01.06.36.007 Kegiatan Peningkatan Kapasitas Pimpinan dan Anggota DPRD Rp3.711.950.000,00, yang antara lain diuraikan ke dalam rincian obyek belanja dengan kode rekening 4.01.4.01.06.36.007.5.2.2.26 Belanja Kursus, Pelatihan, Sosialisasi dan Bimtek Bagi Anggota DPRD Rp1.320.000.000,00 dapat dianggarkan dalam Rancangan Peraturan Daerah tentang APBD Tahun Anggaran 2017 dengan mempedomani Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 57 Tahun 2011 tentang Pedoman Orientasi dan Pendalaman Tugas Anggota DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 34 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 57 Tahun 2011 tentang Pedoman Orientasi dan Pendalaman Tugas Anggota DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota.

Tindak lanjut

Pemerintah Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta berupaya tetap memperhatikan seperti hasil evaluasi yang disampaikan.

32. Penyediaan anggaran yang tercantum pada kode rekening x.xx.x.xx.xx.xxx.5.2.2.17 Belanja Kursus, Pelatihan, Sosialisasi dan Bimbingan Teknis PNS Rp1.882.865.250,00 atau 0,04% dari total belanja daerah dalam Rancangan Peraturan Daerah tentang APBD Tahun Anggaran 2017, yang hanya diuraikan ke dalam rincian obyek



belanja dengan kode rekening x.xx.x.xx.xx.xxx.5.2.2.17.01 Belanja Kursus-Kursus Singkat/Pelatihan Rp1.882.865.250,00, antara lain pada kode rekening:

- a. 4.01.4.01.06.36.007.5.2.2.26.01 Belanja Kursus-Kursus Singkat/Pelatihan Rp1.320.000.000,00 pada Kegiatan Peningkatan Kapasitas Pimpinan dan Anggota DPRD;
- b. 4.04.4.04.01.20.002.5.2.2.17.01 Belanja Kursus-Kursus Singkat/Pelatihan Rp1.142.520.750,00 pada Kegiatan Pengembangan Profesionalisme Aparatur;

harus dikurangi dan dirasionalkan jumlah alokasi anggarannya, mengingat untuk menghadiri pendidikan dan pelatihan, bimbingan teknis atau sejenisnya yang terkait dengan pengembangan kapasitas sumber daya manusia bagi Pejabat Daerah dan Staf Pemerintah Daerah, Pimpinan dan Anggota DPRD serta unsur lainnya seperti tenaga ahli diprioritaskan untuk diselenggarakan di Pemerintah Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta. Dalam hal pendidikan dan pelatihan, bimbingan teknis atau sejenisnya tersebut diselenggarakan di luar daerah harus dilakukan secara sangat selektif dengan mempertimbangkan aspek-aspek urgensi, kualitas penyelenggaraan, muatan substansi, kompetensi narasumber, kualitas advokasi dan pelayanan penyelenggara serta manfaat yang diperoleh dari kehadiran dalam pendidikan dan pelatihan, bimbingan teknis atau sejenisnya guna efektifitas penggunaan anggaran daerah sebagaimana maksud butir III.2.b.3).m) Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 31 Tahun 2016.

Selanjutnya, hasil pengurangan dan rasionalisasi serta selektifitas belanja tersebut harus dialihkan untuk mendanai program dan kegiatan prioritas sesuai dengan kewenangan Pemerintah Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta, terutama dalam rangka memenuhi pencapaian alokasi anggaran untuk kesehatan sesuai amanat Pasal 171 ayat (2) Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 dan pencapaian alokasi anggaran untuk belanja Bagi Hasil Pajak Daerah Kepada Kabupaten/Kota yang diamanatkan dalam Pasal 94 ayat (1) huruf a, huruf b, huruf c, dan huruf d Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 serta penambahan alokasi anggaran belanja modal yang diprioritaskan untuk pembangunan serta pengembangan sarana dan prasarana yang terkait langsung dengan peningkatan pelayanan dasar kepada masyarakat sebagaimana dimaksud dalam butir III.2.b.4).a) Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 31 Tahun 2016.

#### Tindak lanjut

Perlu kami jelaskan bahwa Program dan Kegiatan untuk Belanja Kursus-Kursus Singkat/Pelatihan dalam Rancangan Peraturan Daerah tentang APBD Tahun Anggaran 2017 telah berdasar pada Peraturan Gubernur DIY Nomor 65 Tahun 2016 tentang Standar Belanja dan Peraturan Gubernur DIY Nomor 66 Tahun 2016 tentang Standar Harga Barang dan Jasa. Namun demikian, di dalam pembahasan Dokumen Pelaksanaan Anggaran akan dicermati kembali dan apabila tidak sesuai



dengan Standar Belanja dan Standar Harga Barang dan Jasa, maka hasil pencermatan akan dibintang agar tidak mengubah struktur APBD secara keseluruhan.

33. Penyediaan anggaran yang tercantum pada kode rekening x.xx.x.xx.xx.xxx.5.2.2.28 Belanja Beasiswa Pendidikan Non PNS Rp37.042.495.000,00 atau 0,71% dari total belanja daerah dalam Rancangan Peraturan Daerah tentang APBD Tahun Anggaran 2017, yang antara lain diuraikan ke dalam rincian obyek belanja dengan kode rekening:

- a. x.xx.x.xx.xx.xxx.5.2.2.28.01 Belanja Beasiswa Pendidikan Non PNS Wajib Belajar 9 Tahun Rp2.603.100.0000,00;
- b. x.xx.x.xx.xx.xxx.5.2.2.28.02 Belanja Beasiswa Pendidikan Non PNS Sekolah Menengah Rp31.448.995.000,00;
- c. x.xx.x.xx.xx.xxx.5.2.2.28.03 Belanja Beasiswa Pendidikan Non PNS Pendidikan Tinggi Rp2.990.400.000,00;

dapat dianggarkan dalam Rancangan Peraturan Daerah tentang APBD Tahun Anggaran 2017 dengan tetap memperhatikan aspek efektifitas, efisiensi, kewajaran dan kepatutan serta penghematan penggunaan anggaran dan disesuaikan dengan kebutuhan nyata pada masing-masing kegiatan sebagaimana dimaksud Pasal 4, Pasal 20 ayat (1) dan Pasal 122 ayat (10) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011.

#### Tindak lanjut

Pemerintah Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta berupaya tetap memperhatikan seperti hasil evaluasi yang disampaikan.

34. Penyediaan anggaran antara lain tercantum pada kode rekening:

- a. x.xx.x.xx.xx.xxx.5.2.2.20 Belanja Pemeliharaan Rp66.843.597.657,00 atau 1,29% dari total belanja daerah dalam Rancangan Peraturan Daerah tentang APBD Tahun Anggaran 2017, yang diuraikan ke dalam rincian obyek belanja dengan kode rekening:
  - 1) x.xx.x.xx.xx.xxx.5.2.2.20.01 Belanja Pemeliharaan Jalan Rp352.479.000,00;
  - 2) x.xx.x.xx.xx.xxx.5.2.2.20.03 Belanja Pemeliharaan Irigasi Rp2.370.150.000,00;
  - 3) x.xx.x.xx.xx.xxx.5.2.2.20.05 Belanja Pemeliharaan Waduk, Dam Pengendali Rp778.500.000,00;
  - 4) x.xx.x.xx.xx.xxx.5.2.2.20.06 Belanja Pemeliharaan Instalasi Air Minum/Bersih Rp629.528.000,00;
  - 5) x.xx.x.xx.xx.xxx.5.2.2.20.07 Belanja Pemeliharaan Instalasi Air Limbah/Kotor Rp6.038.403.740,00, antara lain pada kode rekening:



- a) 1.03.1.03.01.36.005.5.2.2.20.07 Belanja Pemeliharaan Instalasi Air Limbah/Kotor Rp3.146.048.000,00 pada Kegiatan Pengelolaan Sarana dan Prasarana Persampahan;
- b) 1.03.1.03.01.45.009.5.2.2.20.07 Belanja Pemeliharaan Instalasi Air Limbah/Kotor Rp673.281.600,00 pada Kegiatan Pemeliharaan Sistem Jaringan Air Limbah Terpusat;
- 6) x.xx.x.xx.xx.xxx.5.2.2.20.09 Belanja Pemeliharaan Instalasi Listrik Rp1.192.383.500,00;
- 7) x.xx.x.xx.xx.xxx.5.2.2.20.11 Belanja Pemeliharaan Jaringan Komputer Rp3.159.797.800,00;
- 8) x.xx.x.xx.xx.xxx.5.2.2.20.12 Belanja Pemeliharaan Jaringan Transportasi Rp963.985.500,00, antara lain pada kode rekening 1.15.1.15.01.27.001.5.2.2.20.12 Belanja Pemeliharaan Jaringan Transportasi Rp685.270.000,00 pada Kegiatan Rehabilitasi/ Pemeliharaan Fasilitas Perlengkapan Jalan;
- 9) x.xx.x.xx.xx.xxx.5.2.2.20.14 Belanja Pemeliharaan Alat Bermesin Rp1.106.208.530,00, antara lain pada kode rekening 1.03.1.03.01.45.009.5.2.2.20.14 Belanja Pemeliharaan Alat Bermesin Rp235.195.500,00 pada Kegiatan Pemeliharaan Instalasi Pengolahan Air Limbah Terpusat (*Sharing* Pemda DIY dan Kabupaten/Kota);
- 10) x.xx.x.xx.xx.xxx.5.2.2.20.16 Belanja Pemeliharaan Alat-Alat Pengolahan Bermesin Rp591.921.900,00;
- 11) x.xx.x.xx.xx.xxx.5.2.2.20.18 Belanja Pemeliharaan Alat-Alat Kantor Rp4.988.786.700,00, antara lain pada kode rekening 1.01.1.01.01.02.111.5.2.2.20.18 Belanja Pemeliharaan Alat-Alat Kantor Rp113.980.000,00 pada Kegiatan Pemeliharaan Peralatan dan Perlengkapan;
- 12) x.xx.x.xx.xx.xxx.5.2.2.20.19 Belanja Pemeliharaan Alat-Alat Rumah Tangga Rp387.360.000,00;
- 13) x.xx.x.xx.xx.xxx.5.2.2.20.22 Belanja Pembersihan Lahan Rp904.508.400,00, antara lain pada kode rekening 3.03.1.22.01.59.003.5.2.2.20.22 Belanja Pembersihan Lahan Rp773.962.400,00 pada Kegiatan Pengelolaan dan Pengembangan museum Sonobudoyo;
- 14) x.xx.x.xx.xx.xxx.5.2.2.20.25 Belanja Pematangan Tanah Rp2.840.158.000,00, antara lain pada kode rekening 1.03.1.03.01.36.005.5.2.2.20.25 Belanja Pematangan Tanah Rp2.840.158.000,00 pada Kegiatan pada Kegiatan Pengelolaan Sarana dan Prasarana Persampahan;
- 15) x.xx.x.xx.xx.xxx.5.2.2.20.26 Belanja Pemeliharaan Bangunan Gedung Tempat Kerja Rp20.201.580.219,00, antara lain pada kode rekening:
  - a) 1.01.1.01.01.02.109.5.2.2.20.26 Belanja Pemeliharaan Bangunan Gedung Tempat Kerja Rp679.900.000,00 pada Kegiatan Pemeliharaan Rumah dan Gedung Kantor;





- b) 1.03.1.03.01.02.107.5.2.2.20.26 Belanja Pemeliharaan Bangunan Gedung Tempat Kerja Rp1.191.637.500,00 pada Kegiatan Pembangunan/Rehabilitasi Rumah dan Gedung Kantor;
- c) 1.06.1.06.01.02.107.5.2.2.20.26 Belanja Pemeliharaan Bangunan Gedung Tempat Kerja Rp1.247.939.200,00 pada Kegiatan Pembangunan/Rehabilitasi Rumah dan Gedung Kantor;
- d) 1.07.1.07.01.02.109.5.2.2.20.26 Belanja Pemeliharaan Bangunan Gedung Tempat Kerja Rp1.303.150.000,00 pada Kegiatan Pemeliharaan Rumah dan Gedung Kantor;
- e) 1.19.1.01.01.21.023.5.2.2.20.26 Belanja Pemeliharaan Bangunan Gedung Tempat Kerja Rp445.600.000,00 pada Kegiatan Pemeliharaan Rutin/Berkala Sarana dan Prasarana Pemuda dan Olahraga;
- f) 3.03.1.22.01.58.003.5.2.2.20.26 Belanja Pemeliharaan Bangunan Gedung Tempat Kerja Rp3.500.000.000,00 pada Kegiatan Pelestarian Warisan Budaya Benda dan Cagar Budaya;
- 16) x.xx.x.xx.xx.xxx.5.2.2.20.27 Belanja Pemeliharaan Bangunan Gedung Tempat Tinggal Rp582.183.000,00;
- 17) x.xx.x.xx.xx.xxx.5.2.2.20.32 Belanja Pemeliharaan Bangunan Bersejarah Rp12.135.643.813,00, antara lain pada kode rekening 3.03.1.22.01.58.003.5.2.2.20.32 Belanja Pemeliharaan Bangunan Bersejarah Rp11.789.928.413,00 pada Kegiatan Pelestarian Warisan Budaya Benda dan Cagar Budaya;
- 18) x.xx.x.xx.xx.xxx.5.2.2.20.35 Belanja Pemeliharaan Alat-Alat Laboratorium Rp1.637.164.470,00, antara lain pada kode rekening 1.03.1.03.01.32.004.5.2.2.20.35 Belanja Pemeliharaan Alat-Alat Laboratorium Rp289.069.700,00 pada Kegiatan Pelayanan dan Pengembangan Kualitas Kontruksi;
- 19) x.xx.x.xx.xx.xxx.5.2.2.20.38 Belanja Pemeliharaan Buku/Bahan Pustaka Rp1.386.903.900,00;
- 20) x.xx.x.xx.xx.xxx.5.2.2.20.43 Belanja Pemeliharaan Tanaman Rp515.968.200,00;
- 21) x.xx.x.xx.xx.xxx.5.2.2.20.46 Belanja Pemeliharaan Perlengkapan Kantor Rp696.186.500,00;
- 22) x.xx.x.xx.xx.xxx.5.2.2.20.47 Belanja Pemeliharaan Mebeleur Rp485.890.250,00;
- 23) x.xx.x.xx.xx.xxx.5.2.2.20.49 Belanja Pemeliharaan Bangunan Sekolah Rp1.212.359.500,00;
- b. x.xx.x.xx.xx.xxx.5.2.2.21 Belanja Jasa Konsultansi Rp51.945.185.607,00 atau 1,00% dari total belanja daerah dalam Rancangan Peraturan Daerah tentang APBD Tahun Anggaran 2017, yang diuraikan ke dalam rincian obyek belanja dengan kode rekening:



- 1) x.xx.x.xx.xx.xxx.5.2.2.21.01 Belanja Jasa Konsultansi Penelitian Rp17.905.598.250,00, antara lain pada kode rekening:
  - a) 1.03.1.03.01.47.014.5.2.2.21.01 Belanja Jasa Konsultansi Penelitian Rp329.673.250,00 pada Kegiatan Pembinaan Tenaga Konstruksi;
  - b) 1.11.1.11.01.16.070.5.2.2.21.01 Belanja Jasa Konsultansi Penelitian Rp243.689.500,00 pada Kegiatan Pengendalian Pencemaran Lingkungan;
  - c) 2.05.1.03.01.24.003.5.2.2.21.01 Belanja Jasa Konsultansi Penelitian Rp1.139.207.000,00 pada Kegiatan Pembinaan dan Pengawasan Ketenagalistrikan;
  - d) 2.05.1.03.01.26.004.5.2.2.21.01 Belanja Jasa Konsultansi Penelitian Rp1.126.455.000,00 pada Kegiatan Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian Air Tanah;
  - e) 2.05.1.03.01.28.003.5.2.2.21.01 Belanja Jasa Konsultansi Penelitian Rp390.000.000,00 pada Kegiatan Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian Usaha Pertambangan;
  - f) 2.02.2.02.01.15.017.5.2.2.21.01 Belanja Jasa Konsultansi Penelitian Rp929.010.000,00 pada Kegiatan Identifikasi dan Analisa Pasar Pariwisata;
- 2) x.xx.x.xx.xx.xxx.5.2.2.21.02 Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan Rp24.860.942.003,00, antara lain pada kode rekening:
  - a) 2.05.1.03.01.28.005.5.2.2.21.02 Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan Rp2.427.163.600,00 pada Kegiatan Pengembangan Usaha Pertambangan;
  - b) 2.02.2.02.01.16.022.5.2.2.21.02 Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan Rp1.450.950.000,00 pada Kegiatan Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Destinasi Wisata;
- 3) x.xx.x.xx.xx.xxx.5.2.2.21.03 Belanja Jasa Konsultansi Pengawasan/Pendampingan Rp2.409.189.654,00;
- 4) x.xx.x.xx.xx.xxx.5.2.2.21.05 Belanja Jasa Konsultansi Aplikasi/*Software* Rp5.991.425.700,00;
- 5) x.xx.x.xx.xx.xxx.5.2.2.21.06 Belanja Jasa Konsultansi *Audio/Video Shooting* Rp778.030.000,00, antara lain pada kode rekening 1.05.1.05.03.22.064.5.2.2.21.06 Belanja Jasa Konsultansi *Audio/Video Shooting* Rp737.500.000,00 pada Kegiatan Pengelolaan Sistem Pendukung Penanggulangan Bencana;

harus dikurangi secara signifikan dengan mempertimbangkan rasionalitas dan kewajaran, manfaat serta besarnya biaya pelaksanaan kegiatan atau pembangunan dimaksud guna peningkatan efisiensi dan efektifitas anggaran daerah. Khusus untuk penyediaan anggaran tersebut pada huruf b, selain memperhatikan uraian tersebut di atas juga harus memperhatikan aspek urgensi dan efektifitas hasil jasa



konsultansi dimaksud sebagai salah satu bahan perumusan kebijakan strategis Pemerintah Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta.

Hasil pengurangan belanja tersebut harus dialihkan untuk mendanai program dan kegiatan prioritas sesuai dengan kewenangan Pemerintah Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta, terutama dalam rangka memenuhi pencapaian alokasi anggaran untuk kesehatan sesuai amanat Pasal 171 ayat (2) Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 dan pencapaian alokasi anggaran untuk belanja Bagi Hasil Pajak Daerah Kepada Kabupaten/Kota yang diamanatkan dalam Pasal 94 ayat (1) huruf a, huruf b, huruf c, dan huruf d Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 serta penambahan alokasi anggaran belanja modal yang diprioritaskan untuk pembangunan serta pengembangan sarana dan prasarana yang terkait langsung dengan peningkatan pelayanan dasar kepada masyarakat sebagaimana dimaksud dalam butir III.2.b.4).a) Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 31 Tahun 2016.

Selain itu penyediaan anggaran sebagaimana tersebut di atas, juga harus memenuhi kriteria jenis belanja barang dan jasa serta harus memperhatikan substansi kebijakan akuntansi terkait dengan pengakuan, pengukuran dan penyajian serta pengungkapan aset tetap daerah dalam laporan keuangan berdasarkan peristiwa yang terjadi dalam rangka penambahan nilai aset tetap sebagaimana dimaksud dalam Pasal 52, Pasal 53 dan Pasal 239 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 dengan tetap memperhatikan aspek kewenangan Pemerintah Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015. Selanjutnya, penyediaan anggaran sebagaimana tercantum pada huruf a juga harus mempedomani butir III.2.b.3).o) dan butir III.2.b.4).b) Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 31 Tahun 2016.

Selanjutnya, penyediaan anggaran yang tercantum pada kode rekening x.xx.x.xx.xx.xxx.5.2.2.20.18 Belanja Pemeliharaan Alat-Alat Kantor Rp4.988.786.700,00 dilarang untuk dianggarkan dalam Rancangan Peraturan Daerah tentang APBD Tahun Anggaran 2017, mengingat penyediaan anggaran tersebut mengandung indikasi duplikatif dengan penyediaan anggaran pada kode rekening x.xx.x.xx.xx.xxx.5.2.2.20.46 Belanja Pemeliharaan Perlengkapan Kantor Rp696.186.500,00. Untuk itu, salah satu penyediaan anggaran tersebut harus dialihkan untuk mendanai program dan kegiatan prioritas sesuai dengan kewenangan Pemerintah Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta, terutama dalam rangka memenuhi pencapaian alokasi anggaran untuk kesehatan sesuai amanat Pasal 171 ayat (2) Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 dan pencapaian alokasi anggaran untuk belanja Bagi Hasil Pajak Daerah Kepada Kabupaten/Kota yang diamanatkan dalam Pasal 94 ayat (1) huruf a,



huruf b, huruf c, dan huruf d Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 serta penambahan alokasi anggaran belanja modal yang diprioritaskan untuk pembangunan serta pengembangan sarana dan prasarana yang terkait langsung dengan peningkatan pelayanan dasar kepada masyarakat sebagaimana dimaksud dalam butir III.2.b.4).a) Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 31 Tahun 2016.

Tindak lanjut

Perlu kami jelaskan, bahwa Program dan Kegiatan pada Belanja Pemeliharaan dan Belanja Jasa Konsultansi dalam Rancangan Peraturan Daerah tentang APBD Tahun Anggaran 2017 telah berdasar pada Peraturan Gubernur DIY Nomor 65 Tahun 2016 tentang Standar Belanja dan Peraturan Gubernur DIY Nomor 66 Tahun 2016 tentang Standar Harga Barang dan Jasa. Namun demikian, di dalam pembahasan Dokumen Pelaksanaan Anggaran akan dicermati kembali dan apabila tidak sesuai dengan Standar Belanja dan Standar Harga Barang dan Jasa, maka hasil pencermatan akan dibintang agar tidak mengubah struktur APBD secara keseluruhan.

Belanja Pemeliharaan Alat-Alat Kantor dan Belanja Pemeliharaan Perlengkapan Kantor tidak terdapat duplikasi karena untuk Belanja Pemeliharaan Alat-Alat Kantor dipergunakan antara lain untuk pemeliharaan komputer, printer, mesin ketik, UPS, mesin fax, kamera, monitor, laptop, mesin foto copy, LCD, mesin pemotong kertas. Sedangkan Belanja Pemeliharaan Perlengkapan Kantor dipergunakan untuk pemeliharaan filling kabinet, AC, televisi, gorden, ex haus fan, kipas angin, brankas, pompa air. Dan Belanja Pemeliharaan Alat-Alat Kantor dan Belanja Pemeliharaan Perlengkapan Kantor dianggarkan oleh masing-masing SKPD Pemerintah Daerah DIY sehingga sudah sesuai dengan kebutuhan.

Untuk anggaran yang bersumber dari Dana Keistimewaan, hasil pencermatan diletakkan pada rekening Belanja Dana Keistimewaan yang akan diformulasikan kembali pada perubahan Berita Acara dengan Pemerintah.

35. Penyediaan anggaran yang tercantum pada kode rekening x.xx.x.xx.xx.xxx.5.2.2.25.01 Belanja Perawatan Lokal Rp274.462.700,00 atau 0,01% dari total belanja daerah dalam Rancangan Peraturan Daerah tentang APBD Tahun Anggaran 2017 dapat dianggarkan dalam Rancangan Peraturan Daerah tentang APBD Tahun Anggaran 2017, sejauh diperuntukkan bagi fakir miskin dan orang tidak mampu yang tidak menjadi cakupan penyelenggaraan Jaminan Kesehatan Nasional melalui BPJS yang pendanaannya bersumber dari APBN, sebagaimana dimaksud butir III.2.b.3).f) Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 31 Tahun 2016.

Tindak lanjut

Perlu kami jelaskan, bahwa penyediaan anggaran Belanja Perawatan Lokal sebesar Rp274.462.700,00 terbagi dalam 3 SKPD, yaitu:



- a. Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan dan Energi Sumber Daya Mineral sebesar Rp18.000.000,00 digunakan sebagai pemberian kompensasi bagi masyarakat di sekitar TPA Piyungan dalam bentuk pengobatan gratis.
- b. Dinas Sosial sebesar Rp108.462.700 digunakan sebagai perawatan dan pengobatan penghuni panti.
- c. Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi sebesar Rp148.000.000,00, sebesar Rp144.000.000,00 akan diformulasikan dan diletakkan pada rekening Belanja Pemeriksaan/Tes Kesehatan Peserta magang, sedangkan Rp4.000.000,00 akan diformulasikan dan diletakkan pada rekening Belanja Sewa Jasa Medis.

36. Penyediaan anggaran yang tercantum pada kode rekening:

- a. x.xx.x.xx.xx.xxx.5.2.2.02.09 Belanja Perlengkapan Penghargaan/Hadiah Lomba Rp2.730.127.700,00;
- b. x.xx.x.xx.xx.xxx.5.2.2.37.01 Belanja Uang Untuk Diberikan Kepada Pihak Ketiga/Masyarakat Rp25.633.069.000,00, antara lain pada kode rekening:
  - 1) 1.01.1.01.01.28.019.5.2.2.37.01 Belanja Uang Untuk Diberikan Kepada Pihak Ketiga/Masyarakat Rp8.842.000.000,00 pada Kegiatan Apresiasi Prestasi dan Kreatifitas Peserta Didik, Pendidik dan Tenaga Kependidikan;
  - 2) 3.03.1.22.01.36.002.5.2.2.37.01 Belanja Uang Untuk Diberikan Kepada Pihak Ketiga/Masyarakat Rp697.750.000,00 pada Kegiatan Seni Tradisi Budaya untuk Mendukung Kepariwisata;
  - 3) 3.03.1.22.01.55.010.5.2.2.37.01 Belanja Uang Untuk Diberikan Kepada Pihak Ketiga/Masyarakat Rp1.291.500.000,00 pada Kegiatan Gelar Budaya Jogja;

harus dikurangi secara signifikan, mengingat penyediaan anggaran tersebut dinilai terlalu besar dan mengandung pemborosan anggaran. Untuk itu, penyediaan anggaran tersebut harus dirasionalkan jumlah alokasi anggarannya dan dalam pelaksanaannya juga harus memperhatikan aspek efektifitas, efisiensi, kewajaran dan kepatutan serta penghematan dan disesuaikan dengan kebutuhan nyata pada masing-masing kegiatan sebagaimana dimaksud Pasal 4 dan Pasal 122 ayat (10) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011.

Berkaitan dengan itu, penyediaan anggaran tersebut pada huruf b hanya untuk pemberian hadiah pada kegiatan yang bersifat perlombaan atau penghargaan atas suatu prestasi, sebagaimana dimaksud dalam butir III.2.b.3).c) Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 31 Tahun 2016.

Selanjutnya, hasil pengurangan tersebut harus dialihkan untuk mendanai program dan kegiatan prioritas sesuai dengan kewenangan Pemerintah Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta, terutama dalam rangka memenuhi pencapaian alokasi anggaran untuk kesehatan sesuai



amanat Pasal 171 ayat (2) Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 dan pencapaian alokasi anggaran untuk belanja Bagi Hasil Pajak Daerah Kepada Kabupaten/Kota yang diamanatkan dalam Pasal 94 ayat (1) huruf a, huruf b, huruf c, dan huruf d Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 serta penambahan alokasi anggaran belanja modal yang diprioritaskan untuk pembangunan serta pengembangan sarana dan prasarana yang terkait langsung dengan peningkatan pelayanan dasar kepada masyarakat sebagaimana dimaksud dalam butir III.2.b.4).a) Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 31 Tahun 2016.

#### Tindak lanjut

Akan kami tindak lanjuti sesuai dengan hasil evaluasi dengan mencermati kembali Belanja Perlengkapan Penghargaan/ Hadiah Lomba dan Belanja Uang Untuk Diberikan Kepada Pihak Ketiga/Masyarakat dalam pembahasan Dokumen Pelaksanaan Anggaran. Apabila tidak sesuai dan dianggap tidak wajar, maka hasil pencermatan akan dibintang agar tidak mengubah struktur APBD secara keseluruhan Sedangkan untuk anggaran yang bersumber dari Dana Keistimewaan, hasil pencermatan diletakkan pada rekening Belanja Dana Keistimewaan yang akan diformulasikan kembali pada perubahan Berita Acara dengan Pemerintah.

37. Penyediaan anggaran yang antara lain tercantum pada kode rekening x.xx.x.xx.xx.xxx.5.2.3.01 Belanja Modal Tanah Rp233.550.481.460,00 atau 4,51% dari total belanja daerah dalam Rancangan Peraturan Daerah tentang APBD Tahun Anggaran 2017, yang hanya diuraikan ke dalam rincian obyek belanja dengan kode rekening:

a. x.xx.x.xx.xx.xxx.5.2.3.01.01 Belanja Modal Tanah Kantor Rp76.803.200.000,00, antara lain pada kode rekening:

- 1) 3.03.1.22.01.22.005.5.2.3.01.01 Belanja Modal Pengadaan Tanah Kantor Rp12.300.000.000,00 pada Kegiatan Penyelenggaraan Akademi Komunitas Seni dan Budaya Yogyakarta;
- 2) 3.03.1.22.01.55.007.5.2.3.01.01 Belanja Modal Pengadaan Tanah Kantor Rp20.250.000.000,00 pada Kegiatan Pengembangan Taman Budaya Kab/Kota;
- 3) 3.03.1.22.01.58.001.5.2.3.01.01 Belanja Modal Pengadaan Tanah Kantor Rp16.119.800.000,00 pada Kegiatan Tata Kelola Warisan Budaya dan Cagar Budaya;
- 4) 3.03.1.22.01.59.003.5.2.3.01.01 Belanja Modal Pengadaan Tanah Kantor Rp5.000.000.000,00 pada Kegiatan Pengelolaan dan Pengembangan Museum Sonobudoyo;
- 5) 3.05.1.03.02.16.076.5.2.3.01.01 Belanja Modal Pengadaan Tanah Kantor Rp23.133.400.000,00 pada Kegiatan Pengadaan Tanah di Jalan Suryatmajan;

b. x.xx.x.xx.xx.xxx.5.2.3.01.20 Belanja Modal Pengadaan Tanah Sarana Umum Taman Rp22.973.244.800,00, yang hanya diuraikan



- pada kode rekening 3.03.1.22.01.55.007.5.2.3.01.20 Belanja Modal Pengadaan Tanah Sarana Umum Taman Rp22.973.244.800,00 pada Kegiatan Pengembangan Taman Budaya Kabupaten/Kota;
- c. x.xx.x.xx.xx.xxx.5.2.3.01.31 Belanja Modal Pengadaan Tanah Bidang Pekerjaan Umum Rp126.846.232.460,00 yang hanya diuraikan pada kode rekening 3.05.1.03.02.16.022.5.2.3.01.31 Belanja Modal Pengadaan Tanah Bidang Pekerjaan Umum Rp126.846.232.460,00 pada Kegiatan Penataan Kawasan Pantai Selatan (Pembebasan Lahan Untuk JJLS);
  - d. x.xx.x.xx.xx.xxx.5.2.3.01.72 Belanja Modal Pengadaan Tanah Untuk Bangunan Jaringan Rp6.500.000.000,00 yang hanya diuraikan pada kode rekening 1.03.1.03.01.44.002.5.2.3.01.72 Belanja Modal Pengadaan Tanah Untuk Bangunan Jaringan Rp6.500.000.000,00 pada Kegiatan Pengembangan Sistem Distribusi Air Minum;

dapat dianggarkan dalam Rancangan Peraturan Daerah tentang APBD Tahun Anggaran 2017, dengan tetap mempedomani Peraturan Presiden Nomor 71 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 148 Tahun 2015 tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan Presiden Nomor 71 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 72 Tahun 2012 tentang Biaya Operasional dan Biaya Pendukung Penyelenggaraan Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum Yang Bersumber Dari APBD, sebagaimana dimaksud butir III.2.b.4).c) Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 31 Tahun 2016.

#### Tindak lanjut

Perlu kami jelaskan bahwa penyediaan anggaran untuk belanja pengadaan tanah Tahun Anggaran 2017 telah memperhatikan tahapan perencanaan, persiapan, pelaksanaan dan penyerahan hasil sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 72 Tahun 2012 tentang Biaya Operasional dan Biaya Pendukung Penyelenggaraan Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum yang Bersumber dari APBD. Namun demikian, akan kami cermati kembali dan untuk proses yang belum sesuai ketentuan akan kami formulasikan dengan mempedomani peraturan terkait pengadaan tanah.

38. Penyediaan anggaran antara lain tercantum pada kode rekening:

- a. x.xx.x.xx.xx.xxx.5.2.3.03 Belanja Modal Pengadaan Alat-Alat Angkutan Darat Bermotor Rp8.247.594.077,00 atau 0,16% dari total belanja daerah dalam Rancangan Peraturan Daerah tentang APBD Tahun Anggaran 2017, yang hanya diuraikan ke dalam rincian obyek belanja dengan kode rekening:
  - 1) x.xx.x.xx.xx.xxx.5.2.3.03.01 Belanja Modal Pengadaan Alat-Alat Angkutan Darat Bermotor Sedan Rp2.120.895.000,00, yang



- hanya diuraikan pada kode rekening 4.01.4.01.06.02.110.5.2.3.03.01 Belanja Modal Pengadaan Alat-Alat Angkutan Darat Bermotor Sedan Rp2.120.895.000,00 pada Kegiatan Pengadaan/Rehabilitasi Kendaraan Dinas/Operasional;
- 2) x.xx.x.xx.xx.xxx.5.2.3.03.03 Belanja Modal Pengadaan Alat-Alat Angkutan Darat Bermotor *Station Wagon* Rp2.802.780.500,00, antara lain pada kode rekening:
    - a) 1.05.1.05.02.02.110.5.2.3.03.03 Belanja Modal Pengadaan Alat-Alat Angkutan Darat Bermotor *Station Wagon* Rp355.000.000,00 pada Kegiatan Pengadaan/Rehabilitasi Kendaraan Dinas/Operasional;
    - b) 1.06.1.06.01.02.110.5.2.3.03.03 Belanja Modal Pengadaan Alat-Alat Angkutan Darat Bermotor *Station Wagon* Rp427.993.000,00 pada Kegiatan Pengadaan/Rehabilitasi Kendaraan Dinas/Operasional;
    - c) 3.03.1.22.01.22.004.5.2.3.03.03 Belanja Modal Pengadaan Alat-Alat Angkutan Darat Bermotor *Station Wagon* Rp225.000.000,00 pada Kegiatan Pengembangan Pedoman, Bahan Ajar dan Media Pembelajaran Pendidikan Karakter;
    - d) 4.01.4.01.02.02.110.5.2.3.03.03 Belanja Modal Pengadaan Alat-Alat Angkutan Darat Bermotor *Station Wagon* Rp451.701.500,00 pada Kegiatan Pemeliharaan Rumah dan Gedung Kantor;
    - e) 4.01.4.01.06.02.110.5.2.3.03.03 Belanja Modal Pengadaan Alat-Alat Angkutan Darat Bermotor *Station Wagon* Rp850.586.000,00 pada Kegiatan Pengadaan/Rehabilitasi Kendaraan Dinas/Operasional;
  - 3) x.xx.x.xx.xx.xxx.5.2.3.03.05 Belanja Modal Pengadaan Alat-Alat Angkutan Darat Bermotor *Micro Bus* Rp1.478.054.777,00, yang antara lain tercantum pada kode rekening:
    - a) 1.15.1.15.01.02.110.5.2.3.03.05 Belanja Modal Pengadaan Alat-Alat Angkutan Darat Bermotor *Micro Bus* Rp220.000.000,00 pada Kegiatan Pengadaan/Rehabilitasi Kendaraan Dinas/Operasional;
    - b) 3.03.1.22.01.60.001.5.2.3.03.05 Belanja Modal Pengadaan Alat-Alat Angkutan Darat Bermotor *Micro Bus* Rp951.500.000,00 pada Kegiatan Peningkatan Sarana dan Prasarana Lembaga Pelaksana Urusan Keistimewaan;
  - 4) x.xx.x.xx.xx.xxx.5.2.3.03.09 Belanja Modal Pengadaan Alat-Alat Angkutan Darat Bermotor *Pick Up* Rp918.322.600,00, yang tercantum pada kode rekening:
    - a) 1.03.1.03.01.02.110.5.2.3.03.09 Belanja Modal Pengadaan Alat-Alat Angkutan Darat Bermotor *Pick Up* Rp566.872.600,00 pada Kegiatan Pengadaan/Rehabilitasi Kendaraan Dinas/Operasional;





- b) 1.05.1.05.03.02.110.5.2.3.03.09 Belanja Modal Pengadaan Alat-Alat Angkutan Darat Bermotor *Pick Up* Rp351.450.000,00 pada Kegiatan Pengadaan/Rehabilitasi Kendaraan Dinas/Operasional;
- 5) x.xx.x.xx.xx.xxx.5.2.3.03.12 Belanja Modal Pengadaan Alat-Alat Angkutan Darat Bermotor Sepeda Motor Rp655.263.800,00, antara lain pada kode rekening:
  - a) 2.01.2.01.01.02.110.5.2.3.03.12 Belanja Modal Pengadaan Alat-Alat Angkutan Darat Bermotor Sepeda Motor Rp250.000.000,00 pada Kegiatan Pemeliharaan Rumah dan Gedung Kantor;
  - b) 2.02.2.02.01.02.110.5.2.3.03.12. Belanja Modal Pengadaan Alat-Alat Angkutan Darat Bermotor Sepeda Motor Rp255.000.000,00 pada Kegiatan Pengadaan/Rehabilitasi Kendaraan Dinas/Operasional;
- 6) x.xx.x.xx.xx.xxx.5.2.3.03.15 Belanja Modal Pengadaan Kendaraan Bermotor Beroda Dua Rp272.277.400,00, yang hanya diuraikan pada kode rekening 1.03.1.03.01.02.110.5.2.3.03.15 Belanja Modal Pengadaan Kendaraan Bermotor Beroda Dua Rp272.277.400,00 pada Kegiatan Pengadaan/Rehabilitasi Kendaraan Dinas/Operasional;
- b. x.xx.x.xx.xx.xxx.5.2.3.10 Belanja Modal Pengadaan Peralatan Kantor Rp3.109.786.490,00 atau 0,06% dari total belanja daerah dalam Rancangan Peraturan Daerah tentang APBD Tahun Anggaran 2017, yang antara lain diuraikan ke dalam rincian obyek belanja dengan kode rekening:
  - 1) x.xx.x.xx.xx.xxx.5.2.3.10.15 Belanja Modal Pengadaan *Time Recorder*/Mesin Absensi Simplek Rp652.001.000,00, antara lain pada kode rekening 4.04.4.04.01.03.013.5.2.3.10.15 Belanja Modal Pengadaan *Time Recorder*/Mesin Absensi Simplek Rp595.675.000,00 pada Kegiatan Pengadaan Sarana dan Prasarana Peningkatan Disiplin Aparatur;
  - 2) x.xx.x.xx.xx.xxx.5.2.3.10.25 Belanja Modal Alat Pembaca/ Penulis Data Kartu Elektronik Rp372.722.500,00;
- c. x.xx.x.xx.xx.xxx.5.2.3.11 Belanja Modal Pengadaan Perlengkapan Kantor Rp15.295.624.865,81 atau 0,30% dari total belanja daerah dalam Rancangan Peraturan Daerah tentang APBD Tahun Anggaran 2017, yang antara lain diuraikan ke dalam rincian obyek belanja dengan kode rekening:
  - 1) x.xx.x.xx.xx.xxx.5.2.3.11.02 Belanja Modal Pengadaan Almari Rp2.891.561.100,00, antara lain pada kode rekening:
    - a) 1.19.1.01.01.21.022.5.2.3.11.02 Belanja Modal Pengadaan Almari Rp349.650.000,00 pada Kegiatan Pembangunan Sarana Pemuda dan Olahraga;



- b) 2.01.2.01.01.02.108.5.2.3.11.02 Belanja Modal Pengadaan Almari Rp134.080.000,00 pada Kegiatan Pengadaan Peralatan dan Perlengkapan;
- c) 4.03.4.03.01.02.108.5.2.3.11.02 Belanja Modal Pengadaan Almari Rp757.250.000,00 pada Kegiatan Pengadaan Peralatan dan Perlengkapan;
- 2) x.xx.x.xx.xx.xxx.5.2.3.11.04 Belanja Modal Pengadaan *Filling Cabinet* Rp1.187.108.200,00;
- 3) x.xx.x.xx.xx.xxx.5.2.3.11.07 Belanja Modal Pengadaan *Air Conditioner (AC)* Rp5.520.133.850,00, antara lain pada kode rekening:
  - a) 1.01.1.01.01.02.108.5.2.3.11.07 Belanja Modal Pengadaan *Air Conditioner (AC)* Rp505.267.100,00 pada Kegiatan Pengadaan Peralatan dan Perlengkapan;
  - b) 1.03.1.03.01.02.108.5.2.3.11.07 Belanja Modal Pengadaan *Air Conditioner (AC)* Rp235.193.800,00 pada Kegiatan Pengadaan Peralatan dan Perlengkapan;
  - c) 1.23.1.23.01.02.108.5.2.3.11.07 Belanja Modal Pengadaan *Air Conditioner (AC)* Rp121.270.800,00 pada Kegiatan Pengadaan Peralatan dan Perlengkapan;
  - d) 4.04.4.04.02.02.108.5.2.3.11.07 Belanja Modal Pengadaan *Air Conditioner (AC)* Rp146.350.000,00 pada Kegiatan Pengadaan Peralatan dan Perlengkapan;
- 4) x.xx.x.xx.xx.xxx.5.2.3.11.08 Belanja Modal Pengadaan Kipas Angin Rp705.535.300,00;
- 5) x.xx.x.xx.xx.xxx.5.2.3.11.22 Belanja Modal Pengadaan Pompa Air Rp205.395.950,00;
- 6) x.xx.x.xx.xx.xxx.5.2.3.11.35 Belanja Modal Pengadaan Karpas Rp405.267.300,00;
- 7) x.xx.x.xx.xx.xxx.5.2.3.11.37 Belanja Modal Pengadaan Papan Nama Instansi Rp302.455.500,00;
- 8) x.xx.x.xx.xx.xxx.5.2.3.11.40 Belanja Modal Pengadaan Televisi Rp773.764.100,00, antara lain pada kode rekening:
  - a) 1.18.1.18.02.02.108.5.2.3.11.40 Belanja Modal Pengadaan Televisi Rp112.100.000,00 pada Kegiatan Pengadaan Peralatan dan Perlengkapan;
  - b) 1.23.1.23.01.02.108.5.2.3.11.40 Belanja Modal Pengadaan Televisi Rp40.000.000,00 pada Kegiatan Pengadaan Peralatan dan Perlengkapan;
  - c) 4.03.4.03.01.02.108.5.2.3.11.40 Belanja Modal Pengadaan Televisi Rp206.600.000,00 pada Kegiatan Pengadaan Peralatan dan Perlengkapan;
- 9) x.xx.x.xx.xx.xxx.5.2.3.11.43 Belanja Modal Pengadaan *Gordyn/Vitrage/Rell Aluminium* Rp733.016.150,00;
- 10) x.xx.x.xx.xx.xxx.5.2.3.11.44 Belanja Modal Pengadaan Rak Rp790.326.700,00;



- d. x.xx.x.xx.xx.xx.xxx.5.2.3.12 Belanja Modal Pengadaan Komputer Rp25.501.829.842,00 atau 0,49% dari total belanja daerah dalam Rancangan Peraturan Daerah tentang APBD Tahun Anggaran 2017, yang antara lain diuraikan ke dalam rincian obyek belanja dengan kode rekening:
- 1) x.xx.x.xx.xx.xx.xxx.5.2.3.12.01 Belanja Modal Pengadaan Komputer *Mainframe/Server* Rp854.800.700,00, antara lain pada kode rekening:
    - a) 1.03.1.03.01.24.025.5.2.3.12.01 Belanja Modal Pengadaan Komputer *Mainframe/Server* Rp77.500.000,00 pada Kegiatan Peningkatan Pengelolaan Sumber Daya Air Wilayah Sungai dan Pengelolaan Irigasi Partisipatif (WISMP) – *Loan*;
    - b) 4.01.4.01.02.02.108.5.2.3.12.01 Belanja Modal Pengadaan Komputer *Mainframe/Server* Rp124.200.000,00 pada Kegiatan Pembangunan/Rehabilitasi Rumah dan Gedung Kantor;
  - 2) x.xx.x.xx.xx.xx.xxx.5.2.3.12.02 Belanja Modal Pengadaan Komputer *PC* Rp11.946.894.610,00, antara lain pada kode rekening:
    - a) 1.01.1.01.01.02.108.5.2.3.12.02 Belanja Modal Pengadaan Komputer *PC* Rp220.428.460,00 pada Kegiatan Pengadaan Peralatan dan Perlengkapan;
    - b) 1.03.1.03.01.02.108.5.2.3.12.02 Belanja Modal Pengadaan Komputer *PC* Rp335.300.000,00 pada Kegiatan Pengadaan Peralatan dan Perlengkapan;
    - c) 1.05.1.05.01.02.108.5.2.3.12.02 Belanja Modal Pengadaan Komputer *PC* Rp295.325.000,00 pada Kegiatan Pengadaan Peralatan dan Perlengkapan;
    - d) 1.18.1.18.02.02.108.5.2.3.12.02 Belanja Modal Pengadaan Komputer *PC* Rp213.400.000,00 pada Kegiatan Pengadaan Peralatan dan Perlengkapan;
    - e) 4.01.4.01.02.02.108.5.2.3.12.02 Belanja Modal Pengadaan Komputer *PC* Rp419.951.600,00 pada Kegiatan Pembangunan/Rehabilitasi Rumah dan Gedung Kantor;
    - f) 4.03.4.03.01.02.108.5.2.3.12.02 Belanja Modal Pengadaan Komputer *PC* Rp1.776.692.000,00 pada Kegiatan Pengadaan Peralatan dan Perlengkapan;
  - 3) x.xx.x.xx.xx.xx.xxx.5.2.3.12.03 Belanja Modal Pengadaan Komputer *Note Book* Rp4.571.990.692,00, antara lain pada kode rekening:
    - a) 4.01.4.01.02.02.108.5.2.3.12.03 Belanja Modal Pengadaan Komputer *Note Book* Rp161.573.850,00 pada Kegiatan Pengadaan Peralatan dan Perlengkapan;
    - b) 4.01.4.01.06.02.108.5.2.3.12.03 Belanja Modal Pengadaan Komputer *Note Book* Rp140.000.000,00 pada Kegiatan Pengadaan Peralatan dan Perlengkapan;



- 4) x.xx.x.xx.xx.xxx.5.2.3.12.04 Belanja Modal Pengadaan *Printer* Rp2.142.555.550,00, antara lain pada kode rekening:
  - a) 1.03.1.03.01.02.108.5.2.3.12.04 Belanja Modal Pengadaan *Printer* Rp112.520.000,00 pada Kegiatan Pengadaan Peralatan dan Perlengkapan;
  - b) 1.18.1.18.02.02.108.5.2.3.12.04 Belanja Modal Pengadaan *Printer* Rp123.116.800,00 pada Kegiatan Pengadaan Peralatan dan Perlengkapan;
  - c) 1.23.1.23.01.02.108.5.2.3.12.04 Belanja Modal Pengadaan *Printer* Rp122.648.000,00 pada Kegiatan Pengadaan Peralatan dan Perlengkapan;
  - d) 4.01.4.01.02.02.108.5.2.3.12.04 Belanja Modal Pengadaan *Printer* Rp153.789.300,00 pada Kegiatan Pembangunan/Rehabilitasi Rumah dan Gedung Kantor;
  - e) 4.03.4.03.01.02.108.5.2.3.12.04 Belanja Modal Pengadaan *Printer* Rp225.452.000,00 pada Kegiatan Pengadaan Peralatan dan Perlengkapan;
- 5) x.xx.x.xx.xx.xxx.5.2.3.12.05 Belanja Modal Pengadaan *Scanner* Rp847.344.790,00, antara lain pada kode rekening 1.23.1.23.01.02.108.5.2.3.12.05 Belanja Modal Pengadaan *Scanner* Rp600.481.640,00 pada Kegiatan Pengadaan Peralatan dan Perlengkapan;
- 6) x.xx.x.xx.xx.xxx.5.2.3.12.06 Belanja Modal Pengadaan *Monitor/Display* Rp1.215.614.000,00, antara lain pada kode rekening 1.05.1.05.03.22.064.5.2.3.12.06 Belanja Modal Pengadaan *Monitor/Display* Rp527.700.000,00 pada Kegiatan Pengelolaan Sistem Pendukung Penanggulangan Bencana;
- 7) x.xx.x.xx.xx.xxx.5.2.3.12.08 Belanja Modal Pengadaan *UPS/Stabilizer* Rp526.001.700,00, antara lain pada kode rekening:
  - a) 4.01.4.01.02.02.108.5.2.3.12.08 Belanja Modal Pengadaan *UPS/Stabilizer* Rp125.304.000,00 pada Kegiatan Pengadaan Peralatan dan Perlengkapan;
  - b) 4.03.4.03.01.02.108.5.2.3.12.08 Belanja Modal Pengadaan *UPS/Stabilizer* Rp160.060.000,00 pada Kegiatan Pengadaan Peralatan dan Perlengkapan;
- 8) x.xx.x.xx.xx.xxx.5.2.3.12.10 Belanja Modal Pengadaan Peralatan Jaringan Komputer Rp2.999.068.700,00, antara lain pada kode rekening 3.03.1.22.01.56.006.5.2.3.12.10 Belanja Modal Pengadaan Peralatan Jaringan Komputer Rp2.578.802.900,00 pada Kegiatan Pengembangan Ekosistem Kultural DIY Berbasis *Digital*;
- e. x.xx.x.xx.xx.xxx.5.2.3.13 Belanja Modal Pengadaan Mebeulair Rp20.905.851.554,19 atau 0,40% dari total belanja daerah dalam Rancangan Peraturan Daerah tentang APBD Tahun Anggaran 2017,



yang antara lain diuraikan ke dalam rincian obyek belanja dengan kode rekening:

- 1) x.xx.x.xx.xx.xxx.5.2.3.13.01 Belanja Modal Pengadaan Meja Kerja Rp2.964.504.860,76, antara lain pada kode rekening:
  - a) 1.03.1.03.01.02.108.5.2.3.13.01 Belanja Modal Pengadaan Meja Kerja Rp179.463.000,00 pada Kegiatan Pengadaan Peralatan dan Perlengkapan;
  - b) 4.03.4.03.01.02.108.5.2.3.13.01 Belanja Modal Pengadaan Meja Kerja Rp218.601.260,76 pada Kegiatan Pengadaan Peralatan dan Perlengkapan;
- 2) x.xx.x.xx.xx.xxx.5.2.3.13.02 Belanja Modal Pengadaan Meja Rapat Rp1.525.225.750,00;
- 3) x.xx.x.xx.xx.xxx.5.2.3.13.04 Belanja Modal Pengadaan Kursi Kerja Rp3.054.194.210,00, antara lain pada kode rekening:
  - a) 1.03.1.03.01.02.108.5.2.3.13.04 Belanja Modal Pengadaan Kursi Kerja Rp181.148.650,00 pada Kegiatan Pengadaan Peralatan dan Perlengkapan;
  - b) 1.19.1.01.01.21.022.5.2.3.13.04 Belanja Modal Pengadaan Kursi Kerja Rp890.620.000,00 pada Kegiatan Pembangunan Sarana Pemuda dan Olahraga;
  - c) 4.03.4.03.01.02.108.5.2.3.13.04 Belanja Modal Pengadaan Kursi Kerja Rp521.072.500,00 pada Kegiatan Pengadaan Peralatan dan Perlengkapan;
- 4) x.xx.x.xx.xx.xxx.5.2.3.13.05 Belanja Modal Pengadaan Kursi Rapat Rp2.789.549.000,00, antara lain pada kode rekening:
  - a) 4.01.4.01.02.02.108.5.2.3.13.05 Belanja Modal Pengadaan Kursi Rapat Rp592.550.000,00 pada Kegiatan Pengadaan Peralatan dan Perlengkapan;
  - b) 4.03.4.03.01.02.108.5.2.3.13.05 Belanja Modal Pengadaan Kursi Rapat Rp678.705.000,00 pada Kegiatan Pengadaan Peralatan dan Perlengkapan;
- 5) x.xx.x.xx.xx.xxx.5.2.3.13.07 Belanja Modal Pengadaan Almari Pakaian Rp2.647.330.900,00, antara lain pada kode rekening 3.03.1.22.01.59.003.5.2.3.13.07 Belanja Modal Pengadaan Almari Pakaian Rp2.317.686.000,00 pada Kegiatan Pengelolaan dan Pengembangan Museum Sonobudoyo;
- 6) x.xx.x.xx.xx.xxx.5.2.3.13.08 Belanja Modal Pengadaan Sofa Rp736.666.800,00, antara lain pada kode rekening:
  - a) 1.06.1.06.01.02.108.5.2.3.13.08 Belanja Modal Pengadaan Sofa Rp96.220.000,00 pada Kegiatan Pengadaan Peralatan dan Perlengkapan;
  - b) 2.01.2.01.01.02.108.5.2.3.13.08 Belanja Modal Pengadaan Sofa Rp56.000.000,00 pada Kegiatan Pengadaan Peralatan dan Perlengkapan;



- c) 2.04.2.04.01.02.108.5.2.3.13.08 Belanja Modal Pengadaan Sofa Rp283.932.000,00 pada Kegiatan Pengadaan Peralatan dan Perlengkapan;
- 7) x.xx.x.xx.xx.xxx.5.2.3.13.12 Belanja Modal Pengadaan Tempat Tidur, Kasur dan Kelambu Rp1.729.619.000,00, antara lain pada kode rekening:
  - a) 1.01.1.01.01.02.108.5.2.3.13.12 Belanja Modal Pengadaan Tempat Tidur, Kasur dan Kelambu Rp214.648.000,00 pada Kegiatan Pengadaan Peralatan dan Perlengkapan;
  - b) 1.07.1.07.01.02.108.5.2.3.13.12 Belanja Modal Pengadaan Tempat Tidur, Kasur dan Kelambu Rp364.296.000,00 pada Kegiatan Pengadaan Peralatan dan Perlengkapan;
  - c) 4.04.4.04.02.02.108.5.2.3.13.12 Belanja Modal Pengadaan Tempat Tidur, Kasur dan Kelambu Rp706.350.000,00 pada Kegiatan Pengadaan Peralatan dan Perlengkapan;
- 8) x.xx.x.xx.xx.xxx.5.2.3.13.14 Belanja Modal Pengadaan *Counterdesk* Rp590.375.078,93;
- 9) x.xx.x.xx.xx.xxx.5.2.3.13.15 Belanja Modal Pengadaan Sekat Ruang Rp2.866.150.342,00, antara lain pada kode rekening:
  - a) 4.01.4.01.02.02.108.5.2.3.13.15 Belanja Modal Pengadaan Sekat Ruang Rp1.543.634.800,00 pada Kegiatan Pembangunan/ Rehabilitasi Rumah dan Gedung Kantor;
  - b) 4.03.4.03.01.02.107.5.2.3.13.15 Belanja Modal Pengadaan Sekat Ruang Rp126.100.000,00 pada Kegiatan Pembangunan/Rehabilitasi Rumah dan Gedung Kantor;
  - c) 4.03.4.03.01.02.108.5.2.3.13.15 Belanja Modal Pengadaan Sekat Ruang Rp876.315.542,00 pada Kegiatan Pengadaan Peralatan dan Perlengkapan;
- 10) x.xx.x.xx.xx.xxx.5.2.3.13.16 Belanja Modal Pengadaan Meja Komputer Rp694.247.200,00;
- 11) x.xx.x.xx.xx.xxx.5.2.3.13.23 Belanja Modal Pengadaan Lemari dan Arsip Pejabat Rp389.340.912,50;
- f. x.xx.x.xx.xx.xxx.5.2.3.16 Belanja Modal Pengadaan Alat-Alat Studio Rp9.337.280.860,00 atau 0,18% dari total belanja daerah dalam Rancangan Peraturan Daerah tentang APBD Tahun Anggaran 2017, yang antara lain diuraikan ke dalam rincian obyek belanja dengan kode rekening:
  - 1) x.xx.x.xx.xx.xxx.5.2.3.16.01 Belanja Modal Pengadaan Kamera Rp1.271.882.425,00, antara lain diuraikan ke dalam rincian obyek belanja dengan kode rekening 4.08.4.08.01.02.09.5.2.3.16.001 Belanja Modal Pengadaan Kamera Rp169.500.000,00 pada Kegiatan Pengadaan Peralatan Gedung Kantor;
  - 2) x.xx.x.xx.xx.xxx.5.2.3.16.03 Belanja Modal Pengadaan *Proyektor* Rp763.791.500,00;



- 3) x.xx.x.xx.xx.xxx.5.2.3.16.04 Belanja Modal Pengadaan *LCD/Viewer* Rp2.169.527.200,00;
- 4) x.xx.x.xx.xx.xxx.5.2.3.16.05 Belanja Modal Pengadaan *Sound System* Rp3.324.926.235,00, antara lain diuraikan ke dalam rincian obyek belanja dengan kode rekening 1.03.1.03.01.02.108.5.2.3.16.05 Belanja Modal Pengadaan *Sound System* Rp151.100.000,00 pada Kegiatan Pengadaan Peralatan dan Perlengkapan;
- 5) x.xx.x.xx.xx.xxx.5.2.3.16.12 Belanja Modal Pengadaan Monitor Pengawas Rp1.073.024.400,00, antara lain diuraikan ke dalam rincian obyek belanja dengan kode rekening:
  - a) 1.01.1.01.01.02.108.5.2.3.16.12 Belanja Modal Pengadaan Monitor Pengawas Rp45.000.000,00 pada Kegiatan Pengadaan Peralatan dan Perlengkapan;
  - b) 3.03.1.22.01.55.006.5.2.3.16.12 Belanja Modal Pengadaan Monitor Pengawas Rp351.950.000,00 pada Kegiatan Pengembangan Taman Budaya;
- g. x.xx.x.xx.xx.xxx.5.2.3.17 Belanja Modal Pengadaan Alat-Alat Komunikasi Rp1.577.476.150,00 atau 0,03% dari total belanja daerah dalam Rancangan Peraturan Daerah tentang APBD Tahun Anggaran 2017, yang antara lain diuraikan ke dalam rincian obyek belanja dengan kode rekening:
  - 1) x.xx.x.xx.xx.xxx.5.2.3.17.01 Belanja Modal Pengadaan Telepon Rp419.637.600,00, antara lain diuraikan ke dalam rincian obyek belanja dengan kode rekening:
    - a) 3.03.1.22.01.59.003.5.2.3.17.01 Belanja Modal Pengadaan Telepon Rp199.208.000,00 pada Kegiatan Pengelolaan dan Pengembangan Museum Sonobudoyo;
    - b) 4.01.4.01.02.02.108.5.2.3.17.01 Belanja Modal Pengadaan Telepon Rp144.390.400,00 pada Kegiatan Pembangunan/Rehabilitasi Rumah dan Gedung Kantor;
  - 2) x.xx.x.xx.xx.xxx.5.2.3.17.02 Belanja Modal Pengadaan *Faximili* Rp913.046.550,00, antara lain diuraikan ke dalam rincian obyek belanja dengan kode rekening 2.01.2.01.01.02.108.5.2.3.17.02 Belanja Modal Pengadaan *Faximili* Rp847.254.600,00 pada Kegiatan Pengadaan Peralatan dan Perlengkapan;
  - 3) x.xx.x.xx.xx.xxx.5.2.3.17.05 Belanja Modal Pengadaan Radio VHF (*Handy Talkie*) Rp127.500.000,00;
- h. x.xx.x.xx.xx.xxx.5.2.3.32 Belanja Modal Pengadaan Jaringan Rp16.918.899.530,00 atau 0,33% dari total belanja daerah dalam Rancangan Peraturan Daerah tentang APBD Tahun Anggaran 2017, antara lain diuraikan ke dalam rincian obyek belanja dengan kode rekening x.xx.x.xx.xx.xxx.5.2.3.32.02 Belanja Modal Pengadaan Jaringan Komputer Rp955.891.600,00;
- i. x.xx.x.xx.xx.xxx.5.2.3.33.01 Belanja Modal Pengadaan Perangkat Lunak/*Software* Rp2.575.433.723,00 atau 0,05% dari total belanja



daerah dalam Rancangan Peraturan Daerah tentang APBD Tahun Anggaran 2017, yang diuraikan ke dalam rincian obyek belanja dengan kode rekening Belanja Modal Pengadaan Perangkat Lunak/*Software* Rp2.575.433.723,00, antara lain pada kode rekening:

- 1) 4.03.4.03.01.02.108.5.2.3.33.01 Belanja Modal Pengadaan Perangkat Lunak/*Software* Rp335.950.000,00 pada Kegiatan Pengadaan Peralatan dan Perlengkapan;
- 2) 4.03.4.03.01.22.015.5.2.3.33.01 Belanja Modal Pengadaan Perangkat Lunak/*Software* Rp166.370.000,00 pada Kegiatan Pelayanan Kesamsatan;

dilarang untuk dianggarkan dalam Rancangan Peraturan Daerah tentang APBD Tahun Anggaran 2017, kecuali penyediaan anggaran tersebut terkait langsung dengan upaya peningkatan kualitas dan kuantitas pelayanan publik, mengingat Pemerintah Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta belum memenuhi pencapaian alokasi anggaran kesehatan yang diamanatkan dalam Pasal 171 ayat (2) Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 dan belum memenuhi pencapaian alokasi anggaran untuk belanja Bagi Hasil Pajak Kepada Kabupaten/Kota yang diamanatkan dalam Pasal 94 ayat (1) huruf a, huruf b, huruf c, dan huruf d Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 serta rendahnya alokasi anggaran belanja modal yang diprioritaskan untuk pembangunan serta pengembangan sarana dan prasarana yang terkait langsung dengan peningkatan pelayanan dasar kepada masyarakat sebagaimana dimaksud dalam butir III.2.b.4).a) Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 31 Tahun 2016.

Untuk itu, penyediaan anggaran tersebut harus dialihkan untuk mendanai program dan kegiatan prioritas sesuai dengan kewenangan Pemerintah Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta, terutama dalam rangka memenuhi pencapaian alokasi anggaran untuk kesehatan sesuai amanat Pasal 171 ayat (2) Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 dan pencapaian alokasi anggaran untuk belanja Bagi Hasil Pajak Daerah Kepada Kabupaten/Kota yang diamanatkan dalam Pasal 94 ayat (1) huruf a, huruf b, huruf c, dan huruf d Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 serta penambahan alokasi anggaran belanja modal yang diprioritaskan untuk pembangunan serta pengembangan sarana dan prasarana yang terkait langsung dengan peningkatan pelayanan dasar kepada masyarakat sebagaimana dimaksud dalam butir III.2.b.4).a) Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 31 Tahun 2016.

Selanjutnya, dalam pelaksanaannya harus disesuaikan dengan rencana kebutuhan barang milik daerah yang berpedoman kepada standar kebutuhan barang milik daerah sebagaimana diamanatkan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara dan Daerah dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah, dan memenuhi standarisasi sarana dan prasarana kerja





pemerintah daerah sesuai Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2006 tentang Standarisasi Sarana dan Prasarana Kerja Pemerintah Daerah, sebagaimana diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 11 Tahun 2007, sebagaimana dimaksud butir III.2.b.4).b) Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 31 Tahun 2016.

#### Tindak lanjut

Penyediaan anggaran Belanja Modal Pengadaan Alat-alat Angkutan Darat Bermotor, Belanja Modal Pengadaan Peralatan Kantor, Belanja Modal Pengadaan Perlengkapan Kantor, Belanja Modal Pengadaan Komputer, Belanja Modal Pengadaan Meubelair, Belanja Modal Pengadaan Alat-Alat Studio, dan Belanja Modal Pengadaan Alat-Alat Komunikasi memperhatikan rencana kebutuhan barang daerah sebagaimana diamanatkan dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2007 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Barang Milik Daerah, dan memenuhi standarisasi sarana dan prasarana kerja pemerintah daerah sesuai Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2006 tentang Standarisasi Sarana dan Prasarana Kerja Pemerintah Daerah, sebagaimana diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 11 Tahun 2007 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2006 tentang Standarisasi Sarana dan Prasarana Kerja Pemerintah Daerah dan Peraturan Gubernur DIY Nomor 71 Tahun 2012 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Gubernur DIY Nomor 26 Tahun 2008 tentang Standarisasi Sarana dan Prasarana Kerja di Lingkungan Pemerintah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta, sehingga kebutuhan barang daerah sesuai kebutuhan.

Selain itu, penyediaan anggaran tersebut dipergunakan untuk upaya peningkatan kualitas dan kuantitas pelayanan publik serta peningkatan belanja modal sesuai hasil evaluasi. Khusus penyediaan anggaran Belanja Modal Pengadaan Alat-alat Angkutan Darat Bermotor dilakukan untuk mendukung pelayanan publik dan mengganti kendaraan yang dalam proses/sudah dilakukan penghapusan.

Namun demikian, di dalam pembahasan Dokumen Pelaksanaan Anggaran akan dicermati kembali dan apabila tidak sesuai dengan Standar Belanja dan Standar Harga Barang dan Jasa serta tidak mendukung pelayanan publik, maka hasil pencermatan akan dibintang agar tidak mengubah struktur APBD secara keseluruhan.

Sedangkan untuk anggaran yang bersumber dari Dana Keistimewaan, hasil pencermatan diletakkan pada rekening Belanja Dana Keistimewaan yang akan diformulasikan kembali pada perubahan Berita Acara dengan Pemerintah Pusat.

39. Penyediaan anggaran antara lain tercantum pada kode rekening:
  - a. x.xx.x.xx.xx.xxx.5.2.3.02 Belanja Modal Pengadaan Alat-Alat Berat Rp5.566.628.100,00 atau 0,11% dari total belanja daerah dalam Rancangan Peraturan Daerah tentang APBD Tahun Anggaran



2017, antara lain diuraikan ke dalam rincian obyek belanja dengan kode rekening:

- 1) x.xx.x.xx.xx.xxx.5.2.3.02.12 Belanja Modal Pengadaan *Baby Roller* Rp660.850.000,00, yang hanya diuraikan pada kode rekening 1.03.1.03.01.02.110.5.2.3.02.12 Belanja Modal Pengadaan *Baby Roller* Rp660.850.000,00 pada Kegiatan Pengadaan/Rehabilitasi Kendaraan Dinas/Operasional;
- 2) x.xx.x.xx.xx.xxx.5.2.3.02.14 Belanja Modal Pengadaan *Generator/Genzet* Rp3.871.678.100,00, antara lain pada kode rekening:
  - a) 1.03.1.03.01.36.002.5.2.3.02.14 Belanja Modal Pengadaan *Generator/Genzet* Rp250.000.000,00 pada Kegiatan Pembangunan Prasarana dan Sarana Persampahan;
  - b) 1.03.1.03.01.02.108.5.2.3.02.14 Belanja Modal Pengadaan *Generator/Genzet* Rp320.333.700,00 pada Kegiatan Pengadaan Peralatan dan Perlengkapan;
  - c) 1.06.1.06.01.02.108.5.2.3.02.14 Belanja Modal Pengadaan *Generator/Genzet* Rp218.529.400,00 pada Kegiatan Pengadaan Peralatan dan Perlengkapan;
- 3) x.xx.x.xx.xx.xxx.5.2.3.02.27 Belanja Modal Pengadaan *Aerator* Rp1.000.000.000,00, yang hanya diuraikan pada kode rekening 1.03.1.03.01.36.002.5.2.3.02.27 Belanja Modal Pengadaan *Aerator* Rp1.000.000.000,00 pada Kegiatan Pembangunan Prasarana dan Sarana Persampahan;
- b. x.xx.x.xx.xx.xxx.5.2.3.08 Belanja Modal Pengadaan Alat-Alat Bengkel Rp646.926.200,00 atau 0,01% dari total belanja daerah dalam Rancangan Peraturan Daerah tentang APBD Tahun Anggaran 2017;
- c. x.xx.x.xx.xx.xxx.5.2.3.09 Belanja Modal Pengadaan Alat-Alat Pengolah Pertanian dan Peternakan Rp565.687.600,00 atau 0,01% dari total belanja daerah dalam Rancangan Peraturan Daerah tentang APBD Tahun Anggaran 2017, yang antara lain diuraikan ke dalam rincian obyek belanja dengan kode rekening:
  - 1) x.xx.x.xx.xx.xxx.5.2.3.09.08 Belanja Modal Pengadaan Alat-Alat Produksi Pertanian Rp171.900.000,00, antara lain pada kode rekening:
    - a) 2.03.2.03.01.29.038.5.2.3.09.08 Belanja Modal Pengadaan Alat-Alat Produksi Pertanian Rp53.200.000,00 pada Kegiatan Pembinaan SDM Tanaman Pangan;
    - b) 2.03.2.03.01.30.019.5.2.3.09.08 Belanja Modal Pengadaan Alat-Alat Produksi Pertanian Rp88.500.000,00 pada Kegiatan Pengendalian OPT Tanaman Hortikultura;
  - 2) x.xx.x.xx.xx.xxx.5.2.3.09.12 Belanja Modal pengadaan Alat Panen/Pengolahan Rp251.065.250,00, antara lain pada kode rekening 2.03.2.03.01.22.023.5.2.3.09.12 Belanja Modal



pengadaan Alat Panen/Pengolahan Rp213.842.450,00 pada Kegiatan Pengembangan Pembibitan Ternak;

d. x.xx.x.xx.xx.xxx.5.2.3.10 Belanja Modal Pengadaan Peralatan Kantor Rp3.109.786.490,00 atau 0,06% dari total belanja daerah dalam Rancangan Peraturan Daerah tentang APBD Tahun Anggaran 2017, yang antara lain diuraikan ke dalam rincian obyek belanja dengan kode rekening:

- 1) x.xx.x.xx.xx.xxx.5.2.3.10.04 Belanja Modal Pengadaan Fotocopy Rp426.676.900,00, antara lain pada kode rekening:
  - a) 1.01.1.01.01.17.162.5.2.3.10.04 Belanja Modal Pengadaan Fotocopy Rp67.615.000,00 pada Kegiatan Pelayanan Pendidikan SMA Negeri 1 Pleret;
  - b) 1.01.1.01.01.17.163.5.2.3.10.04 Belanja Modal Pengadaan Fotocopy Rp35.000.000,00 pada Kegiatan Pelayanan Pendidikan SMA Negeri 1 Pundong;
  - c) 1.01.1.01.01.17.164.5.2.3.10.04 Belanja Modal Pengadaan Fotocopy Rp34.013.000,00 pada Kegiatan Pelayanan Pendidikan SMA Negeri 1 Sanden;
  - d) 1.01.1.01.01.17.196.5.2.3.10.04 Belanja Modal Pengadaan Fotocopy Rp67.615.000,00 pada Kegiatan Pelayanan Pendidikan SMA Negeri 1 Godean;
  - e) 1.01.1.01.01.17.201.5.2.3.10.04 Belanja Modal Pengadaan Fotocopy Rp40.924.900,00 pada Kegiatan Pelayanan Pendidikan SMA Negeri 1 Ngemplak;
  - f) 1.01.1.01.01.17.253.5.2.3.10.04 Belanja Modal Pengadaan Fotocopy Rp94.398.100,00 pada Kegiatan Pelayanan Pendidikan SMK Negeri 1 Godean;
  - g) 1.01.1.01.01.19.110.5.2.3.10.04 Belanja Modal Pengadaan Fotocopy Rp40.924.900,00 pada Kegiatan Pelayanan Pendidikan SLB Negeri 2 Bantul;
- 2) x.xx.x.xx.xx.xxx.5.2.3.10.05 Belanja Modal Pengadaan Mesin Cetak Rp528.359.200,00, antara lain pada kode rekening:
  - a) 1.01.1.01.01.17.156.5.2.3.10.05 Belanja Modal Pengadaan Mesin Cetak Rp66.100.000,00 pada Kegiatan Pelayanan Pendidikan SMA Negeri 1 Imogiri;
  - b) 1.01.1.01.01.17.188.5.2.3.10.05 Belanja Modal Pengadaan Mesin Cetak Rp81.150.000,00 pada Kegiatan Pelayanan Pendidikan SMA Negeri 1 Semin;
  - c) 1.01.1.01.01.17.208.5.2.3.10.05 Belanja Modal Pengadaan Mesin Cetak Rp90.100.000,00 pada Kegiatan Pelayanan Pendidikan SMA Negeri 2 Ngaglik;
  - d) 1.01.1.01.01.17.234.5.2.3.10.05 Belanja Modal Pengadaan Mesin Cetak Rp77.260.000,00 pada Kegiatan Pelayanan Pendidikan SMK Negeri 1 Pengasih;



- e) 1.01.1.01.01.17.247.5.2.3.10.05 Belanja Modal Pengadaan Mesin Cetak Rp91.100.000,00 pada Kegiatan Pelayanan Pendidikan SMK Negeri 1 Wonosari;
- f) 1.01.1.01.01.17.256.5.2.3.10.05 Belanja Modal Pengadaan Mesin Cetak Rp120.944.200,00 pada Kegiatan Pelayanan Pendidikan SMK Negeri 1 Tempel;
- 3) x.xx.x.xx.xx.xxx.5.2.3.10.21 Belanja Modal Pengadaan Mesin Jahit/Obras Rp246.253.540,00;
- e. x.xx.x.xx.xx.xxx.5.2.3.18 Belanja Modal Pengadaan Alat-Alat Ukur Rp793.955.700,00 atau 0,02% dari total belanja daerah dalam Rancangan Peraturan Daerah tentang APBD Tahun Anggaran 2017, yang hanya diuraikan ke dalam rincian obyek belanja dengan kode rekening:
  - 1) x.xx.x.xx.xx.xxx.5.2.3.18.02 Belanja Modal Pengadaan *Teodolite* Rp184.829.700,00, antara lain pada kode rekening:
    - a) 1.01.1.01.01.17.220.5.2.3.18.02 Belanja Modal Pengadaan *Teodolite* Rp70.417.600,00 pada Kegiatan Pelayanan Pendidikan SMK Negeri 1 Pajangan;
    - b) 1.03.1.03.01.45.010.5.2.3.18.02 Belanja Modal Pengadaan *Teodolite* Rp110.500.000,00 pada Kegiatan Pemeliharaan Sistem Jaringan Air Limbah Terpusat;
  - 2) x.xx.x.xx.xx.xxx.5.2.3.18.10 Belanja Modal Pengadaan Alat *Hidrologi* Rp479.150.000,00, antara lain pada kode rekening:
    - a) 1.03.1.03.01.25.011.5.2.3.18.10 Belanja Modal Pengadaan Alat *Hidrologi* Rp278.150.000,00 pada Kegiatan Penataan Kawasan Sungai Perkotaan;
    - b) 1.03.1.03.01.45.009.5.2.3.18.10 Belanja Modal Pengadaan Alat Hidrologi Rp201.000.000,00 pada Kegiatan Pemeliharaan Instalasi Pengolahan Air Limbah Terpusat (*Sharing* Pemda DIY dan Kabupaten/Kota);
- f. x.xx.x.xx.xx.xxx.5.2.3.20 Belanja Modal Pengadaan Alat-Alat Laboratorium Rp33.511.532.575,00 atau 0,65% dari total belanja daerah dalam Rancangan Peraturan Daerah tentang APBD Tahun Anggaran 2017, yang hanya diuraikan ke dalam rincian obyek belanja dengan kode rekening:
  - 1) x.xx.x.xx.xx.xxx.5.2.3.20.001 Belanja Modal Pengadaan Alat-Alat Laboratorium Biologi Rp405.002.725,00;
  - 2) x.xx.x.xx.xx.xxx.5.2.3.20.002 Belanja Modal Pengadaan Alat-Alat Laboratorium Fisika/*Geologi/Geodesi* Rp1.910.524.700,00, antara lain pada kode rekening:
    - a) 1.03.1.03.01.32.004.5.2.3.20.002. Belanja Modal Pengadaan Alat-Alat Laboratorium Fisika/*Geologi/Geodesi* Rp1.165.650.000,00 pada Kegiatan Pelayanan dan Pengembangan Kualitas Kontruksi;
    - b) 1.03.1.03.01.36.005.5.2.3.20.002 Belanja Modal Pengadaan Alat-Alat Laboratorium Fisika/*Geologi/Geodesi*



- Rp195.114.000,00 pada Kegiatan Pengelolaan Sarana dan Prasarana Persampahan;
- 3) x.xx.x.xx.xx.xxx.5.2.3.20.003 Belanja Modal Pengadaan Alat-Alat Laboratorium Kimia Rp7.388.621.400,00, antara lain pada kode rekening:
    - a) 1.02.1.02.01.59.008.5.2.3.20.003 Belanja Modal Pengadaan Alat-Alat Laboratorium Kimia Rp3.869.987.500,00 pada Kegiatan Pengadaan Alat Kesehatan, Reagen dan Bahan Penunjang;
    - b) 1.03.1.03.01.44.005.5.2.3.20.003 Belanja Modal Pengadaan Alat-Alat Laboratorium Kimia Rp1.945.104.720,00 pada Kegiatan Pengelolaan Sistem Distribusi Air Minum;
    - c) 1.03.1.03.01.32.004.5.2.3.20.003 Belanja Modal Pengadaan Alat-Alat Laboratorium Kimia Rp1.033.100.000,00 pada Kegiatan Pelayanan dan Pengembangan Kualitas Kontruksi;
    - d) 1.11.1.11.01.16.071.5.2.3.20.003 Belanja Modal Pengadaan Alat-Alat Laboratorium Kimia Rp164.337.600,00 pada Kegiatan Pengendalian Perusakan Lingkungan;
  - 4) x.xx.x.xx.xx.xxx.5.2.3.20.008 Belanja Modal Pengadaan Alat Laboratorium Bahasa Rp350.628.600,00;
  - 5) x.xx.x.xx.xx.xxx.5.2.3.20.018 Belanja Modal Pengadaan Alat Laboratorium Umum Rp18.620.512.400,00;
  - 6) x.xx.x.xx.xx.xxx.5.2.3.20.065 Belanja Modal Pengadaan Alat Laboratorium Lainnya Rp243.143.000,00, antara lain pada kode rekening 1.01.1.01.01.17.252.5.2.3.20.065 Belanja Modal Pengadaan Alat Laboratorium Lainnya Rp149.938.000,00 pada Kegiatan Pelayanan Pendidikan SMK Negeri 1 Depok;
  - 7) x.xx.x.xx.xx.xxx.5.2.3.20.075 Belanja Modal Pengadaan Alat Praktek Bidang Studi: Kesenian Rp299.214.500,00, antara lain pada kode rekening:
    - a) 1.01.1.01.01.17.165.5.2.3.20.075 Belanja Modal Pengadaan Alat Praktek Bidang Studi: Kesenian Rp106.504.000,00 pada Kegiatan Pelayanan Pendidikan SMA Negeri 1 Sedayu;
    - b) 1.01.1.01.01.17.227.5.2.3.20.075 Belanja Modal Pengadaan Alat Praktek Bidang Studi: Kesenian Rp192.710.500,00 pada Kegiatan Pelayanan Pendidikan SMK Negeri 2 Kasihan;
  - 8) x.xx.x.xx.xx.xxx.5.2.3.20.076 Belanja Modal Pengadaan Alat Praktek Bidang Studi: Olah Raga Rp132.881.500,00;
  - 9) x.xx.x.xx.xx.xxx.5.2.3.20.078 Belanja Modal Pengadaan *Analytical Instrument* Rp200.600.000,00;
  - 10) x.xx.x.xx.xx.xxx.5.2.3.20.119 Belanja Modal Pengadaan Permesinan: *Electrical Workshop* Rp236.990.000,00;
  - 11) x.xx.x.xx.xx.xxx.5.2.3.20.122 Belanja Modal Pengadaan Alat Praktek Bidang Studi: Boga Rp365.462.000,00, antara lain pada kode rekening:



- a) 1.01.1.01.01.17.250.5.2.3.20.122 Belanja Modal Pengadaan Alat Praktek Bidang Studi: Boga Rp199.772.000,00 pada Kegiatan Pelayanan Pendidikan SMK Negeri 3 Wonosari;
- b) 1.01.1.01.01.17.254.5.2.3.20.122 Belanja Modal Pengadaan Alat Praktek Bidang Studi: Boga Rp120.590.000,00 pada Kegiatan Pelayanan Pendidikan SMK Negeri 1 Kalasan;
- 12) x.xx.x.xx.xx.xxx.5.2.3.20.124 Belanja Modal Pengadaan Alat Praktek Bidang Studi: Otomotif Rp797.974.050,00, antara lain pada kode rekening:
  - a) 1.01.1.01.01.17.241.5.2.3.20.124 Belanja Modal Pengadaan Alat Praktek Bidang Studi: Otomotif Rp95.185.000,00 pada Kegiatan Pelayanan Pendidikan SMK Negeri 1 Nglipar;
  - b) 1.01.1.01.01.17.244.5.2.3.20.124 Belanja Modal Pengadaan Alat Praktek Bidang Studi: Otomotif Rp74.000.000,00 pada Kegiatan Pelayanan Pendidikan SMK Negeri 1 Saptosari;
  - c) 1.01.1.01.01.17.248.5.2.3.20.124 Belanja Modal Pengadaan Alat Praktek Bidang Studi: Otomotif Rp101.050.000,00 pada Kegiatan Pelayanan Pendidikan SMK Negeri 2 Gedangsari;
  - d) 1.01.1.01.01.17.255.5.2.3.20.124 Belanja Modal Pengadaan Alat Praktek Bidang Studi: Otomotif Rp269.040.000,00 pada Kegiatan Pelayanan Pendidikan SMK Negeri 1 Seyegan;
- 13) x.xx.x.xx.xx.xxx.5.2.3.20.132 Belanja Modal Pengadaan Alat Praktek Bidang Studi: *Audio/Video* Rp284.019.900,00;
- g. x.xx.x.xx.xx.xxx.5.2.3.24 Belanja Modal Pengadaan Penerangan Jalan, Taman dan Hutan Kota Rp314.986.500,00 atau 0,01% dari total belanja daerah dalam Rancangan Peraturan Daerah tentang APBD Tahun Anggaran 2017, yang hanya diuraikan ke dalam rincian obyek belanja dengan kode rekening x.xx.x.xx.xx.xxx.5.2.3.24.02 Belanja Modal Pengadaan Lampu Hias Taman Rp314.986.500,00;
- h. x.xx.x.xx.xx.xxx.5.2.3.27 Belanja Modal Pengadaan Buku/Kepustakaan Rp1.999.617.278,00 atau 0,04% dari total belanja daerah dalam Rancangan Peraturan Daerah tentang APBD Tahun Anggaran 2017, yang antara lain diuraikan ke dalam rincian obyek belanja dengan kode rekening:
  - 1) x.xx.x.xx.xx.xxx.5.2.3.27.12 Belanja Modal Pengadaan Buku Seni dan Budaya Rp298.890.800,00, antara lain pada kode rekening 3.03.1.22.01.55.008.5.2.3.27.12 Belanja Modal Pengadaan Buku Seni dan Budaya Rp252.060.000,00 pada Kegiatan Promosi dan Publikasi Seni Budaya;
  - 2) x.xx.x.xx.xx.xxx.5.2.3.27.13 Belanja Modal Pengadaan Buku Ilmu Pengetahuan Umum Rp603.279.050,00, antara lain pada kode rekening 1.01.1.01.01.17.259.5.2.3.27.13 Belanja Modal Pengadaan Buku Ilmu Pengetahuan Umum Rp580.000.000,00 pada Kegiatan Pelestarian Bahan Pustaka;
  - 3) x.xx.x.xx.xx.xxx.5.2.3.27.26 Belanja Modal Pengadaan Buku Koleksi Rp639.180.000,00, antara lain pada kode rekening



1.23.1.23.01.17.016.5.2.3.27.26 Belanja Modal Pengadaan Buku Koleksi Rp591.550.000,00 pada Kegiatan Pengelolaan Bahan Pustaka dan Pengembangan Koleksi;

- i. x.xx.x.xx.xx.xxx.5.2.3.28 Belanja Modal Pengadaan Barang Bercorak Kesenian, Kebudayaan Rp1.161.920.100,00 atau 0,02% dari total belanja daerah dalam Rancangan Peraturan Daerah tentang APBD Tahun Anggaran 2017, yang antara lain diuraikan ke dalam rincian obyek belanja dengan kode rekening:
  - 1) x.xx.x.xx.xx.xxx.5.2.3.28.07 Belanja Modal Pengadaan Alat Kesenian Rp901.274.400,00, antara lain pada kode rekening:
    - a) 1.01.1.01.01.17.253.5.2.3.28.07 Belanja Modal Pengadaan Alat Kesenian Rp209.610.000,00 pada Kegiatan Pelayanan Pendidikan SMK Negeri 1 Godean;
    - b) 3.03.1.22.01.22.003.5.2.3.28.07 Belanja Modal Pengadaan Alat Kesenian Rp201.100.000,00 pada Kegiatan Pengembangan Sekolah Model Pendidikan Berbasis Budaya;
    - c) 3.03.1.22.01.55.006.5.2.3.28.07 Belanja Modal Pengadaan Alat Kesenian Rp161.120.000,00 pada Kegiatan Pengembangan Taman Budaya;
  - 2) x.xx.x.xx.xx.xxx.5.2.3.28.17 Belanja Modal Pengadaan Alat Olah Raga Senam Rp181.709.800,00;
- j. x.xx.x.xx.xx.xxx.5.2.3.29 Belanja Modal Pengadaan Hewan/Ternak dan Tanaman Rp4.941.750.300,00 atau 0,10% dari total belanja daerah dalam Rancangan Peraturan Daerah tentang APBD Tahun Anggaran 2017, yang antara lain diuraikan ke dalam rincian obyek belanja dengan kode rekening x.xx.x.xx.xx.xxx.5.2.3.29.13 Belanja Modal Pengadaan Tanaman Hias Rp4.755.390.300,00, antara lain pada kode rekening 3.05.1.03.02.16.075.5.2.3.29.13. Belanja Modal Pengadaan Tanaman Hias Rp4.750.937.400,00 pada Kegiatan Penataan Komplek Kepatihan;

dapat dianggarkan dalam Rancangan Peraturan Daerah tentang APBD Tahun Anggaran 2017, namun dalam pelaksanaannya harus disesuaikan dengan rencana kebutuhan barang daerah yang berpedoman kepada standar kebutuhan barang milik daerah sebagaimana diamanatkan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016, dan memenuhi standarisasi sarana dan prasarana kerja pemerintah daerah sesuai Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2006, sebagaimana diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 11 Tahun 2007, sebagaimana dimaksud butir III.2.b.4).b) Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 31 Tahun 2016.

Selain itu, penyediaan anggaran yang tercantum pada kode rekening x.xx.x.xx.xx.xxx.5.2.3.19 Belanja Modal Pengadaan Alat-Alat Kedokteran Rp39.773.500,00 atau 0,001% dari total belanja daerah dalam Rancangan Peraturan Daerah tentang APBD Tahun Anggaran



2017 dalam pengadaannya juga harus memperhatikan kualitas dan manfaat alat-alat kedokteran tersebut dengan harga yang kompetitif dalam rangka meningkatkan pelayanan kepada masyarakat, sekaligus tersedianya pelayanan purna jual untuk keberlangsungan operasional peralatan dimaksud dan kepastian dalam pelayanan kepada masyarakat.

Dari aspek teknis penganggaran, penyediaan anggaran sebagaimana tercantum pada butir f.6) nomenklaturnya tidak menggambarkan satuan terkecil rincian obyek belanja yang akan ditransaksikan sesuai prinsip anggaran berbasis kinerja ditinjau dari indikator, tolok ukur dan target kinerja kegiatan yang diharapkan. Oleh karena itu, rincian obyek belanja tersebut harus diformulasikan kembali ke dalam rincian obyek belanja berkenaan, sebagaimana diamanatkan Pasal 20 ayat (1), Pasal 95 ayat (3) dan Pasal 96 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011.

#### Tindak lanjut

Penyediaan anggaran Belanja Modal Pengadaan Alat-Alat Berat, Belanja Modal Pengadaan Alat-Alat Angkutan Darat Bermotor, Belanja Modal Pengadaan Alat-Alat Bengkel, Belanja Modal Pengadaan Alat-Alat Pengolah Pertanian dan Peternakan, Belanja Modal Pengadaan Perlengkapan Kantor, Belanja Modal Pengadaan Alat-Alat Ukur, Belanja Modal Pengadaan Alat-alat Laboratorium, Belanja Modal Pengadaan Penerangan Jalan, Taman dan Hutan Kota, Belanja Modal Pengadaan Instalasi Listrik dan *Telephone*, Belanja Modal Pengadaan Buku/Kepustakaan, Belanja Modal Pengadaan Hewan/Ternak dan Tanaman, dan Belanja Modal Pengadaan Perangkat Lunak/*Software* telah berpedoman pada Peraturan Gubernur DIY Nomor 66 Tahun 2016 tentang Standar Harga Barang dan Jasa.

Sedangkan Belanja Modal Pengadaan Alat-Alat Kedokteran telah memperhatikan kualitas dan manfaat alat-alat kedokteran yang dianggarkan.

Khusus penyediaan anggaran yang tercantum pada kode rekening x.xx.x.xx.xx.xxx.5.2.3.20.065 Belanja Modal Pengadaan Alat Laboratorium Lainnya Rp243.143.000,00 akan dirubah nomenklaturnya menjadi pada Belanja Modal Pengadaan Alat Laboratorium Praktikum.

40. Penyediaan anggaran antara lain tercantum pada kode rekening:

a. x.xx.x.xx.xx.xxx.5.2.3.21 Belanja Modal Pengadaan Konstruksi Jalan Rp222.702.046.240,00 atau 4,30% dari total belanja daerah dalam Rancangan Peraturan Daerah tentang APBD Tahun Anggaran 2017, yang antara lain diuraikan ke dalam rincian obyek belanja dengan kode rekening:

1) x.xx.x.xx.xx.xxx.5.2.3.21.01 Belanja Modal Pengadaan Konstruksi Jalan Rp198.038.727.400,00, antara lain pada kode rekening:





- a) 1.04.1.03.01.22.001.5.2.3.21.01 Belanja Modal Pengadaan Konstruksi Jalan Rp6.116.236.000,00 pada Kegiatan Peningkatan Kualitas Prasarana, Sarana dan Utilitas (PSU) Kawasan Kumuh;
  - b) 1.04.1.03.01.51.002.5.2.3.21.01 Belanja Modal Pengadaan Konstruksi Jalan Rp39.922.800.000,00 pada Kegiatan Rehabilitasi/Pemeliharaan Berkala Jalan dan Jembatan;
  - c) 1.04.1.03.01.51.004.5.2.3.21.01 Belanja Modal Pengadaan Konstruksi Jalan Rp26.500.000.000,00 pada Kegiatan Peningkatan Jalan dan Jembatan;
  - d) 3.05.1.03.02.16.072.5.2.3.21.01 Belanja Modal Pengadaan Konstruksi Jalan Rp62.000.000.000,00 pada Kegiatan Pembangunan Jembatan Lemah Abang;
  - e) 3.05.1.03.02.16.073.5.2.3.21.01 Belanja Modal Pengadaan Konstruksi Jalan Rp7.700.000.000,00 pada Kegiatan Peningkatan Jalan Ruas Pengasih-Waduk Sermo;
  - f) 3.05.1.03.02.16.074.5.2.3.21.01 Belanja Modal Pengadaan Konstruksi Jalan Rp27.000.000.000,00 pada Kegiatan Peningkatan Jalan Ruas Yogyakarta-Barongan (Imogiri);
  - g) 3.05.1.03.02.16.075.5.2.3.21.01 Belanja Modal Pengadaan Konstruksi Jalan Rp984.691.400,00 pada Kegiatan Penataan Komplek Kepatihan;
- 2) x.xx.x.xx.xx.xxx.5.2.3.21.04 Belanja Modal Pengadaan Konstruksi Gorong-Gorong Rp820.790.000,00, yang hanya diuraikan pada kode rekening 1.04.1.03.01.22.001.5.2.3.21.04 Belanja Modal Pengadaan Konstruksi Gorong-Gorong Rp820.790.000,00 pada Kegiatan Peningkatan Kualitas Prasarana, Sarana dan Utilitas (PSU) Kawasan Kumuh;
- 3) x.xx.x.xx.xx.xxx.5.2.3.21.05 Belanja Modal Pembangunan *Pedestrian* Rp23.842.528.840,00, antara lain pada kode rekening 3.05.1.03.02.16.001.5.2.3.21.05 Belanja Modal Pembangunan *Pedestrian* Rp23.811.236.840,00 pada Kegiatan Penataan Kawasan Perkotaan (Pada Sumbu Filosofi dan Sumbu *Imaginer*);
- b. x.xx.x.xx.xx.xxx.5.2.3.22 Belanja Modal Pengadaan Konstruksi Jembatan Rp1.421.000.000,00 atau 0,03% dari total belanja daerah dalam Rancangan Peraturan Daerah tentang APBD Tahun Anggaran 2017, yang hanya diuraikan ke dalam rincian obyek belanja dengan kode rekening x.xx.x.xx.xx.xxx.5.2.3.22.04 Belanja Modal Pengadaan Konstruksi Jembatan Penyeberangan di Atas Air Rp1.421.000.000,00, yang hanya tercantum pada kode rekening 1.03.1.03.01.51.004.5.2.3.22.04 Belanja Modal Pengadaan Konstruksi Jembatan Penyeberangan di Atas Air Rp1.421.000.000,00 pada Kegiatan Pemeliharaan Rutin Jalan dan Jembatan;
- c. x.xx.x.xx.xx.xxx.5.2.3.23 Belanja Modal Pengadaan Konstruksi Jaringan Air Rp75.802.440.000,00 atau 1,46% dari total belanja



daerah dalam Rancangan Peraturan Daerah tentang APBD Tahun Anggaran 2017, yang antara lain diuraikan ke dalam rincian obyek belanja dengan kode rekening:

- 1) x.xx.x.xx.xx.xxx.5.2.3.23.02 Belanja Modal Pengadaan Konstruksi Waduk Rp6.849.825.000,00, yang hanya tercantum pada kode rekening 1.11.1.11.01.17.028.5.2.3.23.02 Belanja Modal Pengadaan Konstruksi Waduk Rp6.849.825.000,00 pada Kegiatan Konservasi Lahan dan Keanekaragaman Hayati;
- 2) x.xx.x.xx.xx.xxx.5.2.3.23.03 Belanja Modal Pengadaan Konstruksi Kanal Permukaan Rp4.597.000.000,00, yang hanya tercantum pada kode rekening 2.01.2.01.01.21.023.5.2.3.23.03 Belanja Modal Pengadaan Konstruksi Kanal Permukaan Rp4.597.000.000,00 pada Kegiatan Operasionalisasi Pelabuhan Perikanan;
- 3) x.xx.x.xx.xx.xxx.5.2.3.23.05 Belanja Modal Pengadaan Konstruksi Jaringan Irigasi Rp25.033.501.000,00, antara lain pada kode rekening 1.03.1.03.01.24.025.5.2.3.23.05 Belanja Modal Pengadaan Konstruksi Jaringan Irigasi Rp5.088.326.000,00 pada Kegiatan Peningkatan Pengelolaan Sumber Daya Air Wilayah Sungai dan Pengelolaan Irigasi Partisipatif (WISMP) – *Loan*;
- 4) x.xx.x.xx.xx.xxx.5.2.3.23.06 Belanja Modal Pengadaan Konstruksi Jaringan Air Bersih/Air Minum Rp36.306.364.000,00, antara lain pada kode rekening:
  - a) 1.03.1.03.01.44.002.5.2.3.23.06 Belanja Modal Pengadaan Konstruksi Jaringan Air Bersih/Air Minum Rp28.365.000.000,00 pada Kegiatan Pengembangan Sistem Distribusi Air Minum;
  - b) 2.05.1.03.01.26.002.5.2.3.23.06 Belanja Modal Pengadaan Konstruksi Jaringan Air Bersih/Air Minum Rp5.012.507.000,00 pada Kegiatan Pembangunan Sarana dan Prasarana Pengambilan Air Tanah;
  - c) 2.05.1.03.01.26.008.5.2.3.23.06 Belanja Modal Pengadaan Konstruksi Jaringan Air Bersih/Air Minum Rp1.729.406.000,00 pada Kegiatan Pengelolaan Air Tanah;
- 5) x.xx.x.xx.xx.xxx.5.2.3.23.09 Belanja Modal Pengadaan Konstruksi Jaringan Air Limbah/Air Kotor Rp3.000.000.000,00, yang hanya diuraikan pada kode rekening 1.03.1.03.01.45.001.5.2.3.23.09 Belanja Modal Pengadaan Konstruksi Jaringan Air Limbah/Air Kotor Rp3.000.000.000,00 pada Kegiatan Penyediaan Prasarana dan Sarana Air Limbah;
- d. x.xx.x.xx.xx.xxx.5.2.3.25 Belanja Modal Pengadaan Instalasi Listrik dan Telepon Rp7.769.740.000,00 atau 0,15% dari total belanja daerah dalam Rancangan Peraturan Daerah tentang APBD Tahun Anggaran 2017, antara lain diuraikan ke dalam rincian obyek belanja dengan kode rekening x.xx.x.xx.xx.xxx.5.2.3.25.01



Belanja Modal Pengadaan Instalasi Listrik Rp7.583.040.000,00, yang hanya tercantum pada kode rekening 2.05.1.03.01.24.006.5.2.3.25.01 Belanja Modal Pengadaan Instalasi Listrik Rp7.235.770.000,00 pada Kegiatan Pengembangan Sarana dan Prasarana Ketenagalistrikan;

e. x.xx.x.xx.xx.xxx.5.2.3.26 Belanja Modal Pengadaan Konstruksi/Pembelian Bangunan Rp325.649.535.800,00 atau 6,28% dari total belanja daerah dalam Rancangan Peraturan Daerah tentang APBD Tahun Anggaran 2017, yang antara lain diuraikan ke dalam rincian obyek belanja dengan kode rekening:

1) x.xx.x.xx.xx.xxx.5.2.3.26.01 Belanja Modal Pengadaan Konstruksi/Pembelian Gedung Kantor Rp160.691.766.300,00, antara lain pada kode rekening:

a) 1.02.1.02.01.02.107.5.2.3.26.01 Belanja Modal Pengadaan Konstruksi/Pembelian Gedung Kantor Rp1.209.100.500,00 pada Kegiatan Pembangunan/Rehabilitasi Rumah dan Gedung Kantor;

b) 1.08.1.08.01.02.107.5.2.3.26.01 Belanja Modal Pengadaan Konstruksi/Pembelian Gedung Kantor Rp20.863.204.000,00 pada Kegiatan Pembangunan/Rehabilitasi Rumah dan Gedung Kantor;

c) 1.23.1.23.01.15.011.5.2.3.26.01 Belanja Modal Pengadaan Konstruksi/Pembelian Gedung Kantor Rp36.357.570.000,00 pada Kegiatan Penguatan Sarana dan Prasarana Perpustakaan dan Kearsipan;

d) 3.03.1.22.01.55.007.5.2.3.26.01 Belanja Modal Pengadaan Konstruksi/Pembelian Gedung Rp27.014.848.070,00 pada Kegiatan Pengembangan Taman Budaya Kab/Kota;

e) 3.03.1.22.01.59.003.5.2.3.26.01 Belanja Modal Pengadaan Konstruksi/Pembelian Gedung Rp2.163.369.500,00 pada Kegiatan Pengelolaan dan Pengembangan Museum Sonobudoyo;

f) 3.03.1.22.01.60.001.5.2.3.26.01 Belanja Modal Pengadaan Konstruksi/Pembelian Gedung Rp7.166.194.750,00 pada Kegiatan Peningkatan Sarana dan Prasarana Lembaga Pelaksana Urusan Keistimewaan;

g) 4.03.4.03.01.02.107.5.2.3.26.01 Belanja Modal Pengadaan Konstruksi/Pembelian Gedung Rp55.321.440.000,00 pada Kegiatan Pembangunan/Rehabilitasi Rumah dan Gedung Kantor;

2) x.xx.x.xx.xx.xxx.5.2.3.26.03 Belanja Modal Pengadaan Konstruksi/Pembelian Rumah Dinas Rp974.053.050,00, antara lain pada kode rekening:

a) 1.06.1.06.01.02.107.5.2.3.26.03 Belanja Modal Pengadaan Konstruksi/Pembelian Rumah Dinas Rp317.045.250,00 pada



- Kegiatan Pembangunan/Rehabilitasi Rumah dan Gedung Kantor;
- b) 2.01.2.01.01.02.107.5.2.3.26.03 Belanja Modal Pengadaan Konstruksi/Pembelian Rumah Dinas Rp657.007.800,00 pada Kegiatan Pembangunan/Rehabilitasi Rumah dan Gedung Kantor;
  - 3) x.xx.x.xx.xx.xxx.5.2.3.26.04 Belanja Modal Pengadaan Konstruksi/Pembelian Gedung Gudang Rp473.860.000,00;
  - 4) x.xx.x.xx.xx.xxx.5.2.3.26.05 Belanja Modal Pengadaan Konstruksi/Pembelian Bangunan Bersejarah Rp10.347.320.500,00, yang hanya tercantum pada kode rekening 3.03.1.22.01.58.003.5.2.3.26.05 Belanja Modal Pengadaan Konstruksi/Pembelian Bangunan Rp10.347.320.500,00 pada Kegiatan Pelestarian Warisan Budaya Benda dan Cagar Budaya;
  - 5) x.xx.x.xx.xx.xxx.5.2.3.26.10 Belanja Modal Pengadaan Konstruksi/Pembelian Gedung Olahraga Rp45.510.845.000,00, yang hanya tercantum pada kode rekening 1.19.1.01.01.21.022.5.2.3.26.10 Belanja Modal Pengadaan Konstruksi/Pembelian Gedung Rp45.439.745.000,00 pada Kegiatan Pembangunan Sarana Pemuda dan Olahraga;
  - 6) x.xx.x.xx.xx.xxx.5.2.3.26.11 Belanja Modal Pengadaan Konstruksi/Pembelian Gedung Pertemuan/*Hall* Rp1.018.670.400,00, antara lain pada kode rekening 1.01.1.01.01.19.114.5.2.3.26.11 Belanja Modal Pengadaan Konstruksi/Pembelian Gedung Pertemuan/*Hall* Rp865.670.400,00 pada Kegiatan Pelayanan Pendidikan SLB Negeri 1 Kulon Progo;
  - 7) x.xx.x.xx.xx.xxx.5.2.3.26.14 Belanja Modal Pengadaan Konstruksi/Pembelian Bangunan Rumah Ternak, Hewan, Ikan dan Tanaman Rp1.787.013.800,00, antara lain pada kode rekening 1.11.1.11.01.17.028.5.2.3.26.14 Belanja Modal Pengadaan Konstruksi/Pembelian Bangunan Rp1.689.013.800,00 pada Kegiatan Konservasi Lahan dan Keanekaragaman Hayati;
  - 8) x.xx.x.xx.xx.xxx.5.2.3.26.15 Belanja Modal Pengadaan Konstruksi/Pembelian Gedung Anjungan Rp12.414.244.000,00, antara lain pada kode rekening:
    - a) 2.02.2.02.01.16.021.5.2.3.26.15 Belanja Modal Pengadaan Konstruksi/Pembelian Gedung Rp6.014.244.000,00 pada Kegiatan Pembangunan Sarana dan Prasarana Pariwisata;
    - b) 3.05.1.03.02.16.078.5.2.3.26.15 Belanja Modal Pengadaan Konstruksi/Pembelian Gedung Anjungan Rp6.300.000.000,00 pada Kegiatan Pembangunan Sarpras Pendukung Destinasi Wisata;



- 9) x.xx.x.xx.xx.xxx.5.2.3.26.16 Belanja Modal Pengadaan Konstruksi/Pembelian Gedung Pendidikan Rp57.209.078.900,00;
- 10) x.xx.x.xx.xx.xxx.5.2.3.26.19 Belanja Modal Pengadaan Konstruksi Bangunan Talud Pengaman Rp4.230.713.000,00, yang hanya diuraikan pada kode rekening:
  - a) 1.03.1.03.01.36.002.5.2.3.26.19 Belanja Modal Pengadaan Konstruksi Bangunan Talud Pengaman Rp1.000.000.000,00 pada Kegiatan Pembangunan Prasarana dan Sarana Persampahan;
  - b) 1.03.1.03.01.37.005.5.2.3.26.19 Belanja Modal Pengadaan Konstruksi Bangunan Talud Pengaman Rp2.000.000.000,00 pada Kegiatan Pembangunan Infrastruktur Perkotaan;
  - c) 1.06.1.06.01.20.019.5.2.3.26.19 Belanja Modal Pengadaan Konstruksi Bangunan Talud Pengaman Rp1.230.713.000,00 pada Kegiatan Rehabilitasi Sosial bagi Eks Penyandang Penyakit Sosial;
- 11) x.xx.x.xx.xx.xxx.5.2.3.26.21 Belanja Modal Pengadaan Konstruksi/Pembelian Pagar Rp3.593.783.700,00, antara lain pada kode rekening:
  - a) 1.03.1.03.01.25.011.5.2.3.26.21 Belanja Modal Pengadaan Konstruksi/Pembelian Pagar Rp95.335.200,00 pada Kegiatan Perencanaan Penyediaan dan Pengelolaan Air Baku;
  - b) 2.03.2.03.01.02.107.5.2.3.26.21 Belanja Modal Pengadaan Konstruksi/Pembelian Pagar Rp469.074.500,00 pada Kegiatan Pembangunan/Rehabilitasi Rumah dan Gedung Kantor;
  - c) 2.03.2.03.01.22.023.5.2.3.26.21 Belanja Modal Pengadaan Konstruksi/Pembelian Pagar Rp160.700.000,00 pada Kegiatan Pengembangan Pembibitan Ternak;
  - d) 3.05.1.03.02.16.075.5.2.3.26.21 Belanja Modal Pengadaan Konstruksi/Pembelian Pagar Rp2.392.005.000,00 pada Kegiatan Penataan Komplek Kepatihan;
- 12) x.xx.x.xx.xx.xxx.5.2.3.26.22 Belanja Modal Pembangunan Prasarana Kawasan Perkantoran Rp11.650.784.750,00;
- 13) x.xx.x.xx.xx.xxx.5.2.3.26.23 Belanja Modal Pembangunan Prasarana Kawasan Cagar Budaya/Kawasan Bangunan Warisan Rp800.000.000,00;
- 14) x.xx.x.xx.xx.xxx.5.2.3.26.25 Belanja Modal Pengadaan Konstruksi/Pembelian Parkir Rp4.000.902.400,00, antara lain pada kode rekening:
  - a) 2.02.2.02.01.16.021.5.2.3.26.25 Belanja Modal Pengadaan Konstruksi/Pembelian Parkir Rp489.527.000,00 pada Kegiatan Pembangunan Sarana dan Prasarana Pariwisata;



- b) 3.05.1.03.02.16.075.5.2.3.26.25 Belanja Modal Pengadaan Konstruksi/Pembelian Parkir Rp2.835.100.400,00 pada Kegiatan Penataan Komplek Kepatihan;
- c) 3.05.1.03.02.16.081.5.2.3.26.25 Belanja Modal Pengadaan Konstruksi/Pembelian Parkir Rp574.000.000,00 pada Kegiatan Penataan Kawasan Pleret;
- 15) x.xx.x.xx.xx.xxx.5.2.3.26.26 Belanja Modal Pengadaan Konstruksi/Pembelian Toilet Rp750.000.000,00;
- 16) x.xx.x.xx.xx.xxx.5.2.3.26.27 Belanja Modal Pengadaan Konstruksi/Pembelian Rumah Susun Rp10.000.000.000,00, yang hanya diuraikan pada kode rekening 3.05.1.03.02.16.071.5.2.3.26.27 Belanja Modal Pengadaan Konstruksi/Pembelian Rumah Susun Rp10.000.000.000,00 pada Kegiatan Penataan Kawasan Sungai Perkotaan;
- f. x.xx.x.xx.xx.xxx.5.2.3.32 Belanja Modal Pengadaan Jaringan Rp16.918.899.530,00 atau 0,33% dari total belanja daerah dalam Rancangan Peraturan Daerah tentang APBD Tahun Anggaran 2017, yang antara lain diuraikan ke dalam rincian obyek belanja dengan kode rekening x.xx.x.xx.xx.xxx.5.2.3.32.04 Belanja Modal Pengadaan Jaringan Transportasi Rp15.817.886.330,00, antara lain pada kode rekening:
  - 1) 1.15.1.15.01.21.007.5.2.3.32.04 Belanja Modal Pengadaan Jaringan Transportasi Rp1.002.610.000,00 pada Kegiatan Penerapan Manajemen Lalu Lintas;
  - 2) 1.15.1.15.01.25.001.5.2.3.32.04 Belanja Modal Pengadaan Jaringan Transportasi Rp2.649.832.000,00 pada Kegiatan Penyelenggaraan Pelayanan Angkutan Umum *Buy The Service*;
  - 3) 1.15.1.15.01.26.001.5.2.3.32.04 Belanja Modal Pengadaan Jaringan Transportasi Rp4.807.573.350,00 pada Kegiatan Penyediaan Fasilitas Perlengkapan Jalan;
  - 4) 1.15.1.15.01.28.004.5.2.3.32.04 Belanja Modal Pengadaan Jaringan Transportasi Rp1.163.512.900,00 pada Kegiatan Pembangunan Fasilitas *Park and Ride*;
  - 5) 3.05.1.03.02.17.006.5.2.3.32.04 Belanja Modal Pengadaan Jaringan Transportasi Rp5.344.358.080,00 pada Kegiatan Penataan Transportasi Perkotaan (*Heritage City*);dapat dianggarkan dalam Rancangan Peraturan Daerah tentang APBD Tahun Anggaran 2017, apabila penyediaan anggaran dimaksud digunakan untuk pengeluaran yang dilakukan dalam rangka pengadaan aset tetap berwujud yang mempunyai masa manfaat lebih dari 12 (dua belas) bulan dan juga digunakan dalam kegiatan pemerintahan serta memenuhi nilai batas minimal kapitalisasi aset (*capitalization threshold*) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 53 ayat (1) dan ayat (2) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006, sebagaimana diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011, butir III.2.b.4).b) dan butir III.2.b.4).d) Lampiran



Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 31 Tahun 2016 dengan tetap memperhatikan aspek kewenangan Pemerintah Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 dan aspek efisiensi, efektifitas, kepatutan dan kewajaran serta proses pencatatan sebagai aset daerah dalam neraca Pemerintah Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta.

Khusus untuk penyediaan anggaran tersebut pada butir e.1 dan butir e.2 dilarang untuk dianggarkan dalam Rancangan Peraturan Daerah tentang APBD Tahun Anggaran 2017, sebagaimana maksud Surat Menteri Keuangan Nomor S-841/MK.02/2014 tanggal 16 Desember 2014 hal Penundaan/Moratorium Pembangunan Gedung Kantor Kementerian Negara/Lembaga, kecuali penyediaan anggaran tersebut terkait langsung dengan upaya peningkatan kualitas dan kuantitas pelayanan publik dan ditegaskan dalam butir III.2.b.4).b) Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 31 Tahun 2016.

#### Tindak lanjut

Penyediaan Belanja Modal Pengadaan Konstruksi Jalan, Belanja Modal Pengadaan Konstruksi Jembatan, Belanja Modal Pengadaan Konstruksi Jaringan Air, Belanja Modal Pengadaan Konstruksi/Pembelian Bangunan, dan Belanja Modal Pengadaan Jaringan merupakan pengadaan asset/belanja modal dan mempunyai manfaat lebih dari 12 (dua belas) bulan. Di dalam pencatatan berpedoman pada Peraturan Gubernur DIY Nomor 52 Tahun 2011 tentang Verifikasi, Klasifikasi dan Penilaian Barang Milik Daerah serta Peraturan Gubernur DIY Nomor 37 Tahun 2011 tentang Pedoman Kapitalisasi Barang Milik Daerah.

Penyediaan anggaran pada butir e.1 dan e.2 terkait dengan upaya peningkatan kualitas dan kuantitas pelayanan publik sehingga tetap dipertahankan.

41. Penyediaan anggaran antara lain tercantum pada kode rekening:
  - a. 1.05.1.05.03.30.007 Kegiatan Penyelenggaraan Rekonstruksi Pasca Bencana Rp1.272.615.700,00 pada SKPD Badan Penanggulangan Bencana Daerah;
  - b. 3.05.1.03.02.16.072 Kegiatan Pembangunan Jembatan Lemah Abang Rp62.000.000.000,00 pada SKPD Dinas Pertanahan dan Tata Ruang;
  - c. 3.05.1.03.02.16.073 Kegiatan Peningkatan Jalan Ruas Pengasih-Waduk Sermo Rp7.700.000.000,00; pada SKPD Dinas Pertanahan dan Tata Ruang;
  - d. 3.05.1.03.02.16.074 Kegiatan Peningkatan Jalan Ruas Yogyakarta-Barongan (Imogiri) Rp27.000.000.000,00 pada SKPD Dinas Pertanahan dan Tata Ruang;

dilarang untuk dianggarkan dalam Rancangan Peraturan Daerah tentang APBD Tahun Anggaran 2017, mengingat penyediaan anggaran tersebut tidak dianggarkan pada SKPD yang secara fungsional terkait dengan keluaran yang diharapkan dari kegiatan dimaksud. Untuk itu,



penyediaan anggaran tersebut harus dialihkan penganggarnya kepada SKPD yang secara fungsional terkait dengan keluaran yang diharapkan dari kegiatan dimaksud sebagaimana diamanatkan dalam Pasal 27 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 dan mempedomani Lampiran A.VII.a Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011.

Tindak lanjut

Perlu kami sampaikan bahwa:

- a. Penganggaran pada Kegiatan Penyelenggaraan Rekonstruksi Pasca Bencana sesuai dengan Peraturan Gubernur DIY Nomor 80 Tahun 2015 tentang Rincian Tugas dan Fungsi Badan Penanggulangan Bencana Daerah.
- b. Untuk kegiatan pada point b, c, dan d merupakan kegiatan yang bersumber dari Dana Keistimewaan. Kegiatan-kegiatan tersebut berada di Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan dan Energi Sumber Daya Mineral yang merupakan salah satu Kuasa Pengguna Anggaran dari SKPD Dinas Pertanahan dan Tata Ruang sehingga sesuai dengan fungsional SKPD terkait.

42. Penyediaan anggaran untuk rincian obyek belanja antara lain tercantum pada kode rekening:

- a. x.xx.x.xx.xx.xxx.5.2.1.99.99 Efisiensi Rp300.195.254,00;
- b. x.xx.x.xx.xx.xxx.5.2.2.03.22 Belanja Biaya Operasional Kendaraan (BOK) Rp84.424.661.225,00;
- c. x.xx.x.xx.xx.xxx.5.2.2.99.99 Efisiensi Rp10.619.539.907,00;
- d. x.xx.x.xx.xx.xxx.5.2.3.99.99 Efisiensi Rp1.626.672.560,00;

dilarang untuk dianggarkan dalam Rancangan Peraturan Daerah tentang APBD Tahun Anggaran 2017, mengingat nomenklturnya tidak menggambarkan satuan terkecil rincian obyek belanja yang akan ditransaksikan sesuai prinsip anggaran berbasis kinerja ditinjau dari indikator, tolok ukur dan target kinerja kegiatan yang diharapkan. Oleh karena itu, rincian obyek belanja tersebut harus diformulasikan kembali ke dalam rincian obyek belanja berkenaan, sebagaimana diamanatkan Pasal 20 ayat (1), Pasal 95 ayat (3) dan Pasal 96 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011.

Tindak lanjut

Perlu kami sampaikan bahwa:

- a. Rekening efisiensi pada poin a, c, dan d akan dipergunakan untuk Belanja Bagi Hasil Pajak Daerah Kepada Kabupaten/Kota sebesar Rp328.434.946,80 dan sisanya diletakkan pada Belanja Tidak Terduga agar tidak mengubah struktur APBD secara keseluruhan.
- b. Belanja Operasional Kendaraan (BOK) sebesar Rp84.424.661.225,00 dalam pelaksanaannya sesuai dengan Perjanjian Kerja Sama antara Pemerintah Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta dan PT. Jogja Tugu Trans Nomor 2/PERJ/GUB/II/2015 dan Nomor 039/JTT/G/II/2015





tanggal 6 Februari 2015 tentang Pengelolaan Sistem Pelayanan Angkutan Orang di Jalan dengan Kendaraan Umum dengan Sistem *Buy the Service* pada Masa Transisi di daerah Istimewa Yogyakarta.

43. Penyediaan anggaran antara lain tercantum pada kode rekening 4.01.4.01.02.25.007 Kegiatan Penyelesaian Permasalahan Hukum Rp784.274.010,00 dapat dianggarkan dalam Rancangan Peraturan Daerah tentang APBD Tahun Anggaran 2017 dengan mempedomani Pasal 92 ayat (1) huruf d dan ayat (3) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara.

Tindak lanjut

Akan kami tindak lanjuti sesuai dengan hasil evaluasi, dan dalam pelaksanaannya mempedomani Pasal 92 ayat (1) huruf d dan ayat (3) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara.

44. Penyediaan anggaran antara lain tercantum pada kode rekening 4.01.4.01.02.25.026 Kegiatan Layanan Hukum Masyarakat Rp1.893.741.400,00 dapat dianggarkan dalam Rancangan Peraturan Daerah tentang APBD Tahun Anggaran 2017 dengan mempedomani Pasal 19 Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011 tentang Bantuan Hukum sebagaimana maksud butir V.26 Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 31 Tahun 2016.

Tindak lanjut

Akan kami tindak lanjuti sesuai dengan hasil evaluasi, dan dalam pelaksanaannya mempedomani Pasal 19 Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011 tentang Bantuan Hukum sebagaimana maksud butir V.26 Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 31 Tahun 2016.

45. Penyediaan anggaran antara lain tercantum pada kode rekening:
- x.xx.x.xx.xx.xxx.5.2.1.06.01 Belanja Pegawai BLUD Rp13.701.118.179,00 atau 0,26% dari total belanja daerah dalam Rancangan Peraturan Daerah tentang APBD Tahun Anggaran 2017;
  - x.xx.x.xx.xx.xxx.5.2.2.30.01 Belanja Barang dan Jasa BLUD Rp87.108.270.211,00 atau 1,68% dari total belanja daerah dalam Rancangan Peraturan Daerah tentang APBD Tahun Anggaran 2017;
  - x.xx.x.xx.xx.xxx.5.2.3.34.01 Belanja Modal BLUD Rp16.550.178.770,50 atau 0,32% dari total belanja daerah dalam Rancangan Peraturan Daerah tentang APBD Tahun Anggaran 2017; harus mempedomani Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012 dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 61 Tahun 2007 serta butir V.17 Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 31 Tahun 2016.

Tindak lanjut

Akan kami tindak lanjuti sesuai dengan hasil evaluasi di dalam pelaksanaan Pengelolaan Keuangan Badan layanan Umum Daerah sesuai Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012 dan Peraturan



Menteri Dalam Negeri Nomor 61 Tahun 2007 serta butir V.17 Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 31 Tahun 2016.

46. Penyediaan anggaran antara lain tercantum pada kode rekening:
- a. 1.01.1.01.01.17.259 Kegiatan DAK Reguler Bidang Pendidikan (SMA) Rp22.510.000.000,00;
  - b. 1.01.1.01.01.17.260 Kegiatan DAK Penugasan Bidang Pendidikan (SMK) Rp44.997.000.000,00;
  - c. 1.03.1.03.01.24.030 Kegiatan Pengembangan Jaringan Irigasi (DAK) Rp6.185.000.000,00;
  - d. 1.03.1.03.01.51.005 Kegiatan Peningkatan Jalan (DAK) Rp27.589.000.000,00;
  - e. 1.17.1.17.01.15.044 Kegiatan Peningkatan Pengelolaan UMKM (DAK) Rp1.181.698.000,00;
  - f. 1.17.1.17.01.18.041 Kegiatan Pembinaan Perkoperasian (DAK) Rp1.318.302.000,00;
  - g. 2.01.2.01.01.20.025 Kegiatan Pengembangan Sarana Prasarana Perbenihan (DAK) Rp5.048.000.000,00;
  - h. 2.03.2.03.01.02.103 Kegiatan Pembangunan/Rehabilitasi/Renovasi UPTD BPSDMP serta Penyediaan Sarana Pendukungnya (DAK) Rp3.271.004.000,00;

dapat dianggarkan dalam Rancangan Peraturan Daerah tentang APBD Tahun Anggaran 2017, sepanjang alokasi pendapatan daerah yang bersumber dari DAK tersebut telah ditetapkan dalam Peraturan Presiden tentang Rincian APBN Tahun Anggaran 2017 atau Peraturan Menteri Keuangan mengenai Alokasi DAK Tahun Anggaran 2017 atau adanya informasi resmi dari Kementerian Keuangan, sebagaimana maksud butir III.1.b.3) Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 31 Tahun 2016.

#### Tindak lanjut

Perlu kami sampaikan bahwa akan dilakukan penyesuaian belanja pada Kegiatan yang bersumber dari Dana Alokasi Khusus sesuai dengan Peraturan Presiden Nomor 97 Tahun 2016 Tentang Rincian Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2017, yang penganggarannya disesuaikan dengan juknis masing-masing bidang.

47. Penyediaan anggaran antara lain tercantum pada kode rekening 1.12.4.01.02.16 Program Penataan dan Pengembangan Administrasi Kependudukan Rp2.531.935.500,00, yang antara lain diuraikan ke dalam kegiatan dengan kode rekening:
- a. 1.12.4.01.02.16.006 Kegiatan Pengelolaan Sistem Informasi Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil Rp1.395.779.500,00;
  - b. 1.12.4.01.02.16.007 Kegiatan Pelayanan Administrasi Kependudukan (DAK) Rp1.136.156.000,00;



dapat dianggarkan dalam Rancangan Peraturan Daerah tentang APBD Tahun Anggaran 2017 dengan mempedomani butir V.1 Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 31 Tahun 2016.

Tindak lanjut

Akan kami tindak lanjuti sesuai dengan hasil evaluasi, dan dalam pelaksanaannya mempedomani butir V.1 Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 31 Tahun 2016.

#### IV. PEMBIAYAAN

1. Penetapan target penerimaan pembiayaan pada kode rekening 4.03.4.03.02.00.00.6.1.1 Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Daerah Tahun Sebelumnya (SiLPA) Rp215.866.693.286,00. Untuk itu, Pemerintah Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta harus melakukan perhitungan secara cermat dan rasional dengan mempertimbangkan perkiraan realisasi anggaran Tahun Anggaran 2016 dalam rangka menghindari kemungkinan adanya pengeluaran yang tidak dapat didanai akibat tidak tercapainya SiLPA yang direncanakan sesuai maksud butir III.3.a.1) Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 31 Tahun 2016. Selain itu, Pemerintah Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta juga harus menyesuaikan jumlah SiLPA dimaksud dengan mempedomani Pasal 62 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011.

Tindak lanjut

Penganggaran Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Daerah Tahun sebelumnya sudah memperkirakan target pendapatan Tahun Anggaran 2017 dan perkiraan realisasi anggaran Tahun Anggaran 2016.

Namun demikian, untuk selanjutnya Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Daerah Tahun Sebelumnya (SiLPA) akan ditambah Rp140.000.000,00 yang berasal dari Hibah untuk Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pascabencana yang telah ditransfer pada akhir Tahun Anggaran 2016 berdasarkan Surat Menteri Keuangan Nomor S-45/MK.7/2016 tanggal 16 November 2016 Perihal Penetapan Hibah Daerah untuk Program Bantuan Pendanaan Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pascabencana Tahun Anggaran 2016 dan Perjanjian Hibah Daerah Nomor PHD-304/PK/2016 tanggal 24 November 2016.

2. Penyediaan anggaran yang tercantum pada kode rekening:
  - a. 4.03.4.03.02.00.00.6.1.1.07.03 Penerimaan Kembali Investasi Dana Bergulir Rp5.060.344.610,00;
  - b. 4.03.4.03.02.00.00.6.2.2.04.04 Fasilitasi Pemberdayaan Koperasi Rp4.000.000.000,00;

harus mempedomani Pasal 118 dan Pasal 119 Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005, Pasal 69 dan Pasal 71 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011



serta butir III.3.a.3) butir III.3.b.1) Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 31 Tahun 2016.

Tindak lanjut

Akan kami tindak lanjuti sesuai dengan hasil evaluasi.

V. LAIN-LAIN

1. Dalam kolom penjelasan Lampiran II Rancangan Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta tentang Penjabaran APBD Tahun Anggaran 2017 belum seluruhnya dicantumkan lokasi kegiatan. Untuk itu, Pemerintah Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta harus melengkapi keterangan lokasi kegiatan dimaksud pada kolom penjelasan Lampiran II Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta tentang Penjabaran APBD Tahun Anggaran 2017 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 102 ayat (2) huruf b Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 dan butir IV.8 Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 31 Tahun 2016.

Tindak lanjut

Akan kami tindak lanjuti sesuai dengan hasil evaluasi dengan menyempurnakan pencantuman lokasi kegiatan.

2. Dalam kolom penjelasan Lampiran II Rancangan Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta tentang Penjabaran APBD Tahun Anggaran 2017 belum seluruhnya dicantumkan sumber pendanaan pada masing-masing program dan kegiatan dari pendapatan yang telah ditetapkan peruntukannya seperti Pajak Daerah, Dana Bagi Hasil Dana Reboisasi, Dana Alokasi Khusus, Dana Penyesuaian dan Otonomi Khusus. Untuk itu, Pemerintah Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta harus mencantumkan sumber pendanaan dimaksud dalam kolom penjelasan Lampiran II Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta sebagaimana dimaksud dalam butir IV.8 Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 31 Tahun 2016.

Tindak lanjut

Akan kami tindak lanjuti sesuai dengan hasil evaluasi dengan mencantumkan sumber pendanaan masing-masing program dan kegiatan.

3. Penyediaan alokasi pendapatan, belanja dan pembiayaan dalam Peraturan Daerah tentang APBD Tahun Anggaran 2017 harus disesuaikan dengan tugas dan fungsi masing-masing perangkat daerah berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah dan Pasal 22 ayat (2) serta Pasal 24 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011.



Tindak lanjut

Pemerintah Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta dalam Peraturan Daerah tentang APBD Tahun Anggaran 2017 berupaya menyesuaikan penyediaan alokasi pendapatan, belanja dan pembiayaan dengan tugas dan fungsi masing-masing perangkat daerah berdasarkan Pasal 118 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah dan Pasal 22 ayat (2) serta Pasal 24 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011.

KETUA

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH  
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA,

ttd

YOEKE INDRA AGUNG LAKSANA

WAKIL KETUA

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH  
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA,

ttd

ARIF NOOR HARTANTO

WAKIL KETUA

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH  
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA,

ttd

RANY WIDAYATI

WAKIL KETUA

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH  
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA,

ttd

DHARMA SETIAWAN

Salinan Sesuai Dengan Aslinya

SEKRETARIS DPRD DIY,



DRAJAD RUSWANDONO

Pembina Utama Muda (IV/c)

NIP. 19621117 199203 1 007